



CONSULTATIVE PAPER
BASEL 2.5: ENHANCEMENT
TO THE BASEL 2 FRAMEWORK
AND
REVISIONS TO THE BASEL 2 MARKET
RISK FRAMEWORK

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

BANK INDONESIA

2013

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Proposal Enhancement to the Basel 2 Framework	4
Proposal Revisions to the Basel 2 Market Risk Framework	101
Penutup	182
Lampiran	183
Tabel 1 Implementasi Basel II di Indonesia	183
Tabel 2 Penetapan Bobot Risiko Eksposur Sekuritisasi dengan Menggunakan Pendekatan Standar	184
Tabel 3 Faktor Koversi Kredit untuk Fitur Amortisasi Awal yang Dapat Dikendalikan	184
Tabel 4 Faktor Koversi Kredit untuk Fitur Amortisasi Awal yang Tidak Dapat Dikendalikan	185

PENDAHULUAN

1. Dalam pertemuan *Governor dan Head of Supervision* (GHOS) di Basel tanggal 8 Januari 2012 telah dibahas dan disepakati antara lain pemantauan implementasi *Basel Regulatory Framework* yang mencakup Basel II, Penyempurnaan Basel II (Basel 2.5) dan Basel III oleh negara-negara anggota BCBS. Kesepakatan untuk melakukan pemantauan ini juga diputuskan dalam pertemuan *Financial Stability Board* (FSB) tanggal 10 Januari 2012 di Basel.
2. Indonesia sebagai salah satu negara anggota BCBS berkomitmen untuk menerapkan *Basel Regulatory Framework* sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, namun dengan tetap memperhatikan kondisi lokal dan dinamika industri perbankan nasional agar adopsi pengaturan yang dilakukan berkontribusi optimal terhadap kinerja perbankan.

Perkembangan Penerapan Basel II dan Basel 2.5 di Indonesia

1. Pada tahun 2004, BCBS telah mempublikasikan kerangka Basel II "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*" yang kemudian disempurnakan pada Juni 2006. Secara mendasar, Basel II bertujuan agar modal bank menjadi lebih *risk-sensitive* dengan memuat penyempurnaan perhitungan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar dan mencakup pula perhitungan untuk risiko operasional (*operational risk*). Basel II juga menetapkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh bank untuk menghitung sendiri kecukupan modal sesuai profil risiko dan pengawas dapat mereview hasil perhitungan bank tersebut. Terakhir, Basel II juga bertujuan untuk memperkuat disiplin pasar (*market discipline*) melalui peningkatan transparansi dalam laporan keuangan bank.
2. Untuk implementasi Basel II di Indonesia, Bank Indonesia bersama-sama perbankan telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain berupa studi dampak kuantitatif (*quantitative impact study/QIS*), diskusi *national discretions*, sosialisasi dan seminar Basel II. Pada tahun 2012, bank-bank di Indonesia telah menerapkan kerangka Basel II secara penuh, dari pilar 1 sampai dengan pilar 3 (sebagaimana tabel 1 pada lampiran).
3. Kerangka Pengembangan/Penyempurnaan Basel II (*Basel II Enhancement Package*) atau dikenal dengan Basel 2.5 terdiri dari *Enhancement to Basel II Framework*, *Revisions to Basel II Market Risk Framework* dan *Guidelines for Computing Capital Charge for Incremental Risk in the Trading Book*.
4. Tujuan Kerangka Basel 2.5 adalah memastikan tercakupnya risiko dalam perhitungan kecukupan modal minimum, manajemen risiko dan keterbukaan kepada publik terutama yang berasal dari kegiatan *trading*, sekuritisasi dan eksposur *off balance sheet*. Pengembangan dan revisi ini ditujukan untuk memperkuat kerangka menghadapi krisis keuangan, terutama diaplikasikan pada metodologi Basel II yang lebih *advanced*.
5. Kerangka Risiko Pasar BCBS sendiri sudah mengalami evolusi sejak 1996 (Market Risk Amendment), lalu pada tahun 2005 diterbitkan "*The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*" hingga disempurnakan lagi dengan konsep Basel 2.5 pada tahun 2009.

Cakupan dari Kerangka Basel 2.5 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Proposal Risiko Pasar: meminta bank menyediakan kebutuhan modal untuk risiko pasar yang belum tercakup dalam Amandemen Basel 1 tahun 1996, risiko pasar bank dalam kondisi stress (*Stressed VaR*) serta *Incremental Risk Charge* (IRC) untuk menghitung tambahan risiko bagi bank yang menggunakan internal model dalam perhitungan risiko spesifik. Selain itu juga terdapat rekomendasi kebutuhan modal terhadap *non-correlation trading securitisation positions* dan *correlation trading securitisation positions*
 - b. Proposal terkait pengenaan beban risiko yang sama untuk produk sekuritisasi baik yang terdapat di *banking book* maupun *trading book*. Hal ini diharapkan dapat mengurangi insentif terjadinya *regulatory arbitrage* antara *banking book* dan *trading book*.
 - c. Proposal terkait pedoman bagi bank dalam melakukan valuasi terhadap seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, tidak hanya untuk posisi di *trading book* namun juga di *banking book*, terutama untuk valuasi terhadap posisi yang kurang likuid.
 - d. Proposal terkait penyempurnaan persyaratan Pilar 2 yaitu aspek *governance* termasuk penyempurnaan pengaturan kompensasi pegawai bank berbasis risiko, manajemen risiko termasuk risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*.
 - e. Proposal terkait penyempurnaan keterbukaan dalam Pilar 3 terutama terkait aspek sekuritisasi.
 - f. Proposal tentang pemeringkatan dan pengurangan ketergantungan pada Lembaga Rating dan melakukan *self assessment* atas risiko kreditnya.
6. Dalam rangka menerapkan Basel 2.5 di Indonesia, Bank Indonesia saat ini sedang melakukan kaji ulang regulasi yang terkait khususnya dengan risiko pasar (*trading book exposures*) dan sekuritisasi dengan mempertimbangkan magnitude eksposur dan risiko yang dimiliki oleh perbankan nasional saat ini. Terlebih hingga saat ini belum terdapat bank di Indonesia yang menggunakan pendekatan model internal (*internal model approach/IMA*) untuk menghitung beban modal risiko pasar. Sementara itu terkait dengan sekuritisasi, pada tahun 2005, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 7/4/PBI/2005 serta SE No. 7/51/DPNP tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum namun perlu disesuaikan kembali dengan Kerangka Basel 2 dan Basel 2.5.
7. Inisiatif penerbitan CP Basel 2.5 oleh Bank Indonesia akan memuat pokok-pokok pemikiran arah kebijakan dan pengaturan Basel 2.5 di Indonesia. Dalam dokumen tersebut dibahas rekomendasi pengaturan permodalan sesuai Basel 2.5 berdasarkan studi literatur atas dokumen Basel 2.5 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memudahkan pemahaman, struktur CP akan disajikan dalam format paparan substansi Basel 2/Basel 2.5, ketentuan relevan yang berlaku saat ini dan usulan pengaturan.
8. Sehubungan dengan belum dikeluarkannya regulasi terkait penggunaan pendekatan peringkat internal (*IRB Approach*) dalam menghitung ATMR risiko kredit bank, maka penggunaan pendekatan peringkat internal untuk eksposur sekuritisasi belum menjadi prioritas pengaturan oleh Bank Indonesia dalam waktu dekat. Begitu juga dengan penggunaan internal model dalam perhitungan risiko spesifik untuk risiko pasar. Oleh karena itu, usulan pengaturan dalam CP ini difokuskan pada penggunaan metode standar untuk eksposur sekuritisasi, pendekatan standar untuk risiko pasar dan pendekatan internal model khususnya untuk risiko umum dalam risiko pasar.

9. Pada waktunya tanggapan dan masukan terhadap CP Basel 2.5 akan bermanfaat dalam penyusunan ketentuan yang terkait dengan Basel 2.5. Untuk tujuan dimaksud, tanggapan dan masukan terhadap substansi CP diharapkan telah dapat diterima pada bulan Maret 2014 dan disampaikan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan

Grup Penelitian dan Pengaturan Bank

u.p. Divisi Basel dan International Banking

Menara Radius Prawiro Lt.18

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta, Indonesia

Tel. (021) 29814790 / 2981 4278

Fax. (021) 3864926

Atau melalui email dengan alamat:

Email: b_suadi@bi.go.id; noviati@bi.go.id; mirza_yuniar@bi.go.id; d_perwitasari@bi.go.id; thi_diar@bi.go.id; thi_bimo@bi.go.id

CP ini juga akan diunggah di website Bank Indonesia: www.bi.go.id

PROPOSAL ENHANCEMENT TO THE BASEL 2 FRAMEWORK

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>IV. Credit Risk — Securitisation Framework</p> <p>A. Scope and definitions of transactions covered under the securitisation framework</p> <p>538. Banks must apply the securitisation framework for determining regulatory capital requirements on exposures arising from traditional and synthetic securitisations or similar structures that contain features common to both. Since securitisations may be structured in many different ways, the capital treatment of a securitisation exposure must be determined on the basis of its economic substance rather than its legal form. Similarly, supervisors will look to the economic substance of a transaction to determine whether it should be subject to the securitisation framework for purposes of determining regulatory capital. Banks are encouraged to consult with their national supervisors when there is uncertainty about whether a given transaction should be considered a securitisation. For example, transactions involving cash flows from real estate (e.g. rents) may be considered specialised lending exposures, if warranted.</p>	<p>PBI No.7/4/PBI/2005 dan SE No. 7/51/DPNP tentang Sekuritisasi Aset</p> <p>Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai risiko antara lain risiko kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya. Risiko ini pada dasarnya dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, <i>treasury</i>, investasi dan pembiayaan perdagangan. Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya Bank menempuh berbagai upaya antara lain dalam bentuk setoran jaminan, asuransi atau agunan. Sejalan dengan perkembangan usaha, kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik mitigasi risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (<i>best international practices</i>) yaitu Sekuritisasi Aset. Sekuritisasi Aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan dari Kreditur Asal (<i>Originator</i>) kepada pihak lain dipandang sangat potensial untuk dilakukan oleh Bank. Melalui Sekuritisasi Aset, Bank diharapkan dapat mengelola risiko kredit dengan lebih baik yang berimplikasi pada perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sekaligus dapat meningkatkan likuiditas Bank untuk menunjang kegiatan intermediasi.</p>	<p>Sejalan dengan perkembangan usaha, kompleksitas transaksi dan jenis risiko yang dihadapi bank, terdapat teknik mitigasi risiko kredit yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (<i>best international practices</i>) yaitu Sekuritisasi Aset. Sekuritisasi Aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan dari Kreditur Asal (<i>Originator</i>) kepada pihak lain dipandang sangat potensial untuk dilakukan oleh Bank. Melalui Sekuritisasi Aset, Bank diharapkan dapat mengelola risiko kredit dengan lebih baik yang berimplikasi pada perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sekaligus dapat meningkatkan likuiditas Bank untuk menunjang kegiatan intermediasi. Pada dasarnya, bank harus menerapkan kerangka sekuritisasi dalam menentukan kebutuhan modal yang dipersyaratkan atas eksposur yang timbul baik dari sekuritisasi tradisional (<i>traditional securitisation</i>), sekuritisasi sintetis (<i>synthetic securitisation</i>) atau struktur lain yang memiliki fitur serupa. Dalam prakteknya, karena sifat kerangka sekuritisasi yang sangat fleksibel, maka penentuan beban modal untuk eksposur sekuritisasi akan lebih ditentukan berdasarkan substansi ekonomi-nya dibandingkan dengan substansi legal-nya. Sejalan dengan itu, maka pengawas perlu melihat substansi ekonomi</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
		suatu transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut tunduk pada kerangka sekuritisasi guna menetapkan kebutuhan modal yang dipersyaratkan. Adapun kepada bank disarankan untuk berkonsultasi dengan pengawas apabila meragukan bahwa suatu transaksi dapat dinyatakan sebagai suatu sekuritisasi.
539. A <i>traditional securitisation</i> is a structure where the cash flow from an underlying pool of exposures is used to service at least two different stratified risk positions or tranches reflecting different degrees of credit risk. Payments to the investors depend upon the performance of the specified underlying exposures, as opposed to being derived from an obligation of the entity originating those exposures. The stratified/tranched structures that characterise securitisations differ from ordinary senior/subordinated debt instruments in that junior securitisation tranches can absorb losses without interrupting contractual payments to more senior tranches, whereas subordination in a senior/subordinated debt structure is a matter of priority of rights to the proceeds of liquidation.	Sekuritisasi aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.	Sekuritisasi tradisional adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal dimana arus kas dari aset keuangan yang mendasari tersebut (<i>underlying pool of exposures</i>) digunakan untuk memenuhi kewajiban bagi setidaknya 2 (dua) posisi risiko yang memiliki strata (<i>tranches</i>) yang berbeda yang mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda. Dalam kaitan ini, maka pembayaran kepada investor tergantung kinerja eksposur yang mendasari dan bukan merupakan kewajiban kreditur asal (<i>originator</i>) eksposur tersebut. Selanjutnya, strata (<i>tranches</i>) dalam sekuritisasi akan berbeda dengan instrumen surat utang senior/subordinasi biasanya dalam hal <i>tranche</i> junior pada sekuritisasi dapat menyerap kerugian, tanpa mengganggu pembayaran sesuai kontrak pada <i>tranche</i> yang lebih senior. Sementara pada instrumen surat utang biasa, subordinasi dalam suatu struktur surat utang senior/subordinasi merupakan prioritas hak tagih dalam suatu proses likuidasi.
540. A <i>synthetic securitisation</i> is a structure with at least two different stratified risk positions or tranches that reflect different degrees of credit risk where credit risk of an underlying pool of exposures is transferred, in		Sekuritisasi sintesis adalah suatu struktur dengan sekurang-kurangnya dua posisi risiko berstrata (<i>tranche</i>) yang mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda dimana risiko kredit dari kelompok aset/eksposur yang mendasari dialihkan, keseluruhan atau sebagian melalui

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>whole or in part, through the use of funded (e.g. credit-linked notes) or unfunded (e.g. credit default swaps) credit derivatives or guarantees that serve to hedge the credit risk of the portfolio. Accordingly, the investors' potential risk is dependent upon the performance of the underlying pool.</p>		<p><i>credit derivatives</i> dengan pendanaan (misal <i>credit-link notes</i>) atau tanpa pendanaan (misal <i>credit default swaps</i>) atau garansi yang digunakan untuk melindungi risiko kredit dari portofolio. Dengan demikian potensi risiko investor bergantung kepada kinerja pool eksposur yang mendasari.</p>
<p>541. Banks' exposures to a securitisation are hereafter referred to as "securitisation exposures". Securitisation exposures can include but are not restricted to the following: asset-backed securities, mortgage-backed securities, credit enhancements, liquidity facilities, interest rate or currency swaps, credit derivatives and tranching cover as described in paragraph 199. Reserve accounts, such as cash collateral accounts, recorded as an asset by the originating bank must also be treated as securitisation exposures.</p>	<p>Efek beragun aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal.</p>	<p>Eksposur sekuritisasi yang dimiliki bank atau selanjutnya disebut eksposur sekuritisasi dapat mencakup namun tidak terbatas pada: efek beragun aset (EBA), efek beragun KPR, kredit pendukung (<i>credit enhancement</i>), dan fasilitas likuiditas.</p>
<p>541(i) A resecuritisation exposure is a securitisation exposure in which the risk associated with an underlying pool of exposures is tranching and at least one of the underlying exposures is a securitisation exposure. In addition, an exposure to one or more resecuritisation exposures is a resecuritisation exposure.</p>		<p>Eksposur resekuritisasi adalah eksposur dimana risiko terkait aset yang mendasari dikelompokkan (<i>tranching</i>) dan salah satu kelompok aset yang mendasari berupa eksposur sekuritisasi</p>
<p>542. Underlying instruments in the pool being securitised may include but are not restricted to the following: loans, commitments, asset-backed and mortgage-backed securities, corporate bonds, equity securities, and private</p>	<p>a. Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari</p>	<p>a. Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (<i>future receivables</i>) dan aset keuangan lain yang setara.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>equity investments. The underlying pool may include one or more exposures.</p>	<p>(<i>future receivables</i>) dan aset keuangan lain yang setara.</p> <p>b. Aset keuangan yang dialihkan tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>(i) memiliki arus kas (<i>cash flows</i>);</p> <p>(ii) dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan</p> <p>(iii) dapat dipindah-tangankan dengan bebas kepada Penerbit.</p>	<p>b. Aset keuangan yang dialihkan tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>(i) memiliki arus kas (<i>cash flows</i>);</p> <p>(ii) dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan</p> <p>(iii) dapat dipindah-tangankan dengan bebas kepada Penerbit.</p>
<p>B. Definitions and general terminology</p> <p>1. Originating bank</p> <p>543. For risk-based capital purposes, a bank is considered to be an originator with regard to a certain securitisation if it meets either of the following conditions:</p> <p>(a) The bank originates directly or indirectly underlying exposures included in the securitisation; or</p> <p>(b) The bank serves as a sponsor of an asset-backed commercial paper (ABCP) conduit or similar programme that acquires exposures from third-party entities. In the context of such programmes, a bank would generally be considered a sponsor and, in turn, an originator if it, in fact or in substance, manages or advises the programme, places securities into the market, or provides liquidity and/or credit enhancements.</p>	<p>1. Dalam sekuritisasi aset, bank dapat berfungsi sebagai (i) kreditur asal, (ii) penyedia kredit pendukung, (iii) penyedia fasilitas likuiditas, (iv) penyedia jasa, (v) bank kustodian, dan (vi) pemodal.</p> <p>2. Kreditur asal adalah pihak yang mengalihkan aset keuangan kepada penerbit.</p> <p>3. Kredit pendukung adalah fasilitas yang diberikan kepada penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada pemodal</p> <p>4. Fasilitas likuiditas adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kewajiban kepada pemodal.</p> <p>5. Penyedia jasa adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan penerbit,</p>	<p>a. Untuk tujuan perhitungan beban modal berbasis risiko, fungsi bank dalam sekuritisasi aset dapat dibedakan sbb:</p> <p>(i) Bank sebagai kreditur asal,</p> <p>(ii) Bank sebagai penyedia kredit pendukung,</p> <p>(iii) Bank sebagai penyedia fasilitas likuiditas,</p> <p>(iv) Bank sebagai penyedia jasa,</p> <p>(v) Bank sebagai bank kustodian, dan</p> <p>(vi) Bank sebagai pemodal (investor).</p> <p>b. Bank sebagai kreditur asal adalah bank yang mengalihkan aset keuangan kepada penerbit.</p> <p>(i) Bank hanya dapat berfungsi sebagai Kreditur Asal apabila aset keuangan yang dialihkan memenuhi persyaratan.</p> <p>(ii) Bank yang berfungsi sebagai kreditur asal hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan kepada penerbit di dalam negeri.</p> <p>c. Bank sebagai penyedia kredit pendukung adalah bank yang memberikan fasilitas kepada penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada pemodal.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<p>termasuk memberikan peringatan kepada <i>reference entity</i> apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.</p> <p>6. Bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek beragun aset (EBA) dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>7. Pemodal (investor) adalah pihak yang membeli EBA.</p> <p>8. Bank yang melakukan fungsi sekuritisasi aset diatas wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>(i) tidak mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum bank menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>(ii) melakukan fungsi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p>	<p>d. Bank sebagai penyedia fasilitas likuiditas adalah bank yang menyediakan fasilitas talangan kepada penerbit untuk mengatasi <i>mismatch</i> pembayaran kewajiban kepada pemodal.</p> <p>e. Bank sebagai penyedia jasa adalah bank yang menyediakan jasa untuk menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit sesuai perjanjian antara bank dengan penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada <i>reference entity</i> apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.</p> <p>f. Bank sebagai bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek beragun aset (EBA) dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>g. Bank sebagai pemodal (investor) adalah bank yang membeli EBA.</p> <p>h. Bank yang melakukan fungsi sekuritisasi aset diatas wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>(iii) tidak mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum bank menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>(iv) melakukan fungsi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p>
<p>2. Asset-backed commercial paper (ABCP) programme</p> <p>544. An asset-backed commercial paper (ABCP)</p>		<p>Program ABCP terutama berkaitan dengan penerbitan surat berharga</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
programme predominately issues commercial paper with an original maturity of one year or less that is backed by assets or other exposures held in a bankruptcy-remote, special purpose entity.		komersial dengan jangka waktu awal sampai dengan 1 (satu) tahun yang dijamin oleh aset atau eksposur lainnya pada suatu entitas terpisah (<i>bankruptcy-remote</i>) yang didirikan untuk tujuan tertentu (<i>special purpose entity</i>).
<p>3. Clean-up call</p> <p>545. A clean-up call is an option that permits the securitisation exposures (e.g. asset backed securities) to be called before all of the underlying exposures or securitisation exposures have been repaid. In the case of traditional securitisations, this is generally accomplished by repurchasing the remaining securitisation exposures once the pool balance or outstanding securities have fallen below some specified level. In the case of a synthetic transaction, the clean-up call may take the form of a clause that extinguishes the credit protection.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Kembali (<i>Clean-up Call</i>) adalah pembelian seluruh sisa aset keuangan yang dialihkan sebelum jatuh tempo oleh Penyedia Jasa. 2. Bank sebagai Penyedia Jasa dapat melakukan Pembelian Kembali. 3. Pembelian Kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; – biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan – dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia Kredit Pendukung. 	<p>Pembelian kembali (<i>clean-up call</i>) adalah suatu opsi yang memungkinkan eksposur sekuritisasi (misal efek beragun aset - EBA) dibeli kembali sebelum seluruh eksposur yang mendasari atau eksposur sekuritisasi dilunasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) untuk sekuritisasi tradisional biasanya dilakukan dengan pembelian kembali eksposur sekuritisasi yang masih ada pada saat saldo aset/efek yang tersisa berada di bawah posisi tertentu. b) untuk transaksi sintetis, pembelian kembali dapat mengambil bentuk berupa klausula yang meniadakan proteksi kredit.
<p>4. Credit enhancement</p> <p>546. A credit enhancement is a contractual arrangement in which the bank retains or assumes a securitisation exposure and, in substance,</p>	Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan	Kredit pendukung (credit enhancement) adalah perjanjian kontraktual dimana bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung dapat memberikan

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
provides some degree of added protection to other parties to the transaction.	dalam rangka pembayaran kepada pemodal. Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung dapat memberikan fasilitas kredit pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama dan atau fasilitas penanggung risiko kedua	fasilitas kredit pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama dan atau fasilitas penanggung risiko kedua sehingga memberikan proteksi tambahan kepada pihak lain atas transaksi tersebut.
5. Credit-enhancing interest-only strip 547. A credit-enhancing interest-only strip (I/O) is an on-balance sheet asset that (i) represents a valuation of cash flows related to future margin income, and (ii) is subordinated.		Credit-enhancing interest only strip adalah aset yang (i) merupakan valuasi arus kas atas margin pendapatan aset di masa datang (future margin income) dan (ii) bersifat subordinasi.
6. Early amortisation 548. Early amortisation provisions are mechanisms that, once triggered, allow investors to be paid out prior to the originally stated maturity of the securities issued. For risk-based capital purposes, an early amortisation provision will be considered either controlled or noncontrolled. A controlled early amortisation provision must meet all of the following conditions. (a) The bank must have an appropriate capital/liquidity plan in place to ensure that it has sufficient capital and liquidity available in the event of an early amortisation. (b) Throughout the duration of the transaction, including the amortisation period, there is the same pro rata sharing of interest, principal, expenses, losses and recoveries based on the bank's and investors' relative shares of the receivables outstanding at the beginning of each month.		Amortisasi awal (<i>early amortisation</i>) merupakan mekanisme, yang apabila persyaratannya terpenuhi, memungkinkan investor dibayar sebelum surat berharga jatuh tempo. Untuk penghitungan kebutuhan modal berbasis risiko, amortisasi awal dibedakan menjadi dua yaitu amortisasi awal yang dapat dikendalikan dan amortisasi awal yang tidak dapat dikendalikan. Amortisasi awal yang dikendalikan harus memenuhi seluruh persyaratan berikut: (a) bank harus memiliki perencanaan modal/ likuiditas yang memadai untuk meyakinkan bahwa bank memiliki modal dan likuiditas yang memadai pada saat terjadi amortisasi awal. (b) selama tenor transaksi tersebut, termasuk periode amortisasi, terdapat pembagian pro rata yang sama atas bunga, pokok, biaya, kerugian dan hasil penagihan atas jumlah <i>outstanding</i> piutang berdasarkan hak bank dan investor pada setiap awal bulan. (c) bank harus menetapkan periode amortisasi yang

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>(c) The bank must set a period for amortisation that would be sufficient for at least 90% of the total debt outstanding at the beginning of the early amortisation period to have been repaid or recognised as in default; and</p> <p>(d) The pace of repayment should not be any more rapid than would be allowed by straight-line amortisation over the period set out in criterion (c).</p>		<p>memungkinkan sekurang-kurangnya 90% dari jumlah outstanding utang pada awal periode amortisasi harus sudah dibayarkan atau dinyatakan default; dan</p> <p>(d) pembayaran tidak boleh lebih cepat daripada yang dimungkinkan oleh amortisasi dengan metode garis lurus atas periode yang ditetapkan dalam kriteria (c).</p>
549. An early amortisation provision that does not satisfy the conditions for a controlled early amortisation provision will be treated as a non-controlled early amortisation provision.		Amortisasi awal yang tidak dapat dikendalikan adalah amortisasi awal yang tidak memenuhi kondisi sebagai amortisasi awal yang dikendalikan.
<p>7. Excess spread</p> <p>550. Excess spread is generally defined as gross finance charge collections and other income received by the trust or special purpose entity (SPE, specified in paragraph 552) minus certificate interest, servicing fees, charge-offs, and other senior trust or SPE expenses.</p>		<i>Excess spread</i> secara umum didefinisikan sebagai tagihan bruto (<i>gross finance charge collection</i>) dan pendapatan lainnya yang diterima oleh entitas yang didirikan untuk tujuan tertentu setelah dikurangi bunga, biaya jasa, penghapusan beban, dan biaya atas senior trust dan SPE lainnya.
<p>8. Implicit support</p> <p>551. Implicit support arises when a bank provides support to a securitisation in excess of its predetermined contractual obligation.</p>		<i>Implicit</i> support timbul apabila bank menyediakan fasilitas dalam sekuritisasi yang melebihi kewajibanyang tercantum dalam perjanjian.
<p>9. Special purpose entity (SPE)</p> <p>552. An SPE is a corporation, trust, or other entity organised for a specific purpose, the activities of which are limited to those appropriate to accomplish the purpose of the SPE, and the structure of which is intended to isolate the SPE from the credit risk of an originator or seller of</p>	Penerbit Efek Beragun Aset selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.	Penerbit Efek Beragun Aset selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>exposures. SPEs are commonly used as financing vehicles in which exposures are sold to a trust or similar entity in exchange for cash or other assets funded by debt issued by the trust.</p>		
<p>C. Operational requirements for the recognition of risk transference</p> <p>553. The following operational requirements are applicable to both the standardised and IRB approaches of the securitisation framework.</p> <p>1. Operational requirements for traditional securitisations</p>		<p>Sesuai dengan fungsinya bahwa kerangka sekuritisasi adalah untuk mengalihkan risiko kredit, maka dalam dokumen Basel II telah ditetapkan beberapa persyaratan operasional yang berlaku baik pada pendekatan standar maupun pendekatan IRB dari kerangka sekuritisasi.</p> <p>1. Persyaratan operasional untuk sekuritisasi tradisional sbb:</p>
<p>554. An originating bank may exclude securitised exposures from the calculation of riskweighted assets only if all of the following conditions have been met. Banks meeting these conditions must still hold regulatory capital against any securitisation exposures they retain.</p> <p>(a) Significant credit risk associated with the securitised exposures has been transferred to third parties.</p> <p>(b) The transferor does not maintain effective or indirect control over the transferred exposures. The assets are legally isolated from the transferor in such a way (e.g. through the sale of assets or through subparticipation) that the exposures are put beyond the reach of the transferor and its creditors, even in bankruptcy or receivership. These conditions must be supported by an opinion</p>	<p>1. Bank sebagai Kreditur Asal hanya dapat mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca (derecognition), apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset keuangan yang dialihkan dari Kreditur Asal kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus; dan • Kreditur Asal bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit. <p>Aset keuangan yang dialihkan Bank sebagai Kreditur Asal namun tidak memenuhi persyaratan, wajib dicatat kembali dalam neraca dan diperhitungkan dalam aktiva tertimbang menurut risiko Bank, penilaian kualitas aktiva dan perhitungan BMPK.</p> <p>2. Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seluruh manfaat yang 	<p>Bank sebagai Kreditur Asal hanya dapat mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) hanya apabila memenuhi beberapa kondisi berikut ini.</p> <p>a) Aset keuangan yang dialihkan dari Kreditur Asal kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus. Kondisi jual putus hanya terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada Penerbit; • risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan • Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan. Aset tersebut secara legal dipisahkan dari pihak yang mengalihkan dengan cara-

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>provided by a qualified legal counsel.</p> <p>The transferor is deemed to have maintained effective control over the transferred credit risk exposures if it: (i) is able to repurchase from the transferee the previously transferred exposures in order to realise their benefits; or (ii) is obligated to retain the risk of the transferred exposures. The transferor's retention of servicing rights to the exposures will not necessarily constitute indirect control of the exposures.</p> <p>(c) The securities issued are not obligations of the transferor. Thus, investors who purchase the securities only have claim to the underlying pool of exposures.</p> <p>(d) The transferee is an SPE and the holders of the beneficial interests in that entity have the right to pledge or exchange them without restriction.</p> <p>(e) Clean-up calls must satisfy the conditions set out in paragraph 557.</p> <p>(f) The securitisation does not contain clauses that (i) require the originating bank to alter systematically the underlying exposures such that the pool's weighted average credit quality is improved unless this is achieved by selling assets to independent and unaffiliated third parties at market prices; (ii) allow for increases in a retained first loss position or credit enhancement provided by the originating bank after the transaction's inception; or (iii) increase the yield payable to parties other than the originating bank, such as</p>	<p>diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada Penerbit;</p> <ul style="list-style-type: none"> • risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan • Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan. <p>Pemenuhan kondisi jual putus wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen.</p> <p>3. Pembelian Kembali (<i>Clean-up Calls</i>) adalah pembelian seluruh sisa aset keuangan yang dialihkan sebelum jatuh tempo oleh Penyedia Jasa.</p>	<p>cara tertentu sehingga eksposurnya berada di luar jangkauan pihak yang mengalihkan dan krediturnya, termasuk ketika bangkrut atau pailit.</p> <p>Pengendalian baik langsung maupun tidak langsung antara lain dapat dinilai dari: (i) kemampuan untuk menggunakan dan atau mengagunkan aset keuangan yang dialihkan; (ii) ada tidaknya persyaratan dan atau perjanjian yang akan menghambat pengalihan, penggunaan dan atau pengagungan aset keuangan yang dialihkan seperti adanya <i>call option</i> atau kewajiban untuk membeli kembali (<i>agreement to repurchase</i>) aset keuangan yang dialihkan.</p> <p>Pemenuhan kondisi jual putus wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen.</p> <p>b) Kreditur Asal bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit efek Beragun Aset.</p> <p>c) surat berharga yang diterbitkan bukan merupakan kewajiban pihak yang mengalihkan. Karena itu, investor yang membeli surat berharga hanya mempunyai hak tagih atas kumpulan eksposur yang mendasari;</p> <p>d) Pihak yang menerima efek keuangan yang dialihkan adalah penerbit efek beragun aset.</p> <p>e) Pembelian Kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>investors and third-party providers of credit enhancements, in response to a deterioration in the credit quality of the underlying pool.</p>		<ul style="list-style-type: none"> – pembelian kembali tidak bersifat mandatory; – biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan – dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia Kredit Pendukung. <p>f) Pembelian Kembali yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan diatas diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung.</p> <p>g) sekuritisasi tidak memuat klausula yang (i) mengharuskan bank kreditur asal mengubah eksposur yang mendasari secara sistematis sehingga memperbaiki rata-rata tertimbang kualitas kredit dari eksposur, kecuali hal ini dicapai dengan menjual aset kepada pihak ketiga yang independen dan tidak terafiliasi dengan harga pasar; (ii) memungkinkan peningkatan nilai penanggung risiko pertama atau kredit pendukung yang disediakan oleh bank kreditur asal setelah terjadinya transaksi; atau (iii) meningkatkan yield yang dibayarkan pada pihak selain bank kreditur asal, seperti investor dan pihak ketiga penyedia kredit pendukung, sebagai akibat penurunan kualitas kredit dari kumpulan eksposur yang mendasari.</p> <p>h) Aset keuangan yang dialihkan Bank sebagai Kreditur Asal namun tidak memenuhi</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
		persyaratan, wajib dicatat kembali dalam neraca dan diperhitungkan dalam aktiva tertimbang menurut risiko Bank, penilaian kualitas aktiva dan perhitungan BMPK.
<p>2. Operational requirements for synthetic securitisations</p> <p>555. For synthetic securitisations, the use of CRM techniques (i.e. collateral, guarantees and credit derivatives) for hedging the underlying exposure may be recognised for risk-based capital purposes only if the conditions outlined below are satisfied:</p> <p>(a) Credit risk mitigants must comply with the requirements as set out in Section II.D of this Framework.</p> <p>(b) Eligible collateral is limited to that specified in paragraphs 145 and 146. Eligible collateral pledged by SPEs may be recognised.</p> <p>(c) Eligible guarantors are defined in paragraph 195. Banks may not recognise SPEs as eligible guarantors in the securitisation framework.</p> <p>(d) Banks must transfer significant credit risk associated with the underlying exposure to third parties.</p> <p>(e) The instruments used to transfer credit risk may not contain terms or conditions that limit the amount of credit risk transferred, such as those provided below:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clauses that materially limit the credit protection or credit risk transference (e.g. significant materiality thresholds below which credit protection is deemed not to be 		<p>Untuk sekuritisasi sintesis, penggunaan teknik mitigasi risiko kredit (credit risk mitigation - CRM misalnya agunan, garansi dan credit derivative), untuk lindung nilai eksposur yang mendasari dapat diakui dalam perhitungan modal berbasis risiko hanya apabila persyaratan dibawah ini dipenuhi:</p> <p>(a) mitigan risiko kredit harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.</p> <p>(b) agunan yang memenuhi syarat terbatas pada agunan yang diakui dalam SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Agunan yang memenuhi syarat yang diagunkan oleh EBK dapat diakui.</p> <p>(c) Penerbit garansi yang diakui mengacu pada SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Bank tidak dapat mengakui EBK sebagai garantor yang memenuhi syarat dalam sekuritisasi.</p> <p>(d) bank harus mengalihkan risiko kredit secara signifikan dari eksposur yang mendasari.</p> <p>(e) instrumen yang digunakan untuk mengalihkan risiko kredit tidak boleh memuat kondisi dan persyaratan yang membatasi jumlah risiko kredit yang dialihkan, spt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • klausula yang secara material membatasi proteksi kredit atau

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>triggered even if a credit event occurs or those that allow for the termination of the protection due to deterioration in the credit quality of the underlying exposures);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clauses that require the originating bank to alter the underlying exposures to improve the pool's weighted average credit quality; • Clauses that increase the banks' cost of credit protection in response to deterioration in the pool's quality; • Clauses that increase the yield payable to parties other than the originating bank, such as investors and third-party providers of credit enhancements, in response to a deterioration in the credit quality of the reference pool; and • Clauses that provide for increases in a retained first loss position or credit enhancement provided by the originating bank after the transaction's inception. <p>(f) An opinion must be obtained from a qualified legal counsel that confirms the enforceability of the contracts in all relevant jurisdictions.</p> <p>(g) Clean-up calls must satisfy the conditions set out in paragraph 557.</p>		<p>pengalihan risiko kredit (misal batas materialitas yang signifikan, dimana dibawah batas tersebut maka proteksi kredit tidak dapat dilaksanakan meskipun terjadi credit event atau kejadian yang memungkinkan penghentian proteksi akibat terjadi penurunan kualitas kredit dari eksposur yang mendasari).</p> <ul style="list-style-type: none"> • klausula yang mensyaratkan bank kreditur asal mengubah eksposur yang mendasari untuk memperbaiki rata-rata tertimbang kualitas kredit dari kumpulan eksposur. • klausula yang mengakibatkan kenaikan biaya proteksi kredit bank akibat penurunan kualitas kumpulan eksposur. • klausula yang mengakibatkan kenaikan yield yang dibayar kepada pihak selain bank kreditur asal, seperti investor dan pihak ketiga penyedia kredit pendukung akibat penurunan kualitas kredit eksposur referensi; dan • klausula yang memuat kenaikan jumlah penanggung risiko pertama (first loss position) atau kredit pendukung yang diberikan oleh bank kreditur asal setelah transaksi dilakukan. <p>(f) opini harus diperoleh dari konsultan hukum yang memenuhi syarat yang mengkonfirmasi bahwa kontrak memiliki kekuatan hukum di seluruh wilayah hukum yang terkait.</p> <p>(g) Pembelian kembali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas.</p>
<p>556. For synthetic securitisations, the effect of applying CRM techniques for hedging the underlying exposure are treated according to paragraphs 109 to 210. In case there is a maturity</p>		<p>Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/atau jaminan atau asuransi kredit, paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>mismatch, the capital requirement will be determined in accordance with paragraphs 202 to 205. When the exposures in the underlying pool have different maturities, the longest maturity must be taken as the maturity of the pool.</p> <p>Maturity mismatches may arise in the context of synthetic securitisations when, for example, a bank uses credit derivatives to transfer part or all of the credit risk of a specific pool of assets to third parties. When the credit derivatives unwind, the transaction will terminate. This implies that the effective maturity of the tranches of the synthetic securitisation may differ from that of the underlying exposures.</p> <p>Originating banks of synthetic securitisations must treat such maturity mismatches in the following manner. A bank using the standardised approach for securitisation must deduct all retained positions that are unrated or rated below investment grade. A bank using the IRB approach must deduct unrated, retained positions if the treatment of the position is deduction specified in paragraphs 609 to 643. Accordingly, when deduction is required, maturity mismatches are not taken into account.</p> <p>For all other securitisation exposures, the bank must apply the maturity mismatch treatment set forth in paragraphs 202 to 205.</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>3. Operational requirements and treatment of clean-up calls</p> <p>557. For securitisation transactions that include a clean-up call, no capital will be required due to the presence of a clean-up call if the following conditions are met:</p> <p>(i) the exercise of the clean-up call must not be mandatory, in form or in substance, but rather must be at the discretion of the originating bank;</p> <p>(ii) the clean-up call must not be structured to avoid allocating losses to credit enhancements or positions held by investors or otherwise structured to provide credit enhancement; and</p> <p>(iii) the clean-up call must only be exercisable when 10% or less of the original underlying portfolio, or securities issued remain, or, for synthetic securitisations, when 10% or less of the original reference portfolio value remains.</p>	<p>1. Bank sebagai Penyedia Jasa dapat melakukan Pembelian Kembali.</p> <p>Pembelian Kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; • biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan • dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia Kredit Pendukung. 	<p>Bank tidak perlu menghitung beban modal untuk <i>clean up call</i> yang memenuhi persyaratan operasional sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembelian kembali bukan merupakan kewajiban, baik dalam bentuk atau substansi, tetapi sepenuhnya merupakan kebijakan bank penyedia jasa. 2. Pembelian Kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; • biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan • dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia Kredit Pendukung.
<p>558. Securitisation transactions that include a clean-up call that does not meet all of the criteria stated in paragraph 557 result in a capital requirement for the originating bank. For a traditional securitisation, the underlying exposures must be treated as if they were not securitised. Additionally, banks must not recognise in regulatory capital any gain-on-sale, as defined in paragraph 562. For synthetic</p>	<p>2. Pembelian Kembali yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung.</p> <p>1. Pembelian Kembali yang tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum</p>	<p>Transaksi sekuritisasi yang mengandung fitur <i>clean up call</i> yang tidak memenuhi persyaratan diatas akan dikenakan perhitungan beban modal.</p> <p>(i) Untuk sekuritisasi tradisional, aset yang mendasari (<i>underlying exposures</i>) diperlakukan seperti apabila tidak disekuritisasi;</p> <p>(ii) Untuk sekuritisasi sintesis, bank yang membeli proteksi harus memelihara modal untuk seluruh eksposur yang disekuritisasi seolah-olah tidak memperoleh</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>securitisations, the bank purchasing protection must hold capital against the entire amount of the securitised exposures as if they did not benefit from any credit protection. If a synthetic securitisation incorporates a call (other than a cleanup call) that effectively terminates the transaction and the purchased credit protection on a specific date, the bank must treat the transaction in accordance with paragraph 556 and paragraphs 202 to 205.</p>	<p>sebagaimana fasilitas penanggung risiko pertama.</p> <p>2. Pembelian Kembali yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana kredit pendukung yang tidak memenuhi persyaratan.</p>	<p>manfaat dari proteksi tersebut.</p>
<p>559. If a clean-up call, when exercised, is found to serve as a credit enhancement, the exercise of the clean-up call must be considered a form of implicit support provided by the bank and must be treated in accordance with the supervisory guidance pertaining to securitisation transactions.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk <i>clean up call</i> yang tidak memenuhi persyaratan dan diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung, akan diperlakukan sebagai salah satu bentuk <i>implicit support</i>. ▪ Saat bank memberikan <i>implicit support</i> terhadap suatu sekuritisasi, maka bank harus menghitung beban modal atas seluruh eksposur dalam transaksi sekuritisasi seperti apabila tidak disekuritisasi.
<p>D. Treatment of securitisation exposures</p> <p>1. Calculation of capital requirements</p> <p>560. Banks are required to hold regulatory capital against all of their securitisation exposures, including those arising from the provision of credit risk mitigants to a securitisation transaction, investments in asset-backed securities, retention of a subordinated tranche, and extension of a liquidity facility or credit enhancement, as set forth in the following sections. Repurchased securitisation exposures must be treated as retained securitisation</p>	<p>Bank wajib menyediakan kewajiban penyediaan modal minimum atas eskposur sekuritisasi atas fungsi dan perannya dalam sekuritisasi yaitu sebagai Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal (investor) termasuk dari penyediaan mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi.</p>	<p>Bank wajib menyediakan modal minimum atas seluruh eskposur sekuritisasi yang dimilikinya, termasuk yang timbul dari pelaksanaan fungsinya sebagai investor, kreditur asal, penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, penyedia Jasa, serta dari penyediaan mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi.</p> <p>Eksposur sekuritisasi yang dibeli kembali harus tetap diperlakukan sebagaimana eksposur sekuritisasi yang dimiliki.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
exposures.		
<p>(i) Deduction</p> <p>561. When a bank is required to deduct a securitisation exposure from regulatory capital, the deduction must be taken 50% from Tier 1 and 50% from Tier 2 with the one exception noted in paragraph 562. Credit enhancing I/Os (net of the amount that must be deducted from Tier 1 as in paragraph 562) are deducted 50% from Tier 1 and 50% from Tier 2.</p> <p>Deductions from capital may be calculated net of any specific provisions taken against the relevant securitisation exposures.</p>	Pengurang modal dibebankan kepada total modal	<p>Apabila bank diharuskan untuk mengurangi eksposur sekuritisasi dari modal, maka pengurangan dilakukan seluruhnya terhadap modal inti utama (<i>common equity tier 1</i>)</p> <p>Pengurangan atas modal dilakukan sebesar nilai bersih dari eksposur sekuritisasi (setelah memperhitungkan cadangan khusus yang dibentuk atas eksposur sekuritisasi).</p>
562. Banks must deduct from Tier 1 any increase in equity capital resulting from a securitisation transaction, such as that associated with expected future margin income (FMI) resulting in a gain-on-sale that is recognised in regulatory capital. Such an increase in capital is referred to as a “gain-on-sale” for the purposes of the securitisation framework.		<p>Pengurangan dilakukan seluruhnya terhadap modal inti utama (<i>common equity tier 1</i>)</p> <p>Bank harus mengurangi dari <i>common equity tier 1</i> setiap penambahan ekuitas modal yang timbul dari transaksi sekuritisasi (<i>gain-on-sale</i>).</p>
563. For the purposes of the EL-provision calculation as set out in Section III.G, securitisation exposures do not contribute to the EL amount. Similarly, any specific provisions against securitisation exposures are not to be included in the measurement of eligible provisions.		Belum diatur, karena pengukuran risiko kredit dan kewajiban pemenuhan modal dengan Internal Rating- Based (IRB) <i>Approach</i> belum diterapkan di Indonesia
<p>(ii) Implicit support</p> <p>564. When a bank provides implicit support to a securitisation, it must, at a minimum, hold capital against all of the exposures associated</p>		<p>(a) Bank yang memberikan <i>implicit support</i> dalam transaksi sekuritisasi harus tetap memperhitungkan risiko aset sebagaimana apabila aset tersebut</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>with the securitisation transaction as if they had not been securitised. Additionally, banks would not be permitted to recognise in regulatory capital any gain-on-sale, as defined in paragraph 562. Furthermore, the bank is required to disclose publicly that (a) it has provided non-contractual support and (b) the capital impact of doing so.</p> <p>2. Operational requirements for use of external credit assessment</p> <p>565. The following operational criteria concerning the use of external credit assessments apply in the standardised and IRB approaches of the securitisation framework:</p> <p>(a) To be eligible for risk-weighting purposes, the external credit assessment must take into account and reflect the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. For example, if a bank is owed both principal and interest, the assessment must fully take into account and reflect the credit risk associated with timely repayment of both principal and interest.</p> <p>(b) The external credit assessments must be from an eligible ECAI as recognised by the bank's national supervisor in accordance with paragraphs 90 to 108 with the following exception. In contrast with bullet three of paragraph 91, an eligible credit assessment must be publicly available. In</p>		<p>tidak disekuritisasi.</p> <p>(b) bank tidak dapat mengakui <i>gain-on-sale</i> dari transaksi sekuritisasi dalam perhitungan modal.</p> <p>(c) bank diwajibkan untuk mengungkapkan kepada publik bahwa (i) bank telah menyediakan non-contractual support dan (ii) dampak transaksi tersebut terhadap modal bank.</p> <p>Agar bank dapat menggunakan peringkat eksposur sekuritisasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat eksternal, maka harus memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut:</p> <p>(a) agar memenuhi syarat dalam pengukuran bobot risiko, peringkat eksternal harus memperhitungkan dan merefleksikan kewajiban pembayaran atas seluruh eksposur risiko kredit baik yang terkait kewajiban pokok maupun bunga.</p> <p>(b) peringkat eksternal harus berasal dari lembaga pemeringkat yang memenuhi syarat dan diakui oleh otoritas. Peringkat harus dipublikasikan</p> <p>(c) lembaga pemeringkat yang memenuhi syarat harus mampu menunjukkan keahlian dalam menilai sekuritisasi, yang antara lain dapat dibuktikan dengan penerimaan pasar yang kuat.</p> <p>(d) bank harus menerapkan peringkat eksternal dari lembaga pemeringkat yang diakui secara konsisten terhadap eksposur sekuritisasi.</p> <p>– bank tidak dapat menggunakan</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>other words, a rating must be published in an accessible form and included in the ECAI's transition matrix. Consequently, ratings that are made available only to the parties to a transaction do not satisfy this requirement.</p> <p>(c) Eligible ECAIs must have a demonstrated expertise in assessing securitisations, which may be evidenced by strong market acceptance.</p> <p>(d) A bank must apply external credit assessments from eligible ECAIs consistently across a given type of securitisation exposure. Furthermore, a bank cannot use the credit assessments issued by one ECAI for one or more tranches and those of another ECAI for other positions (whether retained or purchased) within the same securitisation structure that may or may not be rated by the first ECAI. Where two or more eligible ECAIs can be used and these assess the credit risk of the same securitisation exposure differently, paragraphs 96 to 98 will apply.</p> <p>(e) Where CRM is provided directly to an SPE by an eligible guarantor defined in paragraph 195 and is reflected in the external credit assessment assigned to a securitisation exposure(s), the risk weight associated with that external credit assessment should be used. In order to avoid any double counting, no additional capital recognition is permitted. If the CRM provider is not recognised as an eligible guarantor in paragraph 195,</p>		<p>penilaian kredit yang diterbitkan oleh suatu lembaga pemeringkat untuk satu atau lebih tranches dan lembaga pemeringkat lainnya untuk posisi lain (baik dikuasai kembali maupun dibeli) dalam satu struktur sekuritisasi yang sama, yang dapat atau tidak diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - apabila terdapat dua lembaga pemeringkat yang diakui dengan hasil penilaian risiko kredit yang berbeda atas eksposur sekuritisasi yang sama, maka digunakan bobot risiko yang lebih tinggi. - Apabila terdapat tiga atau lebih penilaian dengan bobot risiko yang berbeda, digunakan penilaian atas bobot risiko yang tertinggi dari 2 bobot risiko yang terendah. <p>(e) Apabila mitigasi risiko kredit disediakan langsung kepada EBK oleh garantor yang diakui dan direfleksikan dalam peringkat kredit eksternal untuk eksposur sekuritisasi, maka bobot risiko sesuai peringkat eksternal tersebut harus digunakan. Untuk menghindari penghitungan ganda, tidak ada pengakuan modal tambahan. Apabila garantor tidak diakui, maka eksposur sekuritisasi diperlakukan seperti tidak berperingkat.</p> <p>(f) Apabila mitigasi risiko kredit tidak dimiliki oleh EBK namun diterapkan pada suatu eksposur sekuritisasi khusus dalam suatu struktur tertentu (misalnya tranche EBA), bank harus memperlakukan eksposur tersebut seperti tidak diperingkat dan menerapkan perlakuan mitigasi risiko kredit agar dapat diakui sebagai lindung nilai.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>the covered securitisation exposures should be treated as unrated.</p> <p>(f) In the situation where a credit risk mitigant is not obtained by the SPE but rather applied to a specific securitisation exposure within a given structure (e.g. ABS tranche), the bank must treat the exposure as if it is unrated and then use the CRM treatment outlined in Section II.D or in the foundation IRB approach of Section III, to recognise the hedge.</p>		
<p>565(g)(i) A bank is not permitted to use any external credit assessment for riskweighting purposes where the assessment is at least partly based on unfunded support provided by the bank. For example, if a bank buys ABCP where it provides an unfunded securitisation exposure extended to the ABCP programme (eg liquidity facility or credit enhancement), and that exposure plays a role in determining the credit assessment on the ABCP, the bank must treat the ABCP as if it were not rated. The bank must continue to hold capital against the other securitization exposures it provides (eg against the liquidity facility and/or credit enhancement).</p> <p>565(g)(ii) The treatment described in 565(g)(i) is also applicable to exposures held in the trading book. A bank's capital requirement for such exposures held in the trading book can be no less than the amount required under the banking book treatment.</p> <p>565(g)(iii) Banks are permitted</p>		<p>(g) (i) Bank tidak diperkenankan menggunakan peringkat eksternal yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat dalam penghitungan bobot risiko jika diketahui penilaian peringkat eksternal tersebut dipengaruhi oleh dukungan/fasilitas yang diberikan bank dalam transaksi sekuritisasi. Bank harus memperlakukan eksposur sekuritisasi tersebut sebagai eksposur tanpa peringkat.</p> <p>(g) (ii) Ketentuan diatas juga berlaku untuk eksposur sekuritisasi yang terdapat di trading book. Persyaratan beban modal atas eksposur di trading book tidak boleh lebih rendah dari beban modal atas eksposur yang sama di banking book.(g) (iii) Bank dimungkinkan untuk mengakui adanya <i>overlap</i> misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bank memberikan fasilitas likuiditas 100% pada suatu program ABCP dan membeli 20% dari outstanding ABCP tersebut maka bank mengakui overlap sebagai berikut: 100% fasilitas likuiditas + 20% CP – 100% CP yang diterbitkan = 20% – Jika bank memberikan fasilitas likuiditas 90% dari ABCP dan membeli 20% ABCP, maka

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>to recognise overlap in their exposures, consistent with paragraph 581. For example, a bank providing a liquidity facility supporting 100% of the ABCP issued by an ABCP programme and purchasing 20% of the outstanding ABCP of that programme could recognise an overlap of 20% (100% liquidity facility + 20% CP held – 100% CP issued = 20%). If a bank provided a liquidity facility that covered 90% of the outstanding ABCP and purchased 20% of the ABCP, the two exposures would be treated as if 10% of the two exposures overlapped (90% liquidity facility + 20% CP held – 100% CP issued = 10%). If a bank provided a liquidity facility that covered 50% of the outstanding ABCP and purchased 20% of the ABCP, the two exposures would be treated as if there were no overlap. Such overlap could also be recognised between specific risk capital charges for exposures in the trading book and capital charges for exposures in the banking book, provided that the bank is able to calculate and compare the capital charges for the relevant exposures.</p> <p>565(i) In order for a bank to use the securitisation framework, it must have the information specified in paragraphs 565(ii) through 565(iv).</p> <p>565(ii) As a general rule, a bank must, on an ongoing basis, have a comprehensive understanding of the risk characteristics of its individual</p>		<p>perlakuannya adalah seperti jika 10% eksposur overlap (90% fasilitas likuiditas + 20% CP – 100% CP = 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jika bank menyediakan fasilitas likuiditas 50% dari ABCP dan membeli 20% dari ABCP maka kedua eksposur tersebut diperlakukan seperti tidak terjadi overlap. <p>Selain harus memenuhi persyaratan operasional diatas, Bank juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat menggunakan kriteria bobot risiko seperti yang diatur dalam kerangka sekuritisasi. Jika bank tidak dapat melakukan proses <i>due diligence</i> sebagaimana yang dipersyaratkan maka eksposur sekuritisasi harus dikurangkan dari</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>securitisation exposures, whether on balance sheet or off balance sheet, as well as the risk characteristics of the pools underlying its securitisation exposures.</p> <p>565(iii) Banks must be able to access performance information on the underlying pools on an on-going basis in a timely manner. Such information may include, as appropriate: exposure type; percentage of loans 30, 60 and 90 days past due; default rates; prepayment rates; loans in foreclosure; property type; occupancy; average credit score or other measures of creditworthiness; average loan-to-value ratio; and industry and geographic diversification. For resecuritisations, banks should have information not only on the underlying securitisation tranches, such as the issuer name and credit quality, but also on the characteristics and performance of the pools underlying the securitisation tranches.</p> <p>565(iv) A bank must have a thorough understanding of all structural features of a securitisation transaction that would materially impact the performance of the bank's exposures to the transaction, such as the contractual waterfall and waterfall-related triggers, credit enhancements, liquidity enhancements, market value triggers, and deal-specific definitions of default.</p>		<p>modal.</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bank harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik risiko dari masing-masing eksposur sekuritisasi yang dimilikinya serta karakteristik risiko dari kelompok aset yang mendasari eksposur sekuritisasi tersebut. – Bank harus memiliki akses informasi atas kinerja dari kelompok aset yang mendasari sekuritisasi secara tepat waktu dan berkesinambungan, seperti informasi mengenai jenis eksposur, persentase kredit yang <i>past due</i> 30, 60 dan 90 hari, <i>default rate</i>, <i>prepayment rate</i>, jenis properti, kredit bermasalah yang dijual, skor kredit, LTV ratio, diversifikasi berdasarkan geografis dan industri. – Bank harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap seluruh fitur dari transaksi sekuritisasi yang dapat memberikan dampak material terhadap kinerja bank.
<p>3. Standardised approach for securitisation exposures</p> <p>(i) Scope</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>566. Banks that apply the standardised approach to credit risk for the type of underlying exposure(s) securitised must use the standardised approach under the securitisation framework</p>	<p>1. Bank wajib menyediakan kewajiban penyediaan modal minimum atas eksposur sekuritisasi atas fungsi dan perannya sebagai Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal termasuk dari penyediaan mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi.</p> <p>2. Pengurang modal atas eksposur bank pada sekuritisasi dibebankan kepada total modal</p>	<p>Sejalan dengan kebijakan saat ini dimana pendekatan standar digunakan dalam menghitung beban modal untuk risiko kredit, maka bank harus menggunakan pendekatan standar untuk kerangka sekuritisasi.</p>
<p>(ii) Risk weights</p> <p>567. The risk-weighted asset amount of a securitisation exposure is computed by multiplying the amount of the position by the appropriate risk weight determined in accordance with the following tables. For off-balance sheet exposures, banks must apply a CCF and then risk weight the resultant credit equivalent amount. If such an exposure is rated, a CCF of 100% must be applied. For positions with long-term ratings of B+ and below and short-term ratings other than A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3, deduction from capital as defined in paragraph 561 is required. Deduction is also required for unrated positions with the exception of the circumstances described in paragraphs 571 to 575.</p>		<p>Dalam pendekatan standar untuk kerangka sekuritisasi, maka perhitungan bobot risiko akan dilakukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jumlah aktiva tertimbang menurut risiko dari eksposur sekuritisasi dihitung dengan mengalikan nilai eksposur dengan bobot risiko sebagaimana tabel 2 terlampir. b) untuk eksposur di <i>off-balance sheet</i>, bank harus menggunakan faktor konversi kredit dan mengalikan nilai ekuivalen kredit yang dihasilkan dengan bobot risiko. Apabila eksposur tersebut diperingkat, maka faktor konversi kredit yang digunakan adalah 100%. c) Untuk eksposur sekuritisasi yang memiliki peringkat jangka panjang B+ atau lebih rendah dan peringkat jangka pendek selain A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3, akan dikurangkan dari modal.
<p>568. The capital treatment of positions retained by originators, liquidity facilities, credit risk mitigants, and securitisations of revolving exposures are identified separately. The treatment of clean-up calls is provided in</p>		<p>Perlakuan beban modal atas posisi sekuritisasi yang dimiliki bank, baik sebagai Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Pemodal (investor), serta dari penyediaan mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi diidentifikasi secara</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
paragraphs 557 to 559.		terpisah.
<p>Investors may recognise ratings on below-investment grade exposures</p> <p>569. Only third-party investors, as opposed to banks that serve as originators, may recognise external credit assessments that are equivalent to BB+ to BB- for risk weighting purposes of securitisation exposures.</p>		<p>Hanya bank yang bertindak sebagai investor yang dapat mengakui peringkat eksternal yang setara dengan BB+ sampai BB- dalam penetapan bobot risiko eksposur sekuritisasi.</p>
<p>Originators to deduct below-investment grade exposures</p> <p>570. Originating banks as defined in paragraph 543 must deduct all retained securitisation exposures rated below investment grade (i.e. BBB-).</p> <p>(iii) Exceptions to general treatment of unrated securitisation exposures</p> <p>571. As noted in the tables above, unrated securitisation exposures must be deducted with the following exceptions: (i) the most senior exposure in a securitisation, (ii) exposures that are in a second loss position or better in ABCP programmes and meet the requirements outlined in paragraph 574, and (iii) eligible liquidity facilities.</p>		<p>Bank yang bertindak sebagai kreditur asal, penyedia kredit pendukung, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia jasa harus mengurangi seluruh eksposur sekuritisasi yang dimiliki yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi (dibawah BBB-).</p> <p>Seperti yang tercantum pada tabel 2, seluruh eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat akan dikurangkan dari modal, kecuali untuk:</p> <p>(i) eksposur merupakan fasilitas penanggung risiko kedua dan memenuhi syarat tertentu.</p> <p>(ii) fasilitas likuiditas yang memenuhi syarat tertentu.</p>
<p><i>Treatment of unrated most senior securitisation exposures</i></p> <p>572. If the most senior exposure in a securitisation of a traditional or synthetic securitisation is unrated, a bank that holds or guarantees such an exposure may determine the risk weight by</p>		<p>Diperlakukan sebagai faktor pengurang modal</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>applying the “look-through” treatment, provided the composition of the underlying pool is known at all times. Banks are not required to consider interest rate or currency swaps when determining whether an exposure is the most senior in a securitisation for the purpose of applying the “look-through” approach.</p>		
<p>573. In the look-through treatment, the unrated most senior position receives the average risk weight of the underlying exposures subject to supervisory review. Where the bank is unable to determine the risk weights assigned to the underlying credit risk exposures, the unrated position must be deducted.</p>		
<p><i>Treatment of exposures in a second loss position or better in ABCP programmes</i></p> <p>574. Deduction is not required for those unrated securitisation exposures provided by sponsoring banks to ABCP programmes that satisfy the following requirements:</p> <p>(a) The exposure is economically in a second loss position or better and the first loss position provides significant credit protection to the second loss position;</p> <p>(b) The associated credit risk is the equivalent of investment grade or better; and</p> <p>(c) The bank holding the unrated securitisation exposure does not retain or provide the first loss position.</p>		<p>Bagi bank yang bertindak sebagai penyedia kredit pendukung, eksposur atas transaksi sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat tidak diperlakukan sebagai pengurang modal apabila memenuhi persyaratan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko kedua, sementara fasilitas penanggung risiko pertama memberikan proteksi kredit yang signifikan terhadap fasilitas penanggung risiko kedua. – bank tidak menyediakan fasilitas penanggung risiko pertama.
<p>575. Where these conditions are satisfied, the risk weight is the greater of (i) 100% or (ii)</p>		<p>Apabila kondisi di atas dipenuhi, maka pengenaan bobot risiko adalah yang lebih besar antara (i) 100% atau</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>the highest risk weight assigned to any of the underlying individual exposures covered by the facility.</p>		<p>(ii) bobot risiko tertinggi diantara individual eksposur yang mendasari</p>
<p><i>Risk weights for eligible liquidity facilities</i></p> <p>576. For eligible liquidity facilities as defined in paragraph 578 and where the conditions for use of external credit assessments in paragraph 565 are not met, the risk weight applied to the exposure's credit equivalent amount is equal to the highest risk weight assigned to any of the underlying individual exposures covered by the facility.</p> <p>(iv) Credit conversion factors for off-balance sheet exposures</p> <p>577. For risk-based capital purposes, banks must determine whether, according to the criteria outlined below, an off-balance sheet securitisation exposure qualifies as an 'eligible liquidity facility' or an 'eligible servicer cash advance facility'. All other off-balance sheet securitisation exposures will receive a 100% CCF.</p>		<p>Untuk fasilitas likuiditas yang memenuhi persyaratan tertentu, namun tidak memenuhi kriteria penggunaan peringkat eksternal, dikenakan bobot risiko sebesar bobot risiko tertinggi dari aset-aset yang mendasari eksposur sekuritisasi.</p> <p>Untuk tujuan perhitungan beban modal sesuai risiko, bank harus mengelompokkan eksposur sekuritisasi yang tercatat di <i>off balance sheet</i> dalam 3 besaran utama yaitu:</p> <p>(i) fasilitas likuiditas yang memenuhi syarat (<i>eligible liquidity facility</i>),</p> <p>(ii) fasilitas penyedia jasa uang muka (<i>eligible servicer cash advance facility</i>),</p> <p>(iii) eksposur sekuritisasi <i>off balance sheet</i> lainnya dikenakan faktor konversi kredit sebesar 100%.</p>
<p><i>Eligible liquidity facilities</i></p> <p>578. Banks are permitted to treat off-balance sheet securitisation exposures as eligible liquidity facilities if the following minimum requirements are satisfied:</p> <p>(a) The facility documentation must clearly identify and limit the circumstances under which it may be drawn. Draws under the facility must be limited to the amount that is likely to be</p>	<p>1. Setiap penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapkan:</p> <p>1) jumlah Fasilitas Likuiditas yang diberikan; dan</p> <p>2) jangka waktu</p>	<p>Yang dimaksud dengan fasilitas likuiditas yang memenuhi persyaratan adalah apabila dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jumlah Fasilitas Likuiditas yang diberikan; dan – jangka waktu perjanjian; <p>b) jangka waktu fasilitas maksimum 90 hari;</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>repaid fully from the liquidation of the underlying exposures and any seller-provided credit enhancements. In addition, the facility must not cover any losses incurred in the underlying pool of exposures prior to a draw, or be structured such that draw-down is certain (as indicated by regular or continuous draws);</p> <p>(b) The facility must be subject to an asset quality test that precludes it from being drawn to cover credit risk exposures that are in default as defined in paragraphs 452 to 459. In addition, if the exposures that a liquidity facility is required to fund are externally rated securities, the facility can only be used to fund securities that are externally rated investment grade at the time of funding;</p> <p>(c) The facility cannot be drawn after all applicable (e.g. transaction-specific and programme-wide) credit enhancements from which the liquidity would benefit have been exhausted; and</p> <p>(d) Repayment of draws on the facility (i.e. assets acquired under a purchase agreement or loans made under a lending agreement) must not be subordinated to any interests of any note holder in the programme (e.g. ABCP programme) or subject to deferral or waiver.</p>	<p>perjanjian;</p> <p>b. jangka waktu Fasilitas Likuiditas maksimum 90 (sembilan puluh) hari;</p> <p>c. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;</p> <p>d. hanya dapat ditarik apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aset keuangan yang dialihkan berkualitas baik dan bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah penarikan Fasilitas Likuiditas; atau 2) telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung atas seluruh aset keuangan yang dialihkan apabila aset keuangan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1); <p>e. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat ditarik oleh Penerbit adalah jumlah terkecil antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang berkualitas baik; atau 2) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang tidak berkualitas baik namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung; atau 3) jumlah yang diperjanjikan; <p>f. memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset</p>	<p>c) jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;</p> <p>d) dokumentasi fasilitas harus secara jelas mengidentifikasi dan membatasi kondisi dimana penarikan dapat dilakukan. Penarikan fasilitas harus dibatasi sebesar nilai yang dapat dibayar kembali secara penuh dari likuidasi eksposur yang mendasari dan dari fasilitas kredit pendukung. Fasilitas tersebut tidak boleh digunakan untuk meng-cover kerugian yang terjadi pada eksposur yang mendasari sampai dengan waktu penarikan, atau distrukturisasi sehingga penarikan tersebut selalu dilakukan (seperti ditandai dengan penarikan reguler atau terus-menerus);</p> <p>e) Fasilitas harus tunduk pada ketentuan kualitas aset dan tidak dapat digunakan untuk mengatasi risiko kredit dari eksposur yang mengalami default. Jika eksposur yang akan didanai oleh fasilitas ini adalah surat berharga dengan peringkat eksternal, maka minimum peringkat surat berharga tersebut adalah setara dengan peringkat investment grade pada saat pendanaan dilakukan.</p> <p>f) fasilitas tidak dapat ditarik setelah fasilitas kredit pendukung digunakan seluruhnya; dan</p> <p>g) memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas dari aset keuangan yang dialihkan dibandingkan dengan investor.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<p>keuangan yang dialihkan dibandingkan dengan hak Pemodal;</p> <p>g. hanya dapat digunakan untuk mengatasi <i>mismatch</i> dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemodal; dan</p> <p>h. tidak dapat ditarik setelah Kredit Pendukung digunakan seluruhnya.</p> <p>2. Jumlah penyediaan Fasilitas Likuiditas tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.</p> <p>3. Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p>4. Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang tidak memenuhi persyaratan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar Fasilitas Likuiditas, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas juga merupakan Kreditur Asal; atau</p>	

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas bukan sebagai Kreditur Asal.	
579. Where these conditions are met, the bank may apply a 50% CCF to the eligible liquidity facility regardless of the maturity of the facility. However, if an external rating of the facility itself is used for risk-weighting the facility, a 100% CCF must be applied. [Note, new language is underlined.]		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor konversi kredit untuk seluruh fasilitas likuiditas yang dapat memenuhi persyaratan diatas ditetapkan sebesar 50%, tanpa melihat jangka waktunya. ▪ Namun, jika dalam melakukan pembobotan risiko digunakan peringkat eksternal dari fasilitas itu sendiri, akan dikenakan faktor konversi kredit sebesar 100%.
<p>Eligible liquidity facilities available only in the event of market disruption</p> <p>580. Banks may apply a 0% CCF to eligible liquidity facilities that are only available in the event of a general market disruption (i.e. whereupon more than one SPE across different transactions are unable to roll over maturing commercial paper, and that inability is not the result of an impairment in the SPEs' credit quality or in the credit quality of the underlying exposures). To qualify for this treatment, the conditions provided in paragraph 578 must be satisfied. Additionally, the funds advanced by the bank to pay holders of the capital market instruments (e.g. commercial paper) when there is a general market disruption must be secured by the underlying assets, and must rank at least pari passu</p>		<p>Tidak dibedakan perlakuannya dengan fasilitas likuiditas lainnya. Apabila memenuhi persyaratan sebagai fasilitas likuiditas sebagaimana diatas, dikenakan faktor konversi kredit sebesar 50%.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
with the claims of holders of the capital market instruments.		
<p><i>Treatment of overlapping exposures</i></p> <p>581. A bank may provide several types of facilities that can be drawn under various conditions. The same bank may be providing two or more of these facilities. Given the different triggers found in these facilities, it may be the case that a bank provides duplicative coverage to the underlying exposures. In other words, the facilities provided by a bank may overlap since a draw on one facility may preclude (in part) a draw under the other facility. In the case of overlapping facilities provided by the same bank, the bank does not need to hold additional capital for the overlap. Rather, it is only required to hold capital once for the position covered by the overlapping facilities (whether they are liquidity facilities or credit enhancements). Where the overlapping facilities are subject to different conversion factors, the bank must attribute the overlapping part to the facility with the highest conversion factor.</p> <p>However, if overlapping facilities are provided by different banks, each bank must hold capital for the maximum amount of the facility.</p>		<p>Dalam kerangka sekuritisasi, suatu bank dapat menyediakan beberapa jenis fasilitas yang dapat ditarik dalam berbagai kondisi. Dengan kata lain, bank yang sama dapat menyediakan dua atau lebih fasilitas yang saling tumpang tindih (<i>overlapping exposures</i>). Kondisi ini dapat terjadi apabila fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh bank karena penarikan dari satu fasilitas menjadi bagian penarikan dari fasilitas lain.</p> <p>a) Apabila fasilitas yang tumpang tindih disediakan oleh bank yang sama, maka bank tidak harus mengalokasikan modal tambahan untuk itu. Bank hanya diminta untuk menghitung modal sekali untuk posisi yang tercakup oleh fasilitas yang tumpang tindih tersebut, baik itu fasilitas likuiditas maupun kredit pendukung. Apabila fasilitas yang tumpang tindih memiliki faktor konversi yang berbeda, bank harus menerapkan faktor konversi yang tertinggi untuk bagian fasilitas yang tumpang tindih tersebut.</p> <p>b) apabila fasilitas yang tumpang tindih disediakan oleh bank yang berbeda, maka setiap bank harus menyediakan modal sebesar nilai maksimum fasilitas tersebut.</p>
<p>Eligible servicer cash advance facilities</p> <p>582. Subject to national discretion, if contractually provided for, servicers may advance cash to ensure an</p>		<p>Jika diperjanjikan secara kontraktual, bank sebagai penyedia jasa dapat membayar dimuka untuk meyakinkan kelancaran arus</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
uninterrupted flow of payments to investors so long as the servicer is entitled to full reimbursement and this right is senior to other claims on cash flows from the underlying pool of exposures. At national discretion, such undrawn servicer cash advances or facilities that are unconditionally cancellable without prior notice may be eligible for a 0% CCF.		pembayaran kepada investor sepanjang penyedia jasa tersebut berhak untuk menagih kembali dan hak ini bersifat senior terhadap tagihan lainnya atas arus kas dari pool eksposur yang mendasari. Uang muka atau fasilitas dari penyedia jasa yang belum ditarik yang dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat dikenakan faktor konversi kredit sebesar 0%.
(v) Treatment of credit risk mitigation for securitisation exposures 583. The treatment below applies to a bank that has obtained a credit risk mitigant on a securitisation exposure. Credit risk mitigants include guarantees, credit derivatives, collateral and on-balance sheet netting. Collateral in this context refers to that used to hedge the credit risk of a securitisation exposure rather than the underlying exposures of the securitization transaction.		Mitigasi risiko kredit untuk eksposur sekuritisasi dapat menggunakan berbagai instrumen seperti garansi, agunan, maupun penjaminan atau asuransi kredit Untuk agunan mengacu pada agunan yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko kredit dari eksposur sekuritisasi dan bukan lindung nilai atas eksposur yang mendasari transaksi sekuritisasi. Jenis agunan yang diakui sebatas yang diatur dalam pendekatan standar untuk mitigasi risiko kredit (SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar).
584. When a bank other than the originator provides credit protection to a securitisation exposure, it must calculate a capital requirement on the covered exposure as if it were an investor in that securitisation. If a bank provides protection to an unrated credit enhancement, it must treat the credit protection provided as if it were directly holding the unrated credit enhancement.		Apabila bank selain yang berfungsi sebagai originator menyediakan proteksi kredit atas eksposur sekuritisasi, maka bank harus menghitung kebutuhan modal atas eksposur yang terlindungi sebagaimana investor sekuritisasi. Apabila bank menyediakan proteksi terhadap kredit pendukung yang tak berperingkat, maka proteksi kredit yang disediakan tersebut harus diperlakukan seperti apabila bank memiliki secara langsung kredit pendukung yang tak berperingkat.
<i>Collateral</i> 585. Eligible collateral is limited		Jenis agunan keuangan yang dapat

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
to that recognised under the standardised approach for CRM (paragraphs 145 and 146). Collateral pledged by SPEs may be recognised.		diakui terbatas pada yang diatur dalam SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
<i>Guarantees and credit derivatives</i> 586. Credit protection provided by the entities listed in paragraph 195 may be recognised. SPEs cannot be recognised as eligible guarantors.		Garansi dalam teknik mitigasi risiko kredit hanya diakui apabila pihak pemberi garansi adalah sebagaimana yang diatur dalam SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar (butir IV.C.2). EBK tidak termasuk garantor yang memenuhi syarat.
587. Where guarantees or credit derivatives fulfil the minimum operational conditions as specified in paragraphs 189 to 194, banks can take account of such credit protection in calculating capital requirements for securitisation exposures.		Garansi hanya dapat diakui dalam perhitungan beban modal apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar (butir IV.C.1)
588. Capital requirements for the guaranteed/protected portion will be calculated according to CRM for the standardised approach as specified in paragraphs 196 to 201.		Perhitungan bobot risiko dari bagian yang digaransi mengacu pada teknik mitigasi risiko kredit – garansi sebagaimana diatur dalam SE pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar (butir IV.C.3).
<i>Maturity mismatches</i> 589. For the purpose of setting regulatory capital against a maturity mismatch, the capital requirement will be determined in accordance with paragraphs 202 to 205. When the exposures being hedged have different maturities, the longest maturity must be used.		Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/atau jaminan, atau asuransi kredit, paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur.
(vi) Capital requirement for early amortisation provisions Scope 590. As described below, an		Sebagai bagian dari penggunaan

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>originating bank is required to hold capital against all or a portion of the investors' interest (i.e. against both the drawn and undrawn balances related to the securitised exposures) when:</p> <p>(a) It sells exposures into a structure that contains an early amortisation feature; and</p> <p>(b) The exposures sold are of a revolving nature. These involve exposures where the borrower is permitted to vary the drawn amount and repayments within an agreed limit under a line of credit (e.g. credit card receivables and corporate loan commitments).</p>		<p>pendekatan standar untuk eksposur sekuritisasi, bank yang berfungsi sebagai kreditur asal harus menghitung beban modal atas seluruh atau sebagian dari kepentingan investor (baik atas jumlah yang sudah maupun belum ditarik terkait dengan eksposur yang disekuritisasi), apabila:</p> <p>a. eksposur dijual menjadi suatu struktur yang memiliki fitur amortisasi awal, dan</p> <p>b. eksposur yang dijual bersifat berulang (revolving). Ini terkait dengan eksposur dimana debitur diperbolehkan melakukan penarikan dan pembayaran kembali dalam jumlah yang berbeda sesuai limit yang telah diperjanjikan, contohnya tagihan kartu kredit dan komitmen pinjaman perusahaan.</p>
<p>591. The capital requirement should reflect the type of mechanism through which an early amortisation is triggered.</p> <p>592. For securitisation structures wherein the underlying pool comprises revolving and term exposures, a bank must apply the relevant early amortisation treatment (outlined below in paragraphs 594 to 605) to that portion of the underlying pool containing revolving exposures.</p>		<p>Kebutuhan beban modal harus mencerminkan mekanisme saat amortisasi awal terpicu.</p> <p>Untuk struktur sekuritisasi dimana kelompok aset yang mendasari terdiri dari <i>revolving exposure</i> dan <i>term exposure</i>, bank harus menerapkan perlakuan amortisasi awal yang relevan atas porsi revolving exposure yang terdapat dalam kelompok aset yang mendasari.</p>
<p>593. Banks are not required to calculate a capital requirement for early amortisations in the following situations:</p> <p>(a) Replenishment structures where the underlying exposures do not revolve and the early amortisation ends the ability of the bank to add new exposures;</p> <p>(b) Transactions of revolving assets containing early amortisation features that mimic term structures (i.e.</p>		<p>Bank tidak diharuskan menghitung kebutuhan modal untuk amortisasi awal dalam kondisi:</p> <p>a. <i>replenishment structures</i> dimana eksposur yang mendasari tidak berulang dan amortisasi awal mengakhiri kemampuan bank untuk menambah eksposur baru.</p> <p>b. transaksi <i>revolving assets</i> memuat fitur amortisasi awal yang menyamai eksposur yang memiliki jangka waktu (dimana risiko fasilitas yang mendasari tidak kembali kepada bank kreditur asal);</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>where the risk on the underlying facilities does not return to the originating bank);</p> <p>(c) Structures where a bank securitises one or more credit line(s) and where investors remain fully exposed to future draws by borrowers even after an early amortization event has occurred;</p> <p>(d) The early amortisation clause is solely triggered by events not related to the performance of the securitised assets or the selling bank, such as material changes in tax laws or regulations.</p>		<p>c. struktur dimana bank mensekuritisasi satu lini kredit atau lebih dan pemodal tetap terekspos risiko penarikan di masa mendatang oleh debitur bahkan setelah saat amortisasi awal terjadi;</p> <p>d. klausula amortisasi awal hanya dipicu oleh tindakan yang tidak terkait dengan kinerja dari aset yang disekuritisasi atau dengan bank penjual, seperti perubahan material dalam ketentuan pajak atau ketentuan.</p>
<p><i>Maximum capital requirement</i></p> <p>594. For a bank subject to the early amortisation treatment, the total capital charge for all of its positions will be subject to a maximum capital requirement (i.e. a ‘cap’) equal to the greater of (i) that required for retained securitisation exposures, or (ii) the capital requirement that would apply had the exposures not been securitised. In addition, banks must deduct the entire amount of any gain-on-sale and credit enhancing I/Os arising from the securitization transaction in accordance with paragraphs 561 to 563.</p>		<p>Untuk bank yang tunduk pada perlakuan amortisasi awal, terdapat batasan beban modal maksimum (cap), yaitu yang lebih besar antara:</p> <p>a. beban modal yang dipersyaratkan untuk eksposur sekuritisasi yang masih dimiliki; atau</p> <p>b. beban modal apabila eksposur tersebut tidak disekuritisasi.</p>
<p><i>Mechanics</i></p> <p>595. The originator’s capital charge for the investors’ interest is determined as the product of (a) the investors’ interest, (b) the appropriate CCF (as discussed below), and (c) the risk weight appropriate to the underlying exposure type, as if the exposures had not been securitised. As described below, the CCFs</p>		<p>Perhitungan beban modal untuk investors’ interest oleh bank yang berfungsi sebagai kreditur asal ditentukan oleh faktor-faktor: (a) investors’ interest, (b) faktor konversi kredit, dan (c) bobot risiko yang sesuai dengan jenis eksposur yang mendasari, seperti bila eksposur tersebut tidak disekuritisasi.</p> <p>Faktor konversi kredit tergantung</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>depend upon whether the early amortization repays investors through a controlled or non-controlled mechanism. They also differ according to whether the securitised exposures are uncommitted retail credit lines (e.g. credit card receivables) or other credit lines (e.g. revolving corporate facilities). A line is considered uncommitted if it is unconditionally cancellable without prior notice.</p>		<p>pada apakah amortisasi awal berada dibawah kontrol bank atau tidak, bersifat <i>uncommitted</i> atau <i>committed</i>, serta merupakan kredit retail atau non retail.</p> <p>Faktor Konversi Kredit untuk amortisasi awal selengkapnya pada Tabel 3 dan Tabel 4.</p>
<p>(vii) Determination of CCFs for controlled early amortisation features</p> <p>596. An early amortisation feature is considered controlled when the definition as specified in paragraph 548 is satisfied.</p> <p><i>Uncommitted retail exposures</i></p> <p>597. For uncommitted retail credit lines (e.g. credit card receivables) in securitisations containing controlled early amortisation features, banks must compare the three-month average excess spread defined in paragraph 550 to the point at which the bank is required to trap excess spread as economically required by the structure (i.e. excess spread trapping point).</p> <p>598. In cases where such a transaction does not require excess spread to be trapped, the trapping point is deemed to be 4.5 percentage points.</p> <p>599. The bank must divide the excess spread level by the transaction's excess spread trapping point to determine the appropriate segments and apply the corresponding conversion factors, as outlined</p>		<p>a. Penentuan Faktor Konversi Kredit (FKK) untuk fitur amortisasi awal yang dapat dikontrol (Tabel 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Untuk eksposur ritel yang bukan merupakan komitmen, maka untuk menentukan faktor konversi kredit bank harus membandingkan <i>excess spread</i> rata-rata selama 3 (tiga) bulan dengan <i>excess spread trapping point</i> (<i>excess spread</i> yang secara ekonomis dipersyaratkan dalam struktur). – Dalam kasus dimana transaksi tidak mempersyaratkan <i>excess spread to be trapped</i>, maka <i>trapping point</i> yang digunakan adalah 4,5%. – Bank harus membagi tingkat excess spread berdasarkan excess spread trapping point masing-masing transaksi untuk menentukan segmen yang sesuai dan menerapkan faktor konversi yang tepat.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan																										
<p>in the following table.</p> <table border="1" data-bbox="140 297 518 600"> <thead> <tr> <th colspan="3">Controlled early amortisation features</th></tr> <tr> <th></th><th>Uncommitted</th><th>Committed</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">Retail credit lines</td><td>3-month average excess spread</td><td rowspan="8">90% CCF</td></tr> <tr> <td>Credit Conversion Factor (CCF)</td></tr> <tr> <td>133.33% of trapping point or more</td></tr> <tr> <td>0% CCF</td></tr> <tr> <td>less than 133.33% to 100% of trapping point</td></tr> <tr> <td>1% CCF</td></tr> <tr> <td>less than 100% to 75% of trapping point</td></tr> <tr> <td>2% CCF</td></tr> <tr> <td rowspan="5">Non-retail credit lines</td><td>less than 75% to 50% of trapping point</td><td rowspan="5">90% CCF</td></tr> <tr> <td>10% CCF</td></tr> <tr> <td>less than 50% to 25% of trapping point</td></tr> <tr> <td>20% CCF</td></tr> <tr> <td>less than 25%</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>40% CCF</td></tr> </tbody> </table>	Controlled early amortisation features				Uncommitted	Committed	Retail credit lines	3-month average excess spread	90% CCF	Credit Conversion Factor (CCF)	133.33% of trapping point or more	0% CCF	less than 133.33% to 100% of trapping point	1% CCF	less than 100% to 75% of trapping point	2% CCF	Non-retail credit lines	less than 75% to 50% of trapping point	90% CCF	10% CCF	less than 50% to 25% of trapping point	20% CCF	less than 25%			40% CCF		
Controlled early amortisation features																												
	Uncommitted	Committed																										
Retail credit lines	3-month average excess spread	90% CCF																										
	Credit Conversion Factor (CCF)																											
	133.33% of trapping point or more																											
	0% CCF																											
	less than 133.33% to 100% of trapping point																											
	1% CCF																											
	less than 100% to 75% of trapping point																											
	2% CCF																											
Non-retail credit lines	less than 75% to 50% of trapping point	90% CCF																										
	10% CCF																											
	less than 50% to 25% of trapping point																											
	20% CCF																											
	less than 25%																											
		40% CCF																										
<p>600. Banks are required to apply the conversion factors set out above for controlled mechanisms to the investors' interest referred to in paragraph 595.</p> <p>Other exposures</p> <p>601. All other securitised revolving exposures (i.e. those that are committed and all nonretail exposures) with controlled early amortisation features will be subject to a CCF of 90% against the off-balance sheet exposures.</p> <p>(viii) Determination of CCFs for non-controlled early amortisation features</p> <p>602. Early amortisation features that do not satisfy the definition of a controlled early amortisation as specified in paragraph 548 will be considered non-controlled and treated as follows.</p> <p><i>Uncommitted retail exposures</i></p> <p>603. For uncommitted retail credit lines (e.g. credit card receivables) in securitizations containing non-controlled early amortisation features, banks must make the comparison described in paragraphs 597</p>		<p>Untuk eksposur sekuritisasi yang lain (yang bersifat komitmen dan eksposur non retail) dikenakan faktor konversi kredit sebesar 90%.</p> <p>b. Penentuan FKK untuk fitur amortisasi awal yang tidak dapat dikendalikan (Tabel 4)</p> <p>Fitur-fitur amortisasi awal yang tidak memenuhi definisi amortisasi awal yang dikendalikan akan dikategorisasikan sebagai yang tidak dapat dikendalikan dan diperlakukan sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Untuk fasilitas kredit ritel yang bukan merupakan komitmen (misalnya tagihan kartu kredit) pada sekuritisasi yang berisi fitur-fitur amortisasi awal yang tidak dapat dikontrol, maka bank harus membuat perbandingan seperti pada amortisasi awal yang dikontrol di atas. – Bank harus membagi tingkat 																										

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan									
<p>and 598:</p> <p>604. The bank must divide the excess spread level by the transaction's excess spread trapping point to determine the appropriate segments and apply the corresponding conversion factors, as outlined in the following table.</p> <table border="1"> <caption>Non-controlled early amortisation features</caption> <thead> <tr> <th></th><th>Uncommitted</th><th>Committed</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retail credit lines</td><td> <p>3-month average excess spread</p> <p>Credit Conversion Factor (CCF)</p> <p>133.33% or more of trapping point</p> <p>0% CCF</p> <p>less than 133.33% to 100% of trapping point</p> <p>5% CCF</p> <p>less than 100% to 75% of trapping point</p> <p>15% CCF</p> <p>less than 75% to 50% of trapping point</p> <p>50% CCF</p> <p>less than 50% of trapping point</p> <p>100% CCF</p> </td><td>100% CCF</td></tr> <tr> <td>Non-retail credit lines</td><td>100% CCF</td><td>100% CCF</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Other exposures</i></p> <p>605. All other securitised revolving exposures (i.e. those that are committed and all nonretail exposures) with non-controlled early amortisation features will be subject to a CCF of 100% against the off-balance sheet exposures.</p>		Uncommitted	Committed	Retail credit lines	<p>3-month average excess spread</p> <p>Credit Conversion Factor (CCF)</p> <p>133.33% or more of trapping point</p> <p>0% CCF</p> <p>less than 133.33% to 100% of trapping point</p> <p>5% CCF</p> <p>less than 100% to 75% of trapping point</p> <p>15% CCF</p> <p>less than 75% to 50% of trapping point</p> <p>50% CCF</p> <p>less than 50% of trapping point</p> <p>100% CCF</p>	100% CCF	Non-retail credit lines	100% CCF	100% CCF		<p>excess spread berdasarkan excess spread trapping point masing-masing transaksi untuk menentukan segmen yang sesuai dan menetapkan faktor konversi kredit yang tepat, seperti yang terdapat dalam tabel 3.</p> <p>Untuk seluruh revolving exposures lainnya yang disekuritisasi (yang berupa komitmen dan seluruh eksposur non-ritel) dengan fitur amortisasi awal yang tidak dapat dikendalikan akan dikenakan FKK 100%.</p>
	Uncommitted	Committed									
Retail credit lines	<p>3-month average excess spread</p> <p>Credit Conversion Factor (CCF)</p> <p>133.33% or more of trapping point</p> <p>0% CCF</p> <p>less than 133.33% to 100% of trapping point</p> <p>5% CCF</p> <p>less than 100% to 75% of trapping point</p> <p>15% CCF</p> <p>less than 75% to 50% of trapping point</p> <p>50% CCF</p> <p>less than 50% of trapping point</p> <p>100% CCF</p>	100% CCF									
Non-retail credit lines	100% CCF	100% CCF									
<p>4. Internal ratings-based approach for securitisation exposures</p>		<p>D. Pendekatan peringkat internal untuk eksposur sekuritisasi</p> <p>Pendekatan peringkat internal untuk eksposur sekuritisasi harus digunakan oleh bank yang telah disetujui untuk menggunakan pendekatan peringkat internal (<i>internal rating-based/IRB approach</i>) atas eksposur dasar yang disekuritisasi. Sehubungan dengan belum dikeluarkannya regulasi terkait penggunaan pendekatan peringkat internal dalam menghitung ATMR risiko kredit bank, maka penggunaan pendekatan peringkat internal untuk eksposur sekuritisasi belum menjadi fokus pengaturan oleh Bank Indonesia saat ini.</p>									
<p>Supplemental Pillar 2 Guidance (Supervisory Review Process)</p>											

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>I. Introduction and background</p> <p>A. Scope of the risk management guidance</p> <p>1. The purpose of this guidance is to supplement Basel II's second pillar (supervisory review process) with respect to banks' firm-wide risk management and capital planning processes. It builds on the second pillar, specifically paragraphs 719 through 807 of the comprehensive version of the Basel II framework (June 2006), as well as other Basel Committee guidance. Banks and supervisors are expected to begin implementing this supplemental Pillar 2 guidance immediately.</p>		
<p>2. This guidance addresses several notable weaknesses that have been revealed in banks' risk management processes during the financial turmoil that began in 2007. As such, it contributes to the body of reports on the source of the turmoil that have been issued by national and international bodies since the crisis began. The guidance is intended to assist banks and supervisors in better identifying and managing risks in the future and in appropriately capturing risks in their internal assessments of capital adequacy. The risk management principles in this guidance reflect the lessons learned from the turmoil and reinforce how banks should manage and mitigate their risks that are identified through the Pillar 2 process. A thorough and comprehensive internal capital adequacy assessment</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. • Dalam memenuhi kewajiban modal minimum sesuai profil risiko, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank, yang paling kurang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. Penilaian kecukupan modal; c. Pemantauan dan pelaporan; dan d. Pengendalian internal. • Bank Indonesia akan melakukan SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) yang merupakan proses kaji ulang atas hasil ICAAP bank. SREP meliputi penilaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; 	<p>Sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>process (ICAAP) is a vital component of a strong risk management programme. The ICAAP should produce a level of capital adequate to support the nature and level of the bank's risk.</p> <p>It is the role of the supervisor to evaluate the sufficiency of the bank's internal assessment and to intervene where appropriate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Kecukupan penilaian kecukupan modal c. Kecukupan proses pemantauan dan pelaporan; dan d. Kecukupan pengendalian internal. <ul style="list-style-type: none"> • Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil self assessment bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP. • Apabila bank Indonesia menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko, maka Bank diminta untuk (a) menyediakan tambahan modal agar memenuhi modal minimum sesuai profil risiko; (b) memperbaiki kualitas proses Manajemen risiko; dan/atau (c) menurunkan eksposur risiko. • Dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum, Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan tindakan. 	
<p>3. Sound risk management processes are necessary to support supervisory and market participants' confidence in banks' assessments of their risk profiles and internal capital adequacy assessments. These processes take on particular importance in light of the identification, measurement and aggregation challenges arising from increasingly</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>complex on- and off-balance sheet exposures.</p> <p>The areas addressed by this supplemental guidance include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firm-wide risk oversight; • Specific risk management topics: <ul style="list-style-type: none"> – Risk concentrations; – Off-balance sheet exposures with a focus on securitisation; – Reputational risk and implicit support; – Valuation and liquidity risks; – Sound stress testing practices; and – Sound compensation practices. 		
<p>4. When assessing whether a bank is appropriately capitalised, bank management should ensure that it properly identifies and measures the risks to which the bank is exposed.</p> <p>A financial institution's ICAAP should be conducted on a consolidated basis and, when deemed necessary by the appropriate supervisors, at the legal entity level for each bank in the group.¹ In addition, the ICAAP should incorporate stress testing to complement and help validate other quantitative and qualitative approaches so that bank management may have a more complete understanding of the bank's risks and the interaction of those risks under stressed conditions. A bank also should perform a careful analysis of its capital instruments and their</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi. • Cakupan kaji ulang ICAAP salah satunya meliputi kewajaran skenario stress testing yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal. • Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara self assessment bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang 	<p>Sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

¹ The ICAAP is a bank-driven process that should leverage off an institution's internal risk management processes. A single ICAAP may be used for internal and regulatory purposes

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>potential performance during times of stress, including their ability to absorb losses and support ongoing business operations. A bank's ICAAP should address both short- and long-term needs and consider the prudence of building excess capital over benign periods of the credit cycle and also to withstand a severe and prolonged market downturn. Differences between the capital assessment under a bank's ICAAP and the supervisory assessment of capital adequacy made under Pillar 2 should trigger a dialogue that is proportionate to the depth and nature of such differences.</p>	<p>berlaku adalah hasil SREP.</p>	
<p>5. Pillar 1 capital requirements represent minimum requirements. An appropriate level of capital under Pillar 2 should exceed the minimum Pillar 1 requirement so that all risks of a bank – both on- and off-balance sheet – are adequately covered, particularly those related to complex capital market activities. This will help ensure that a bank maintains sufficient capital for risks not adequately addressed through Pillar 1 and that it will be able to operate effectively throughout a severe and prolonged period of financial market stress or an adverse credit cycle, in part, by drawing down on the capital buffer built-up during good times. While all banks must comply with the minimum capital requirements during and after such stress events, it is imperative that systemically important banks have the</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal yang disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, namun juga dari risiko lain yang material seperti risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga dalam banking book, dan risiko likuiditas. • Sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko, maka bank harus melakukan penilaian atas profil risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang 	<p>Sesuai ketentuan yang berlaku</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
shock absorption capability to adequately protect against severe stress events.	dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
6. The detail and sophistication of a bank's risk management programmes should be commensurate with the size and complexity of its business and the overall level of risk that the bank accepts. This guidance, therefore, should be applied to banks on a proportionate basis.	<ul style="list-style-type: none"> Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. 	Sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Need for improved risk management 7. The financial market crisis that began in mid-2007 has resulted in substantial financial losses. It is evident that many financial institutions did not fully understand the risks associated with the businesses and structured credit products in which they were involved. Moreover, it is now apparent these banks did not adhere to the fundamental tenets of sound financial judgment and prudent risk management.		
8. While financial institutions have faced difficulties over the years for a multitude of reasons, the major causes of serious banking problems continue to be lax credit standards for borrowers and counterparties, poor portfolio risk management, and a lack of attention to changes in economic or other circumstances that can lead to a deterioration in the credit standing of a bank's counterparties. This experience is common in both G10 and non-G10 countries.		
9. The financial market crisis has underscored the critical importance of effective credit	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk pengelolaan risiko 	

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>risk management to the long-term success of any banking organisation and as a key component to financial stability. It has provided a stark reminder of the need for banks to effectively identify, measure, monitor and control credit risk, as well as to understand how credit risk interacts with other types of risk (including market, liquidity and reputational risk).</p> <p>The essential elements of a comprehensive credit risk management programme include (i) establishing an appropriate credit risk environment; (ii) operating under a sound credit granting process; (iii) maintaining an appropriate credit administration, measurement and monitoring process; and (iv) ensuring adequate controls over credit risk.²</p>	<p>konsentrasi kredit, bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup: (a) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (b) kebijakan prosedur dan penetapan limit; (c) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen risiko kredit; dan (d) sistem pengendalian intern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan komisaris memantau penyediaan dana termasuk mereview penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. • Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara terkendali. • Kebijakan bank harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat. 	
<p>10. The crisis has also emphasised the importance of effective capital planning and longer-term capital maintenance. A bank's ability to withstand uncertain market conditions is bolstered by maintaining a strong capital position that accounts for potential changes in the bank's strategy and volatility in market conditions over time. Banks should focus on effective</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Krisis pasar keuangan 2007 menekankan pada pentingnya perencanaan dan pengelolaan permodalan yang efektif dan bersifat jangka panjang. • Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

² These elements are further elaborated upon in the Basel Committee's *Principles for the Management of Credit Risk* (September 2000).

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>and efficient capital planning, as well as long-term capital maintenance. An effective capital planning process requires a bank to assess both the risks to which it is exposed and the risk management processes in place to manage and mitigate those risks; evaluate its capital adequacy relative to its risks; and consider the potential impact on earnings and capital from economic downturns. A bank's capital planning process should incorporate rigorous, forward looking stress testing, a discussed below in section III(F).</p>	<p>permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud. • Proses perencanaan modal oleh bank harus memasukkan proses stress testing.
<p>11. Rapid growth in any business activity can present banks with significant risk management challenges. This was the case with the expanded use of the "originate-to distribute" business model, off-balance sheet vehicles, liquidity facilities and credit derivatives. The originate-to-distribute model and securitisation can enhance credit intermediation and bank profitability, as well as more widely diversify risk. Managing the associated risks, however, poses significant challenges. Indeed, these activities create exposures within business lines, across the firm and across risk factors that can be difficult to identify, measure, manage, mitigate and control. This is especially true in an environment of declining market liquidity, asset prices and risk appetite. The inability to properly identify and measure such risks may lead to unintended risk exposures and</p>		<p>Perkembangan yang pesat dalam aktivitas bisnis merupakan salah satu tantangan dalam penerapan manajemen risiko yang dihadapi bank, antara lain terkait dengan aktivitas "originate-to distribute" business model, off-balance sheet vehicles, fasilitas likuiditas serta derivative kredit.</p> <p>Aktivitas tersebut menimbulkan eksposur yang sulit untuk diidentifikasi, diukur, dikelola, dimitigasi dan dipantau.</p> <p>Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut dapat mengakibatkan munculnya eksposur risiko dan konsentrasi risiko yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kerugian.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>concentrations, which in turn can lead to concurrent losses arising in several businesses and risk dimensions due to a common set of factors.</p>		
<p>12. Strong demand for structured products created incentives for banks using the originate-to-distribute model to originate loans, such as subprime mortgages, using unsound and unsafe underwriting standards. At the same time, many investors relied solely on the ratings of the credit rating agencies (CRAs) when determining whether to invest in structured credit products. Many investors conducted little or no independent due diligence on the structured products they purchased. Furthermore, many banks had insufficient risk management processes in place to address the risks associated with exposures held on their balance sheet, as well as those associated with off-balance sheet entities, such as assetbacked commercial paper (ABCP) conduits and structured investment vehicles (SIVs).</p>		<p>Permintaan yang tinggi atas structure products, seperti subprime mortgage memberikan insentif bagi bank untuk menggunakan originate-to-distribute model untuk menerbitkan pinjaman dengan standar underwriting yang tidak aman dan tidak sehat.</p> <p>Selain itu, banyak investor yang hanya mengandalkan pada peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat eksternal dalam menentukan apakah akan berinvestasi pada suatu structure product.</p> <p>Proses Manajemen risiko yang dimiliki bank belum cukup robust dalam menangkap eksposur risiko yang ditimbulkan dari transaksi tersebut, antara lain eksposur di on dan off balance sheet.</p>
<p>13. Improvements in risk management must evolve to keep pace with rapid financial innovation. This is particularly relevant for participants in evolving and rapidly growing businesses such as those that employ an originate-to-distribute model. Innovation has increased the complexity and potential illiquidity of structured credit products. This, in turn, can make such products more difficult to value and hedge, and may lead to inadvertent increases in overall</p>		<p>Oleh karena itu, diperlukan peningkatan proses manajemen risiko dalam mengatasi inovasi di pasar keuangan.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>risk. Further, the increased growth of complex investor-specific products may result in thin markets that are illiquid, which can expose a bank to large losses in times of stress if the associated risks are not well understood and managed in a timely and effective manner.</p>		
<p>C. Supervisory responsibility</p> <p>14. Supervisors should determine whether a bank has in place a sound firm-wide risk management framework that enables it to define its risk appetite and recognise all material risks, including the risks posed by concentrations, securitisation, off-balance sheet exposures, valuation practices and other risk exposures. The bank can achieve this by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adequately identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating these risks; • Clearly communicating the extent and depth of these risks in an easily understandable, but accurate, manner in reports to senior management and the board of directors, as well as in published financial reports; • Conducting ongoing stress testing to identify potential losses and liquidity needs • under adverse circumstances; and • Setting adequate minimum internal standards for allowances or liabilities for losses, capital, and contingency funding. <p>These elements should be adequately incorporated into a</p>	<p>Apabila manajemen risiko bank dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum sesuai ketentuan yang berlaku, maka Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian dan menyampaikan action plan.</p>	

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>bank's risk management system and ICAAP specifically since they are not fully captured by Pillar 1 of the Basel II framework.</p>		
<p>II. Firm-wide risk oversight</p> <p>A. General firm-wide risk management principles</p> <p>15. Recent market events underscore the importance of senior management taking an integrated, firm-wide perspective of a bank's risk exposure, in order to support its ability to identify and react to emerging and growing risks in a timely and effective manner. The Basel Committee identified a number of areas where additional supervisory guidance is necessary. The common theme of this guidance is the need to enhance firm-wide oversight, risk management and controls around banks' growing capital markets activities, including securitisation, off-balance sheet exposures, structured credit and complex trading activities.</p> <p>A sound risk management system should have the following key features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active board and senior management oversight; • Appropriate policies, procedures and limits; • Comprehensive and timely identification, measurement, mitigation, controlling, monitoring and reporting of risks; • Appropriate management information systems (MIS) at the business and firm-wide level; and • Comprehensive internal controls. 	<p>Telah diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah dalam PBI No.11/25/PBI/2009 yang mencakup (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, (iv) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>B. Board and senior management oversight³</p> <p>16. It is the responsibility of the board of directors and senior management to define the institution's risk appetite and to ensure that the bank's risk management framework includes detailed policies that set specific firm-wide prudential limits on the bank's activities, which are consistent with its risk taking appetite and capacity. In order to determine the overall risk appetite, the board and senior management must first have an understanding of risk exposures on a firm-wide basis. To achieve this understanding, the appropriate members of senior management must bring together the perspectives of the key business and control functions. In order to develop an integrated firm-wide perspective on risk, senior management must overcome organisational silos between business lines and share information on market developments, risks and risk mitigation techniques. As the banking industry has moved increasingly towards market-based intermediation, there is a greater probability that many areas of a bank may be exposed to a common set of products, risk factors or counterparties. Senior</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab dalam menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). • Direksi berwenang dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance sesuai kondisi bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. • Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. • Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank. • Penerapan manajemen risiko oleh bank, mencakup (i) risiko kredit; (ii) risiko pasar; (iii) risiko likuiditas; (iv) risiko operasional; (v) risiko hukum; (vi) risiko reputasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab dalam menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). • Direksi berwenang dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance sesuai kondisi bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. • Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. • Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank. • Penerapan manajemen risiko oleh bank, mencakup (i) risiko kredit; (ii) risiko pasar; (iii) risiko likuiditas; (iv) risiko operasional; (v) risiko hukum; (vi) risiko reputasi; (vii) risiko strategic; (viii) risiko kepatuhan. • Penerapan manajemen risiko

³ This refers to a management structure composed of a board of directors and senior management. The Committee is aware that there are significant differences in legislative and regulatory frameworks across countries as regards the functions of the board of directors and senior management. In some countries, the board has the main, if not exclusive, function of supervising the executive body (senior management, general management) so as to ensure that the latter fulfils its tasks. For this reason, in some cases, it is known as a supervisory board. This means that the board has no executive functions. In other countries, by contrast, the board has a broader competence in that it lays down the general framework for the management of the bank. Owing to these differences, the notions of the board of directors and senior management are used in this paper not to identify legal constructs but rather to label two decision-making functions within a bank.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>management should establish a risk management process that is not limited to credit, market, liquidity and operational risks, but incorporates all material risks. This includes reputational, legal and strategic risks, as well as risks that do not appear to be significant in isolation, but when combined with other risks could lead to material losses.</p>	<p>(vii) risiko strategic; (viii) risiko kepatuhan.</p>	<p>oleh bank juga termasuk risiko material lainnya, selain jenis risiko diatas, yang dihadapi oleh bank.</p>
<p>17. The board of directors and senior management should possess sufficient knowledge of all major business lines to ensure that appropriate policies, controls and risk monitoring systems are effective. They should have the necessary expertise to understand the capital markets activities in which the bank is involved – such as securitisation and off-balance sheet activities – and the associated risks. The board and senior management should remain informed on an on-going basis about these risks as financial markets, risk management practices and the bank's activities evolve. In addition, the board and senior management should ensure that accountability and lines of authority are clearly delineated. With respect to new or complex products and activities, senior management should understand the underlying assumptions regarding business models, valuation and risk management practices. In addition, senior management should evaluate the potential risk exposure if those assumptions fail.</p>	<p>Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank. • Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami aktivitas di pasar modal dimana bank terlibat didalamnya. • Dewan komisaris dan direksi asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam business model, valuasi dan praktek manajemen risiko. Direksi harus melakukan evaluasi atas potensi eksposur risiko apabila asumsi-asumsi yang digunakan tidak berhasil.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>18. Before embarking on new activities or introducing products new to the institution, the board and senior management should identify and review the changes in firm-wide risks arising from these potential new products or activities and ensure that the infrastructure and internal controls necessary to manage the related risks are in place. In this review, a bank should also consider the possible difficulty in valuing the new products and how they might perform in a stressed economic environment.</p>	<p>Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank, yang mencakup (i) sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; (ii) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan bank maupun nasabah; (iii) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru; (iv) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan (vi) transparansi informasi kepada nasabah.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>19. A bank's risk function and its chief risk officer (CRO) or equivalent position should be independent of the individual business lines and report directly to the chief executive officer (CEO) and the institution's board of directors. In addition, the risk function should highlight to senior management and the board risk management concerns, such as risk concentrations and violations of risk appetite limits.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan kerja manajemen risiko (SKMR) harus independen terhadap satuan kerja bisnis seperti treasuri dan investasi, kredit, pendanaan, akuntansi dan satuan kerja audit intern (SKAI); • Pimpinan SKMR bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus seperti direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. • Beberapa wewenang dan tanggung jawab SKMR antara lain (a) memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko; (b) memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	ditetapkan; (c) mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern, dll.	
<p>C. Policies, procedures, limits and controls</p> <p>20. Firm-wide risk management programmes should include detailed policies that set specific firm-wide prudential limits on the principal risks relevant to a bank's activities. A bank's policies and procedures should provide specific guidance for the implementation of broad business strategies and should establish, where appropriate, internal limits for the various types of risk to which the bank may be exposed. These limits should consider the bank's role in the financial system and be defined in relation to the bank's capital, total assets, earnings or, where adequate measures exist, its overall risk level.</p>	<p>Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>21. A bank's policies, procedures and limits should:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide for adequate and timely identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks posed by its lending, investing, trading, securitisation, off balance sheet, fiduciary and other significant activities at the business line and firmwide levels; • Ensure that the economic substance of a bank's risk exposures, including reputational risk and valuation uncertainty, are 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. • Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>fully recognised and incorporated into the bank's risk management processes;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Be consistent with the bank's stated goals and objectives, as well as its overall financial strength; • Clearly delineate accountability and lines of authority across the bank's various business activities, and ensure there is a clear separation between business lines and the risk function; • Escalate and address breaches of internal position limits; • Provide for the review of new businesses and products by bringing together all relevant risk management, control and business lines to ensure that the bank is able to manage and control the activity prior to it being initiated; and • Include a schedule and process for reviewing the policies, procedures and limits and for updating them as appropriate. 	<p>praktek perbankan yang sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko dan strategi bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. • Prosedur dan penetapan limit risiko paling kurang mencakup (i) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, (ii) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dll. • Prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko harus direview dan dikinikan secara berkala. • Limit harus direview secara berkala oleh direksi dan/atau SKMR untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. 	
<p>D. Identifying, measuring, monitoring and reporting of risk</p> <p>22. A bank's MIS should provide the board and senior management in a clear and concise manner with timely and relevant information concerning their institutions' risk profile. This information should include all risk exposures, including those that are off-balance sheet.</p>	<p>Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan (i) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informative, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>Management should understand the assumptions behind and limitations inherent in specific risk measures.</p>	<p>per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi; (ii) efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko; (iii) tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.</p>	
<p>23. The key elements necessary for the aggregation of risks are an appropriate infrastructure and MIS that (i) allow for the aggregation of exposures and risk measures across business lines and (ii) support customised identification of concentrations (see section III(A) below on risk concentrations) and emerging risks. MIS developed to achieve this objective should support the ability to evaluate the impact of various types of economic and financial shocks that affect the whole of the financial institution. Further, a bank's systems should be flexible enough to incorporate hedging and other risk mitigation actions to be carried out on a firm-wide basis while taking into account the various related basis risks.</p>		
<p>24. To enable proactive management of risk, the board and senior management need to ensure that MIS is capable of providing regular, accurate and timely information on the bank's aggregate risk profile, as well as the main assumptions used for risk aggregation. MIS should be adaptable and responsive to changes in the</p>	<p>Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan (i) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informative, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>bank's underlying risk assumptions and should incorporate multiple perspectives of risk exposure to account for uncertainties in risk measurement. In addition, it should be sufficiently flexible so that the institution can generate forward-looking bank-wide scenario analyses that capture management's interpretation of evolving market conditions and stressed conditions. (See section III(F) below on stress testing.) Third-party inputs or other tools used within MIS (eg credit ratings, risk measures, models) should be subject to initial and ongoing validation.</p>	<p>bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi; (ii) efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko; (iii) tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.</p>	
<p>25. A bank's MIS should be capable of capturing limit breaches and there should be procedures in place to promptly report such breaches to senior management, as well as to ensure that appropriate follow-up actions are taken. For instance, similar exposures should be aggregated across business platforms (including the banking and trading books) to determine whether there is a concentration or a breach of an internal position limit.</p>	<p>Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan (i) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informative, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi; (ii) efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko; (iii) tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>E. Internal controls 26. Risk management processes should be frequently</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>monitored and tested by independent control areas and internal, as well as external, auditors. The aim is to ensure that the information on which decisions are based is accurate so that processes fully reflect management policies and that regular reporting, including the reporting of limit breaches and other exception-based reporting, is undertaken effectively. The risk management function of banks must be independent of the business lines in order to ensure an adequate separation of duties and to avoid conflicts of interest.</p>	<p>pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa cakupan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko adalah (i) kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank; (ii) kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional bank; dll. 	
<p>III. Specific risk management topics</p> <p>A. Risk concentration</p> <p>27. Unmanaged risk concentrations are an important cause of major problems in banks. A bank should aggregate all similar direct and indirect exposures regardless of where the exposures have been booked. A risk concentration is any single exposure or group of similar exposures (eg to the same borrower or counterparty, including protection providers, geographic area, industry or other risk factors) with the potential to produce (i) losses large enough (relative to a bank's earnings, capital, total assets or overall risk level) to threaten a bank's</p>	<p>Telah diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah dalam PBI No.11/25/PBI/2009 pasal 4 yaitu bahwa termasuk dalam risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit. Selain itu risiko konsentrasi diatur lebih lanjut dalam SE No. 5/21/DPNP dan SE No. 13/23/DPNP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko konsentrasi kredit adalah peningkatan risiko kredit karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. • Bank wajib menerapkan Manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk pengelolaan 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Konsentrasi risiko adalah setiap eksposur tunggal atau suatu kelompok eksposur yang serupa (misalnya untuk kelompok debitur atau counterparty yang sama, kelompok dengan area geografi yang sama, industri yang sama atau faktor risiko lainnya) yang memiliki potensi kerugian yang cukup besar (relative terhadap laba bank, modal bank, total aset atau tingkat risiko secara keseluruhan) serta menyebabkan perubahan profil risiko bank.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>creditworthiness or ability to maintain its core operations or (ii) a material change in a bank's risk profile. Risk concentrations should be analysed on both a bank legal entity and consolidated basis, as an unmanaged concentration at a subsidiary bank may appear immaterial at the consolidated level, but can nonetheless threaten the viability of the subsidiary organisation.</p>	<p>risiko konsentrasi kredit (credit concentration risk), baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.</p>	
<p>28. Risk concentrations should be viewed in the context of a single or a set of closely related risk-drivers that may have different impacts on a bank. These concentrations should be integrated when assessing a bank's overall risk exposure. A bank should consider concentrations that are based on common or correlated risk factors that reflect more subtle or more situation-specific factors than traditional concentrations, such as correlations between market, credit risks and liquidity risk.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi risiko harus dilihat dalam konteks risiko tunggal atau satu set risiko yang saling terkait yang memiliki dampak yang berbeda pada bank. • Bank harus mengintegrasikan konsentrasi risiko dalam melakukan penilaian atas eksposur risiko bank secara keseluruhan. • Dalam melakukan penilaian atas eksposur risiko secara keseluruhan, bank harus mempertimbangkan konsentrasi risiko tersebut berdasarkan faktor-faktor risiko yang bersifat umum atau yang saling terkait yang lebih mencerminkan situasi tertentu.
<p>29. The growth of market-based intermediation has increased the possibility that different areas of a bank are exposed to a common set of products, risk factors or counterparties. This has created new challenges for risk aggregation and concentration management. Through its risk management processes and MIS, a bank should be able to identify and aggregate similar risk exposures across the firm, including across legal entities, asset types (eg loans, derivatives and structured products), risk areas (eg the</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. • Sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informative, tepat waktu dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portfolio kredit serta laporan 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>trading book) and geographic regions. The typical situations in which risk concentrations can arise include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • exposures to a single counterparty, borrower or group of connected counterparties or • industry or economic sectors, including exposures to both regulated and nonregulated financial institutions such as hedge funds and private equity firms; • geographical regions; • exposures arising from credit risk mitigation techniques, including exposure to similar collateral types or to a single or closely related credit protection provider; • trading exposures/market risk; • exposures to counterparties (eg hedge funds and hedge counterparties) through the execution or processing of transactions (either product or service); • funding sources; • assets that are held in the banking book or trading book, such as loans, derivatives and structured products; and • off-balance sheet exposures, including guarantees, liquidity lines and other commitments. 	<p>pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, sekuritisasi aset, asuransi, agunan, perjanjian <i>on-balance-sheet netting</i>, dll. 	
<p>30. Risk concentrations can also arise through a combination of exposures across these broad categories. A bank should have an understanding of its firm-wide risk concentrations resulting from similar exposures across</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>its different business lines. Examples of such business lines include subprime exposure in lending books; counterparty exposures; conduit exposures and SIVs; contractual and non-contractual exposures; trading activities; and underwriting pipelines.</p>		
<p>31. While risk concentrations often arise due to direct exposures to borrowers and obligors, a bank may also incur a concentration to a particular asset type indirectly through investments backed by such assets (eg collateralised debt obligations – CDOs), as well as exposure to protection providers guaranteeing the performance of the specific asset type (eg. monoline insurers). A bank should have in place adequate, systematic procedures for identifying high correlation between the creditworthiness of a protection provider and the obligors of the underlying exposures due to their performance being dependent on common factors beyond systematic risk (ie “wrong way risk”).</p>		
<p>32. Procedures should be in place to communicate risk concentrations to the board of directors and senior management in a manner that clearly indicates where in the organisation each segment of a risk concentration resides. A bank should have credible risk mitigation strategies in place that have senior management approval. This may include altering business strategies, reducing limits or increasing capital buffers in line with the</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
desired risk profile. While it implements risk mitigation strategies, the bank should be aware of possible concentrations that might arise as a result of employing risk mitigation techniques.		
33. Banks should employ a number of techniques, as appropriate, to measure risk concentrations. These techniques include shocks to various risk factors; use of business level and firm-wide scenarios; and the use of integrated stress testing and economic capital models. Identified concentrations should be measured in a number of ways, including for example consideration of gross versus net exposures, use of notional amounts, and analysis of exposures with and without counterparty hedges. As set out in paragraph 21 above, a bank should establish internal position limits for concentrations to which it may be exposed. When conducting periodic stress tests (see section III(F)), a bank should incorporate all major risk concentrations and identify and respond to potential changes in market conditions that could adversely impact their performance and capital adequacy.	Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk (i) sentralisasi eksposur neraca dan rekening administrative yang mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan/atau pihak lawan transaksi tertentu mengacu pada konsep single obligor.	Bank dapat menerapkan berbagai teknik untuk mengukur risiko konsentrasi termasuk shock atas berbagai faktor risiko, penggunaan asumsi di level bisnis maupun bank-wide, penerapan stress testing dan economic capital model.
34. The assessment of such risks under a bank's ICAAP and the supervisory review process should not be a mechanical process, but one in which each bank determines, depending on its business model, its own specific vulnerabilities. An appropriate level of capital for risk concentrations should be	<ul style="list-style-type: none"> • Sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal yang disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, namun juga dari risiko lain yang material 	

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>incorporated in a bank's ICAAP, as well as in Pillar 2 assessments. Each bank should discuss such issues with its supervisor.</p>	<p>seperti risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga dalam banking book, dan risiko likuiditas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan kompleksitas usaha, teknologi, dan produk serta jasa bank, menyebabkan meningkatnya profil risiko bank. Risiko dimaksud tidak hanya berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional namun juga risiko lainnya yang meliputi risiko konsentrasi kredit, risiko pasar pada banking book, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta dampak penerapan stress testing. Untuk menyerap risiko tersebut Bank perlu menyediakan modal yang memadai. 	
<p>35. A bank should have in place effective internal policies, systems and controls to identify, measure, monitor, manage, control and mitigate its risk concentrations in a timely manner. Not only should normal market conditions be considered, but also the potential build-up of concentrations under stressed market conditions, economic downturns and periods of general market illiquidity. In addition, the bank should assess scenarios that consider possible concentrations arising from contractual and non-contractual contingent claims. The scenarios should also combine the potential build-up of pipeline exposures together with the loss of market liquidity and a significant decline in asset values.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit. • Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit, termasuk identifikasi terhadap risiko konsentrasi kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portfolio kredit. • Sistem pemantauan kredit yang efektif memungkinkan bank untuk memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit, antara lain per jenis lawan transaksi, lapangan usaha, sektor industri atau per wilayah geografis. 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>B. Off-balance sheet</p>	<p>Sejalan dengan meningkatnya</p>	<p>Mengacu pada ketentuan yang</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>exposures and securitisation risk</p> <p>36. Banks' use of securitisation has grown dramatically over the last several years. It has been used as an alternative source of funding and as a mechanism to transfer risk to investors. While the risks associated with securitisation are not new to banks, the recent financial turmoil highlighted unexpected aspects of credit risk, concentration risk, market risk, liquidity risk, legal risk and reputational risk, which banks failed to adequately address. For instance, a number of banks that were not contractually obligated to support sponsored securitisation structures were unwilling to allow those structures to fail due to concerns about reputational risk and future access to capital markets. The support of these structures exposed the banks to additional and unexpected credit, market and liquidity risk as they brought assets onto their balance sheets, which put significant pressure on their financial profile and capital ratios.</p>	<p>risiko akibat inovasi perbankan dalam kegiatan sekuritisasi, apabila modal yang disediakan bank sesuai Pilar 1 tidak memadai maka bank harus menyediakan tambahan modal sesuai persyaratan Pilar 2. Risiko terkait sekuritisasi meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko reputasi - Potensi gagal bayar dan kerugian dari eksposur sekuritisasi - Eksposur dari credit line serta fasilitas likuiditas kepada SPE - Eksposur dari garansi yang diberikan. <p>Pengaturan tentang sekuritisasi terdapat pada PBI No.7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum namun belum menggunakan hasil rating dari lembaga pemeringkat eksternal.</p>	<p>berlaku. Pengaturan sekuritisasi akan disesuaikan dengan Kerangka Basel 2 dan Basel 2,5.</p> <p>Bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko terkait transaksi sekuritisasi antara lain risiko kegagalan aset yang mendasari sekuritisasi,eksposur dari <i>credit line</i>, fasilitas likuiditas kepada Special Purpose Entity atau Manajer Investasi dalam KIK EBA.</p>
<p>37. Weaknesses in banks' risk management of securitisation and off-balance sheet exposures resulted in large unexpected losses during the financial crisis. To help mitigate these risks, a bank's on- and off-balance sheet securitisation activities should be included in its risk management disciplines, such as product approval, risk concentration limits, and estimates of market, credit and operational risk (as</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
discussed above in section II).		
<p>38. In light of the wide range of risks arising from securitisation activities, which can be compounded by rapid innovation in securitisation techniques and instruments, minimum capital requirements calculated under Pillar 1 are often insufficient. All risks arising from securitisation, particularly those that are not fully captured under Pillar 1, should be addressed in a bank's ICAAP. These risks include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit, market, liquidity and reputational risk of each exposure; • Potential delinquencies and losses on the underlying securitised exposures; • Exposures from credit lines or liquidity facilities to special purpose entities; and • Exposures from guarantees provided by monolines and other third parties. 		
<p>39. Securitisation exposures should be included in the bank's MIS to help ensure that senior management understands the implications of such exposures for liquidity, earnings, risk concentration and capital. More specifically, a bank should have the necessary processes in place to capture in a timely manner updated information on securitisation transactions including market data, if available, and updated performance data from the securitisation trustee or servicer.</p>		
<p>Risk evaluation and management</p> <p>40. A bank should conduct</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus melakukan analisa risiko yang muncul karena melakukan investasi pada

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>analyses of the underlying risks when investing in the structured products and must not solely rely on the external credit ratings assigned to securitisation exposures by the CRAs. A bank should be aware that external ratings are a useful starting point for credit analysis, but are no substitute for full and proper understanding of the underlying risk, especially where ratings for certain asset classes have a short history or have been shown to be volatile. Moreover, a bank also should conduct credit analysis of the securitisation exposure at acquisition and on an ongoing basis. It should also have in place the necessary quantitative tools, valuation models and stress tests of sufficient sophistication to reliably assess all relevant risks.</p>		<p>structured products.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank dilarang untuk mengandalkan pemeringkatan eksposur sekuritisasi hanya pada lembaga pemeringkat eksternal. Peringkat eksternal merupakan starting points yang dapat digunakan dalam melakukan analisa kredit. • Bank harus melakukan analisa kredit atas eksposur sekuritisasi pada saat akuisisi dan secara berkelanjutan. • Bank dapat menggunakan alat-alat kuantitatif, model valuasi serta stress testing untuk menilai seluruh risiko yang relevan dalam eksposur sekuritisasi.
<p>41. When assessing securitisation exposures, a bank should ensure that it fully understands the credit quality and risk characteristics of the underlying exposures in structured credit transactions, including any risk concentrations. In addition, a bank should review the maturity of the exposures underlying structured credit transactions relative to the issued liabilities in order to assess potential maturity mismatches.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan penilaian atas eksposur sekuritisasi, bank harus memastikan bahwa bank memiliki pemahaman yang penuh atas kualitas kredit dan karakteristik risiko yang muncul pada transaksi structured products, termasuk ada tidaknya konsentrasi risiko. • Bank harus menilai jangka waktu dari aset yang mendasari transaksi structured credit relatif terhadap kewajiban bank. Hal ini untuk melihat ada tidaknya potensi terjadinya maturity mismatches.
<p>42. A bank should track credit risk in securitisation exposures at the transaction level and across securitisations exposures within each business line and across business lines. It should produce reliable</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>measures of aggregate risk. A bank also should track all meaningful concentrations in securitisation exposures, such as name, product or sector concentrations, and feed this information to firm-wide risk aggregation systems that track, for example, credit exposure to a particular obligor.</p>		
<p>43. A bank's own assessment of risk needs to be based on a comprehensive understanding of the structure of the securitisation transaction. It should identify the various types of triggers, credit events and other legal provisions that may affect the performance of its on- and off-balance sheet exposures and integrate these triggers and provisions into its funding/liquidity, credit and balance sheet management. The impact of the events or triggers on a bank's liquidity and capital position should also be considered.</p>		
<p>44. Banks either underestimated or did not anticipate that a market-wide disruption could prevent them from securitising warehoused or pipeline exposures and did not anticipate the effect this could have on liquidity, earnings and capital adequacy. As part of its risk management processes, a bank should consider and, where appropriate, mark-to-market warehoused positions, as well as those in the pipeline, regardless of the probability of securitising the exposures. It should consider scenarios which may prevent it from securitising its assets as part of its stress testing (as discussed</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
below in section III(F)) and identify the potential effect of such exposures on its liquidity, earnings and capital adequacy.		
45. A bank should develop prudent contingency plans specifying how it would respond to funding, capital and other pressures that arise when access to securitisation markets is reduced. The contingency plans should also address how the bank would address valuation challenges for potentially illiquid positions held for sale or for trading. The risk measures, stress testing results and contingency plans should be incorporated into the bank's risk management processes and its ICAAP, and should result in an appropriate level of capital under Pillar 2 in excess of the minimum requirements.		
46. A bank that employs risk mitigation techniques should fully understand the risks to be mitigated, the potential effects of that mitigation and whether or not the mitigation is fully effective. This is to help ensure that the bank does not understate the true risk in its assessment of capital. In particular, it should consider whether it would provide support to the securitisation structures in stressed scenarios due to the reliance on securitisation as a funding tool.		
C. Reputational risk and implicit support 47. Reputational risk can be defined as the risk arising from negative perception on the part of customers, counterparties, shareholders, investors, debt-holders, market	Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>analysts, other relevant parties or regulators that can adversely affect a bank's ability to maintain existing, or establish new, business relationships and continued access to sources of funding (eg through the interbank or securitisation markets). Reputational risk is multidimensional and reflects the perception of other market participants. Furthermore, it exists throughout the organisation and exposure to reputational risk is essentially a function of the adequacy of the bank's internal risk management processes, as well as the manner and efficiency with which management responds to external influences on bank-related transactions.</p>	<p>bank, antara lain (i) kejadian yang telah merugikan reputasi bank, misalnya pemberitaan negative di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah; (ii) kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan dan praktik bisnis bank.</p>	
<p>48. Reputational risk can lead to the provision of implicit support, which may give rise to credit, liquidity, market and legal risk – all of which can have a negative impact on a bank's earnings, liquidity and capital position. A bank should identify potential sources of reputational risk to which it is exposed. These include the bank's business lines, liabilities, affiliated operations, off-balance sheet vehicles and the markets in which it operates. The risks that arise should be incorporated into the bank's risk management processes and appropriately addressed in its ICAAP and liquidity contingency plans.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah dalam PBI No.11/25/PBI/2009 pasal 4. Selain itu risiko reputasi diatur lebih lanjut dalam SE No. 5/21/DPNP dan SE No. 13/23/DPNP. • Bank wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk risiko reputasi. • Bank harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam administrasi data. • Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk risiko reputasi. • Bank harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam administrasi data. • Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank umum dan penerapan manajemen risiko bagi bank umum. • Bank harus memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<p>dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank umum dan penerapan manajemen risiko bagi bank umum.</p>	<p>sumber risiko reputasi dari kegiatan usaha atau produk / jasa baru bank serta implicit support dari transaksi sekuritisasi.</p>
<p>49. Prior to the 2007 upheaval, many banks failed to recognise the reputational risk associated with their off-balance sheet vehicles. In stressed conditions some firms went beyond their contractual obligations to support their sponsored securitisations and offbalance sheet vehicles. A bank should incorporate the exposures that could give rise to reputational risk into its assessments of whether the requirements under the securitisation framework have been met and the potential adverse impact of providing implicit support.</p>		
<p>50. Reputational risk may arise, for example, from a bank's sponsorship of securitization structures such as ABCP conduits and SIVs, as well as from the sale of credit exposures to securitisation trusts. It may also arise from a bank's involvement in asset or funds management, particularly when financial instruments are issued by owned or sponsored entities and are distributed to the customers of the sponsoring bank. In the event that the instruments were not correctly priced or the main risk drivers not adequately disclosed, a sponsor may feel some responsibility to its customers,</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>or be economically compelled, to cover any losses. Reputational risk also arises when a bank sponsors activities such as money market mutual funds, in-house hedge funds and real estate investment trusts (REITs). In these cases, a bank may decide to support the value of shares/units held by investors even though is not contractually required to provide the support.</p>		
<p>51. The financial market crisis has provided several examples of banks providing financial support that exceeded their contractual obligations. In order to preserve their reputation, some banks felt compelled to provide liquidity support to their SIVs, which was beyond their contractual obligations. In other cases, banks purchased ABCP issued by vehicles they sponsored in order to maintain market liquidity. As a result, these banks assumed additional liquidity and credit risks, and also put pressure on capital ratios.</p>		
<p>52. Reputational risk also may affect a bank's liabilities, since market confidence and a bank's ability to fund its business are closely related to its reputation. For instance, to avoid damaging its reputation, a bank may call its liabilities even though this might negatively affect its liquidity profile. This is particularly true for liabilities that are components of regulatory capital, such as hybrid/subordinated debt. In such cases, a bank's capital position is likely to suffer.</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>53. Bank management should have appropriate policies in place to identify sources of reputational risk when entering new markets, products or lines of activities. In addition, a bank's stress testing procedures should take account of reputational risk so management has a firm understanding of the consequences and second round effects of reputational risk.</p>	<p>Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank, yang paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah; Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru; Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; Analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; Transparansi informasi kepada nasabah. 	<p>Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank, yang paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah; Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru; Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; Analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; Transparansi informasi kepada nasabah. <p>Prosedur stress testing yang dilakukan bank harus memasukkan risiko reputasi sehingga manajemen bank dapat memahami konsekuensi maupun dampak kedua (second round effects) akibat risiko reputasi.</p>
<p>54. Once a bank identifies potential exposures arising from reputational concerns, it should measure the amount of support it might have to provide (including implicit support of securitisations) or losses it might experience under adverse market conditions. In particular, in order to avoid reputational damages and to maintain market confidence, a bank should develop methodologies to measure as precisely as possible the effect of reputational risk in terms of other risk types (eg credit, liquidity, market or operational risk) to which it may be</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negative atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif. Bank harus mempunyai protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negative atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif. Bank harus mempunyai protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis. Bank harus mengembangkan suatu metodologi untuk mengukur secara tepat dampak dari risiko reputasi dalam hal jenis risiko lainnya (seperti risiko kredit, likuiditas, pasar atau operasional), untuk mencegah terjadinya kerusakan reputasi serta untuk menjaga kepercayaan pasar. Bank dapat melakukan hal

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>exposed. This could be accomplished by including reputational risk scenarios in regular stress tests. For instance, non-contractual off-balance sheet exposures could be included in the stress tests to determine the effect on a bank's credit, market and liquidity risk profiles. Methodologies also could include comparing the actual amount of exposure carried on the balance sheet versus the maximum exposure amount held off-balance sheet, that is, the potential amount to which the bank could be exposed.</p>		<p>tersebut dengan memasukan skenario risiko reputasi dalam stress testing yang dilakukan bank, misalnya memasukkan skenario non-contractual off-balance sheet exposures dalam stress testing untuk mengetahui dampaknya terhadap profil risiko kredit, pasar dan likuiditas bank.</p>
<p>55. A bank should pay particular attention to the effects of reputational risk on its overall liquidity position, taking into account both possible increases in the asset side of the balance sheet and possible restrictions on funding, should the loss of reputation result in various counterparties' loss of confidence. (See section III (E) on the management of liquidity risk.)</p>		<p>Bank harus mempertimbangkan dampak risiko reputasi terhadap posisi likuiditas bank secara keseluruhan, baik kemungkinan peningkatan di sisi aset di neraca maupun kemungkinan pembatasan pendanaan.</p>
<p>56. In contrast to contractual credit exposures, such as guarantees, implicit support is a more subtle form of exposure. Implicit support arises when a bank provides post-sale support to a securitisation transaction in excess of any contractual obligation. Such non-contractual support exposes a bank to the risk of loss, such as loss arising from deterioration in the credit quality of the securitisation's underlying assets.</p>		<p>Implicit support muncul saat bank memberikan dukungan purna jual atas suatu transaksi sekuritisasi lebih dari kewajiban kontraknya. Untuk itu, bank menghadapi risiko kerugian yang timbul dari penurunan kualitas kredit tas aset sekuritisasi yang mendasari.</p>
<p>57. By providing implicit</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Dengan memberikan implicit

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>support, a bank signals to the market that all of the risks inherent in the securitised assets are still held by the organisation and, in effect, had not been transferred. Since the risk arising from the potential provision of implicit support is not captured ex ante under Pillar 1, it must be considered as part of the Pillar 2 process. In addition, the processes for approving new products or strategic initiatives should consider the potential provision of implicit support and should be incorporated in a bank's ICAAP.</p>		<p>support, bank memberikan sinyal kepada pasar bahwa seluruh risiko inheren pada aset yang disekuritisasi masih melekat pada bank dan tidak di transfer ke pihak lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengingat risiko yang muncul dari implicit support tersebut belum tercakup dalam Pilar 1, maka hal tersebut harus dipertimbangkan dalam proses Pilar 2. • Proses untuk menyetujui produk baru juga harus mempertimbangkan penyediaan implicit support dan harus diperhitungkan dalam ICAAP bank.
<p>D. Valuation practices 58. In order to enhance the supervisory assessment of banks' valuation practices, the Basel Committee published Supervisory guidance for assessing banks' financial instrument fair value practices in April 2009. This guidance applies to all positions that are measured at fair value and at all times, not only during times of stress.</p>	<p>Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book dengan akurat.</p>	<p>Bank harus melakukan valuasi atas setiap posisi yang dicatat pada fair value, baik yang terdapat di trading book maupun banking book.</p>
<p>59. The characteristics of complex structured products, including securitisation transactions, make their valuation inherently difficult due, in part, to the absence of active and liquid markets, the complexity and uniqueness of the cash waterfalls, and the links between valuations and underlying risk factors. The absence of a transparent price from a liquid market means that the valuation must rely on models or proxy-pricing methodologies, as well as on expert judgment. The outputs of such models and processes</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menetapkan <i>fair value</i> atas harga instrument/produk bank terutama <i>structured product</i> apabila terdapat kesulitan terutama karena tidak tersedianya pasar yang aktif dan likuid sehingga diperlukan <i>proxy</i> harga, metode alternatif atau <i>judgement</i> dari pakar. • Metode alternatif tersebut juga harus direview dan diuji saat terjadi atau menggunakan data krisis.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>are highly sensitive to the inputs and parameter assumptions adopted, which may themselves be subject to estimation error and uncertainty. Moreover, calibration of the valuation methodologies is often complicated by the lack of readily available benchmarks.</p>		
<p>60. Therefore, a bank is expected to have adequate governance structures and control processes for fair valuing exposures for risk management and financial reporting purposes. The valuation governance structures and related processes should be embedded in the overall governance structure of the bank, and consistent for both risk management and reporting purposes. The governance structures and processes are expected to explicitly cover the role of the board and senior management. In addition, the board should receive reports from senior management on the valuation oversight and valuation model performance issues that are brought to senior management for resolution, as well as all significant changes to valuation policies.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan valuasi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem Manajemen risiko. • Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidentil, serta prosedur penyesuaian valuasi. • Sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan valuasi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem Manajemen risiko. • Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, pedoman penggunaan data yang bersifat unobservable yang menggambarkan asumsi bank bahwa data tersebut merupakan data yang akan digunakan oleh pasar dalam proses valuasi, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidentil, serta prosedur penyesuaian valuasi. • Sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prosedur valuasi wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penarapan aspek-aspek Manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prosedur valuasi wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penarapan aspek-aspek Manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.
<p>61. A bank should also have clear and robust governance structures for the production, assignment and verification of financial instrument valuations. Policies should ensure that the approvals of all valuation methodologies are well documented. In addition, policies and procedures should set forth the range of acceptable practices for the initial pricing, marking-to-market/model, valuation adjustments and periodic independent revaluation. New product approval processes should include all internal stakeholders relevant to risk measurement, risk control, and the assignment and verification of valuations of financial instruments.</p>	<p>Kebijakan dan prosedur valuasi wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penarapan aspek-aspek Manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prosedur valuasi wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek Manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar. • Seluruh proses persetujuan atas metodologi valuasi harus didokumentasikan dengan baik. • Proses persetujuan produk baru harus mencakup seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan terhadap pengukuran risiko, pengendalian risiko dan verifikasi atas valuasi instrumen keuangan.
<p>62. A bank's control processes for measuring and reporting valuations should be consistently applied across the firm and integrated with risk measurement and management processes. In particular, valuation controls should be applied consistently across similar instruments (risks) and consistent across business lines (books). These controls should be subject to internal audit. Regardless of the booking location of a new product, reviews and approval of valuation methodologies</p>	<p>Dalam melakukan valuasi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem Manajemen risiko.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan valuasi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem Manajemen risiko. • Bank harus memiliki sistem pengendalian internal atas kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk sistem informasi manajemen dan proses pengendalian/pemantauan valuasi. • Proses persetujuan valuasi atau persetujuan atas produk baru

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
must be guided by a minimum set of considerations. Furthermore, the valuation/new product approval process should be supported by a transparent, well-documented inventory of acceptable valuation methodologies that are specific to products and businesses.		harus didukung oleh metodologi valuasi atas produk dan bisnis yang terdokumentasi dengan baik dan transparan.
63. In order to establish and verify valuations for instruments and transactions in which it engages, a bank must have adequate capacity, including during periods of stress. This capacity should be commensurate with the importance, riskiness and size of these exposures in the context of the business profile of the institution. In addition, for those exposures that represent material risk, a bank is expected to have the capacity to produce valuations using alternative methods in the event that primary inputs and approaches become unreliable, unavailable or not relevant due to market discontinuities or illiquidity. A bank must test and review the performance of its models under stress conditions so that it understands the limitations of the models under stress conditions.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi. Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian. • Proses verifikasi wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. • Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi. Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian. • Dalam melakukan verifikasi atas instrumen keuangan, bank harus memiliki kapasitas yang cukup terkait dengan seberapa penting, seberapa berisiko suatu eksposur dalam konteks profil bisnis bank. • Dalam hal eksposur bersifat material, bank diharapkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan valuasi menggunakan metode alternatif pada saat data yang bersifat observable tidak tersedia. • Proses verifikasi wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. • Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi.
64. The relevance and reliability of valuations is directly related to the quality and reliability of the inputs. A bank is expected to apply the accounting guidance provided to determine the relevant market information and other factors likely to have a material	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. • Valuasi terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>effect on an instrument's fair value when selecting the appropriate inputs to use in the valuation process. Where values are determined to be in an active market, a bank should maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs when estimating fair value using a valuation technique. However, where a market is deemed inactive, observable inputs or transactions may not be relevant, such as in a forced liquidation or distress sale, or transactions may not be observable, such as when markets are inactive. In such cases, accounting fair value guidance provides assistance on what should be considered, but may not be determinative. In assessing whether a source is reliable and relevant, a bank should consider, among other things:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the frequency and availability of the prices/quotes; • whether those prices represent actual regularly occurring transactions on an arm's length basis; • the breadth of the distribution of the data and whether it is generally available to the relevant participants in the market; • the timeliness of the information relative to the frequency of valuations; • the number of independent sources that produce the quotes/prices; • whether the quotes/prices are supported by actual transactions; 	<ul style="list-style-type: none"> • Valuasi terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau b. Ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki 	<p>secara aktif menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau b. Ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki <ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan valuasi nilai wajar, bank harus memaksimalkan penggunaan data yang observable dan meminimalkan penggunaan data yang unobservable. Data yang observable dapat menjadi tidak relevan dalam hal likuidasi dan distressed sale atau saat kondisi pasar tidak aktif. Dalam kondisi tersebut, data observable dapat dipertimbangkan dalam valuasi, namun tidak menjadi penentu. • Dalam menilai apakah suatu data reliable dan relevan, bank harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi dan ketersediaan harga/kuotasi harga pasar; b. Apakah harga tersebut mencerminkan transaksi yang bersifat reguler dan dilakukan secara terkendali (arm's length basis); c. Jangkauan distribusi data serta apakah data tersebut tersedia untuk peserta yang relevan di pasar. d. Ketepatan waktu informasi relatif terhadap frekuensi valuasi; e. Jumlah sumber independen yang dapat memberikan kuotasi harga pasar; f. Apakah kuotasi harga pasar didukung oleh transaksi yang aktual; g. Kesamaan antara instrumen keuangan yang dijual dalam transaksi dan instrumen yang dimiliki oleh bank.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<ul style="list-style-type: none"> the maturity of the market; and the similarity between the financial instrument sold in a transaction and the instrument held by the institution. 		
<p>65. A bank's external reporting should provide timely, relevant, reliable and decision useful information that promotes transparency. Senior management should consider whether disclosures around valuation uncertainty can be made more meaningful. For instance, the bank may describe the modelling techniques and the instruments to which they are applied; the sensitivity of fair values to modelling inputs and assumptions; and the impact of stress scenarios on valuations. A bank should regularly review its disclosure policies to ensure that the information disclosed continues to be relevant to its business model and products and to current market conditions.</p>		
<p>E. Liquidity risk management and supervision</p> <p>66. The financial market crisis underscores the importance of assessing the potential impact of liquidity risk on capital adequacy in a bank's ICAAP. Senior management should consider the relationship between liquidity and capital since liquidity risk can impact capital adequacy which, in turn, can aggravate a bank's liquidity profile.</p>	<p>Telah diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah dalam PBI No.11/25/PBI/2009 pasal 4. Selain itu risiko likuiditas diatur lebih lanjut dalam SE No. 5/21/DPNP dan SE No. 13/23/DPNP (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas serta sistem informasi manajemen).</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 b. 9% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 c. 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 d. 11% s.d. 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 dan 5. • Profil risiko adalah profil risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum yang antara lain termasuk risiko likuiditas. 	
<p>67. In September 2008, the Committee published Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, which stresses that banks need to have strong liquidity cushions in order to weather prolonged periods of financial market stress and illiquidity. The standards address many of the shortcomings experienced by the banking sector during the market turmoil that began in mid-2007, including those related to stress testing practices, contingency funding plans, management of on- and off-balance sheet activity and contingent commitments.</p>	<p>Kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat; 2. Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas yang a.l. meliputi (i) komposisi aset dan kewajiban; (ii) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan; (iii) manajemen likuiditas harian termasuk intrahari dan intra grup; (iv) limit risiko likuiditas; dll. 3. Kebijakan rencana pendanaan darurat yang mencakup rencana tindak manajemen bank pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi krisis tersebut. 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	Alat pengukuran likuiditas paling kurang meliputi (i) rasio likuiditas; (ii) profil maturitas; (iii) proyeksi arus kas; (iv) stress testing.	
68. The Committee's liquidity guidance outlines requirements for sound practices for the liquidity risk management of banks. The fundamental principle is that a bank should both assiduously manage its liquidity risk and also maintain sufficient liquidity to withstand a range of stress events. Liquidity is a critical element of a bank's resilience to stress, and as such, a bank should maintain a liquidity cushion, made up of unencumbered, high quality liquid assets, to protect against liquidity stress events, including potential losses of unsecured and typically available secured funding sources.	Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.	Bank harus mengelola risiko likuiditas dan memelihara kecukupan likuiditas untuk menghadapi berbagai event stress.
69. A key element in the management of liquidity risk is the need for strong governance of liquidity risk, including the setting of a liquidity risk tolerance by the board. The risk tolerance should be communicated throughout the bank and reflected in the strategy and policies that senior management set to manage liquidity risk. Another facet of liquidity risk management is that a bank should appropriately price the costs, benefits and risks of liquidity into the internal pricing, performance measurement, and new product approval process of all significant business activities.	Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas, bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal sbb: 1. Strategi manajemen risiko 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko 3. Kebijakan dan prosedur 4. limit	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
70. A bank is expected to be	• Bank harus melakukan proses	Sesuai dengan ketentuan yang

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>able to thoroughly identify, measure and control liquidity risks, especially with regard to complex products and contingent commitments (both contractual and non-contractual). This process should involve the ability to project cash flows arising from assets, liabilities and off-balance sheet items over various time horizons, and should ensure diversification in both the tenor and source of funding. A bank should utilise early warning indicators to identify the emergence of increased risk or vulnerabilities in its liquidity position or funding needs. It should have the ability to control liquidity risk exposure and funding needs, regardless of its organisation structure, within and across legal entities, business lines, and currencies, taking into account any legal, regulatory and operational limitations to the transferability of liquidity.</p>	<p>identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas, bank harus melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas yang meliputi produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administrative serta risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas, misalnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. • Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan bank harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas bank. 	<p>berlaku.</p>
<p>71. A bank's failure to effectively manage intraday liquidity could leave it unable to meet its payment obligations at the time expected, which could lead to liquidity dislocations that cascade quickly across many systems and institutions. As such, the bank's management of intraday liquidity risks should be considered as a crucial part of liquidity risk management. It should also actively manage its collateral positions and have the ability to calculate all of its collateral positions.</p>	<p>Pengendalian risiko likuisitas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>72. While banks typically</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus memiliki rencana 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>manage liquidity under “normal” circumstances, they should also be prepared to manage liquidity under stressed conditions. A bank should perform stress tests or scenario analyses on a regular basis in order to identify and quantify their exposures to possible future liquidity stresses, analysing possible impacts on the institutions’ cash flows, liquidity positions, profitability, and solvency. The results of these stress tests should be discussed thoroughly by management, and based on this discussion, should form the basis for taking remedial or mitigating actions to limit the bank’s exposures, build up a liquidity cushion, and adjust its liquidity profile to fit its risk tolerance. The results of stress tests should also play a key role in shaping the bank’s contingency funding planning, which should outline policies for managing a range of stress events and clearly sets out strategies for addressing liquidity shortfalls in emergency situations.</p>	<p>pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi krisis yang disesuaikan dengan tingkat profil risiko, hasil stress test, kompleksitas kegiatan usaha, cakupan bisnis dan struktur organisasi serta peran bank dalam sistem keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank harus melakukan tindak lanjut atas hasil stress test, antara lain (i) menyesuaikan kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas, (ii) menyesuaikan komposisi likuiditas aset, kewajiban dan/atau rekening administrative, (iii) mengembangkan atau menyempurnakan rencana pendanaan darurat, dan/atau (iv) meninjau penetapan limit. 	<p>berlaku.</p>
<p>73. As public disclosure increases certainty in the market, improves transparency, facilitates valuation, and strengthens market discipline, it is important that banks publicly disclose information on a regular basis that enables market participants to make informed decisions about the soundness of their liquidity risk management framework and liquidity position.</p>	<p>Bank wajib melakukan pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bank dalam laporan tahunan.</p> <p>Pengungkapan risiko likuiditas mencakup pengungkapan kualitatif dan kuantitatif.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>74. The liquidity guidance also augments sound practices for</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>supervisors and emphasises the importance of assessing the adequacy of a bank's liquidity risk management and its level of liquidity. The guidance emphasises the importance of supervisors assessing the adequacy of a bank's liquidity risk management framework and its level of liquidity, and suggests steps that supervisors should take if these are deemed inadequate. The principles also stress the importance of effective cooperation between supervisors and other key stakeholders, such as central banks, especially in times of stress.</p>		
<p>F. Sound stress testing practices</p> <p>75. In order to strengthen banks' stress testing practices, as well as improve supervision of those practices, in May 2009 the Basel Committee published Principles for sound stress testing practices and supervision. Improvements in stress testing alone cannot address all risk management weaknesses, but as part of a comprehensive approach, stress testing has a leading role to play in strengthening bank corporate governance and the resilience of individual banks and the financial system.</p>	<p>Telah diatur dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah dalam PBI No.11/25/PBI/2009. Selain itu risiko likuiditas diatur lebih lanjut dalam SE No. 5/21/DPNP dan SE No. 13/23/DPNP terutama untuk risiko pasar dan likuiditas. • SE No.9/31/DPNP tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. • PBI No.14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. • SE No. 13/14/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum • SE No.13/6/INTERN tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengawasan Bank 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<p>Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Penilaian Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank (<i>Risk Based Bank Rating</i>) sebagai bagian dari proses perencanaan modal (Pedoman SREP bagi pengawas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portfolio bank. • Bank perlu melakukan stress testing secara berkala dan mereview hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. 	
<p>76. Stress testing is an important tool that is used by banks as part of their internal risk management that alerts bank management to adverse unexpected outcomes related to a broad variety of risks, and provides an indication to banks of how much capital might be needed to absorb losses should large shocks occur. Moreover, stress testing supplements other risk management approaches and measures. It plays a particularly important role in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • providing forward looking assessments of risk, 	<p>Bank perlu melakukan stress testing secara berkala dan mereview hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<ul style="list-style-type: none"> • overcoming limitations of models and historical data, • supporting internal and external communication, • feeding into capital and liquidity planning procedures, • informing the setting of a banks' risk tolerance, • addressing existing or potential, firm-wide risk concentrations, and • facilitating the development of risk mitigation or contingency plans across a range of stressed conditions. <p>Stress testing is especially important after long periods of benign risk, when the fading memory of negative economic conditions can lead to complacency and the underpricing of risk, and when innovation leads to the rapid growth of new products for which there is limited or no loss data.</p>		
<p>77. Stress testing should form an integral part of the overall governance and risk management culture of the bank. Board and senior management involvement in setting stress testing objectives, defining scenarios, discussing the results of stress tests, assessing potential actions and decision making is critical in ensuring the appropriate use of stress testing in banks' risk governance and capital planning. Senior management should take an active interest in the development in, and operation of, stress testing. The results of stress tests should contribute to strategic decision making and foster internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko (termasuk pelaksanaan stress testing). • Bank perlu melakukan stress testing secara berkala dan mereview hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stess testing</i> harus menjadi bagian dari budaya <i>governance</i> dan manajemen risiko bank. • Dewan komisaris dan direksi harus terlibat dalam penyusunan tujuan stress testing, penetapan skenario, diskusi hasil stress testing, tindak lanjut atas hasil stress testing, dan pengambilan keputusan kritikal dalam memastikan penggunaan stress testing.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>debate regarding assumptions, such as the cost, risk and speed with which new capital could be raised or that positions could be hedged or sold. Board and senior management involvement in the stress testing program is essential for its effective operation.</p>		
<p>78. To provide a complementary risk perspective to other risk management tools such as Value at Risk (VaR) and economic capital, stress tests should be used to provide an independent risk perspective. Stress tests should complement risk management models that are based on complex, quantitative models using backward looking data and estimated statistical relationships. In particular, stress testing outcomes for a particular portfolio can provide insights about the validity of statistical models at high confidence intervals, used to determine for example VaR.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka melengkapi hasil pengukuran dengan Value at Risk (VaR) maupun economic capital, bank harus melakukan stress testing untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan perspektif risiko yang independen. • Stress test yang dilakukan oleh bank harus dapat melengkapi model manajemen risiko bank yang didasarkan pada model kuantitatif yang kompleks dan menggunakan data historis yang panjang dan memiliki hubungan statistik.
<p>79. Therefore, a bank's capital planning process should incorporate rigorous, forward looking stress testing that identifies possible events or changes in market conditions that could adversely impact the bank. Banks, under their ICAAPs, and supervisors, under Pillar 2, should examine future capital resources and capital requirements under adverse scenarios. In particular, the results of forward-looking stress testing should be considered when evaluating the adequacy of a bank's capital buffer. Capital adequacy should be assessed under</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sejalan dengan para 78, stress testing di dalam proses perencanaan modal yang dilakukan oleh bank untuk melengkapi hasil VaR dan economic capital. • Bank Indonesia belum mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan pendekatan internal model.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
stressed conditions against a variety of capital ratios, including regulatory ratios, as well as ratios based on the bank's internal definition of capital resources. In addition, the possibility that a crisis impairs the ability of even very healthy banks to raise funds at reasonable cost should be considered.		
80. Stress testing is particularly important in the management of warehouse and pipeline risk. Many of the risks associated with pipeline and warehoused exposures emerge when a bank is unable to access the securitisation market due to either bank specific or market stresses. A bank should therefore include such exposures in their regular stress tests regardless of the probability of the pipeline exposures being securitised.		
81. In addition, a bank should develop methodologies to measure the effect of reputational risk in terms of other risk types, namely credit, liquidity, market and other risks that they may be exposed to in order to avoid reputational damages and in order to maintain market confidence. This could be done by including reputational risk scenarios in regular stress tests. For instance, including non-contractual off-balance sheet exposures in the stress tests to determine the effect on a bank's credit, market and liquidity risk profiles.		<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus mengembangkan suatu metodologi untuk mengukur secara tepat dampak dari risiko reputasi dalam hal jenis risiko lainnya (seperti risiko kredit, likuiditas, pasar atau operasional), untuk mencegah terjadinya kerusakan reputasi serta untuk menjaga kepercayaan pasar. • Untuk itu bank perlu memasukkan skenario risiko reputasi dalam stress test, misalnya eksposur non-kontraktual dalam transaksi rekening administratif untuk menentukan dampaknya terhadap profil risiko kredit, pasar dan likuiditas bank.
82. A bank should carefully assess the risks with respect to commitments to off-balance sheet vehicles and third-party		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>firms related to structured credit securities and the possibility that assets will need to be taken on balance sheet for reputational reasons. Therefore, in its stress testing programme, a bank should include scenarios assessing the size and soundness of such vehicles and firms relative to its own financial, liquidity and regulatory capital positions. This analysis should include structural, solvency, liquidity and other risk issues, including the effects of covenants and triggers.</p>		
<p>83. Supervisors should assess the effectiveness of banks' stress testing programme in identifying relevant vulnerabilities. Supervisors should review the key assumptions driving stress testing results and challenge their continuing relevance in view of existing and potentially changing market conditions. Supervisors should challenge banks on how stress testing is used and the way it affects decision-making. Where this assessment reveals material shortcomings, supervisors should require a bank to detail a plan of corrective action.</p>		
<p>G. Sound compensation practices</p> <p>84. Risk management must be embedded in the culture of a bank. It should be a critical focus of the CEO, CRO, senior management, trading desk and other business line heads and employees in making strategic and day-to-day decisions. For a broad and deep risk management culture to develop and be maintained</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus memiliki kebijakan kompensasi pada level solo dan konsolidasi yang harus mampu menarik dan mempertahankan talent terbaik bagi perusahaan, namun tetap memberi ruang untuk inovasi serta kreativitas dan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. • Dalam penerapan kebijakan kompensasi secara konsolidasi, bank menerapkan kebijakan kompensasi dari perusahaan

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
<p>over time, compensation policies must not be unduly linked to short-term accounting profit generation. Compensation policies should be linked to longer-term capital preservation and the financial strength of the firm, and should consider risk-adjusted performance measures. In addition, a bank should provide adequate disclosure regarding its compensation policies to stakeholders. Each bank's board of directors and senior management have the responsibility to mitigate the risks arising from remuneration policies in order to ensure effective firm-wide risk management.</p>		<p>induk namun tetap tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan lokal yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank harus melakukan pengungkapan atas kebijakan kompensasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders).
<p>85. Compensation practices at large financial institutions are one factor among many that contributed to the financial crisis that began in 2007. High short-term profits led to generous bonus payments to employees without adequate regard to the longer-term risks they imposed on their firms. These incentives amplified the excessive risk-taking that has threatened the global financial system and left firms with fewer resources to absorb losses as risks materialised. The lack of attention to risk also contributed to the large, in some cases extreme absolute level of compensation in the industry. As a result, to improve compensation practices and strengthen supervision in this area, particularly for systemically important firms, the Financial Stability Board (formerly the Financial Stability Forum)</p>		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
published its Principles for Sound Compensation Practices in April 2009. Paragraphs 86 through 94 below set out those principles, which should be implemented by banks and reinforced by supervisors.		
86. A bank's board of directors must actively oversee the compensation system's design and operation, which should not be controlled primarily by the chief executive officer and management team. Relevant board members and employees must have independence and expertise in risk management and compensation.		<ul style="list-style-type: none"> • Dewan komisaris harus melakukan pengawasan aktif atas sistem dan operasional kompensasi. • Sistem dan operasional kompensasi tersebut harus dipantau oleh dewan dikresi dan pegawai bank yang memiliki independensi dan keahlian di bidang manajemen risiko dan kompensasi. Hal tersebut tidak boleh dikendalikan terutama oleh direksi dan manajemen.
87. In addition, the board of directors must monitor and review the compensation system to ensure the system includes adequate controls and operates as intended. The practical operation of the system should be regularly reviewed to ensure compliance with policies and procedures. Compensation outcomes, risk measurements, and risk outcomes should be regularly reviewed for consistency with intentions.		Direksi harus melakukan pemantauan dan kaji ulang atas sistem kompensasi bank untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
88. Staff that are engaged in the financial and risk control areas must be independent, have appropriate authority, and be compensated in a manner that is independent of the business areas they oversee and commensurate with their key role in the firm. Effective independence and appropriate authority of such staff is necessary to preserve the integrity of financial and risk management's influence		Pegawai bank yang terlibat di dalam unit pengendalian risiko dan keuangan harus bersifat independen dan memiliki otoritas yang cukup serta diberi kompensasi yang sepadan dengan peran yang dijalankan.

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
on incentive compensation.		
89. Compensation must be adjusted for all types of risk so that remuneration is balanced between the profit earned and the degree of risk assumed in generating the profit. In general, both quantitative measures and human judgment should play a role in determining the appropriate risk adjustments, including those that are difficult to measure such as liquidity risk and reputation risk.		
90. Compensation outcomes must be symmetric with risk outcomes and compensation systems should link the size of the bonus pool to the overall performance of the firm. Employees' incentive payments should be linked to the contribution of the individual and business to the firm's overall performance.		
91. Compensation payout schedules must be sensitive to the time horizon of risks. Profits and losses of different activities of a financial firm are realized over different periods of time. Variable compensation payments should be deferred accordingly. Payments should not be finalised over short periods where risks are realised over long periods. Management should question payouts for income that cannot be realised or whose likelihood of realisation remains uncertain at the time of payout.		
92. The mix of cash, equity and other forms of compensation must be consistent with risk alignment. The mix will vary depending on the employee's		

Dokumen Basel 2 / 2.5	Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
position and role. The firm should be able to explain the rationale for its mix.		
93. Supervisory review of compensation practices must be rigorous and sustained, and deficiencies must be addressed promptly with the appropriate supervisory action. Supervisors should include compensation practices in their risk assessment of firms, and firms should work constructively with supervisors to ensure their practices are adequate. Regulations and supervisory practices will naturally differ across jurisdictions and potentially among authorities within a country. Nevertheless, all supervisors should strive for effective review and intervention.		Otoritas pengawas bank harus melakukan kaji ulang atas praktek kompensasi yang dijalankan oleh bank dan memberikan tindakan pengawasan yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.
94. Firms must disclose clear, comprehensive and timely information about their compensation practices to facilitate constructive engagement by all stakeholders, including in particular shareholders. Stakeholders need to be able to evaluate the quality of support for the firm's strategy and risk posture. Appropriate disclosure related to risk management and other control systems will enable a firm's counterparties to make informed decisions about their business relations with the firm. Supervisors should have access to all necessary information in order to evaluate banks' compensation practices.		<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus mengungkapkan kebijakan dan sistem kompensasi yang dijalankan secara komprehensif dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada otoritas pengawas bank. • Otoritas pengawas bank harus melakukan evaluasi atas praktek kompensasi yang dijalankan oleh bank.
Revision to Pillar 3 (Market Discipline)		
Securitisation Exposure	Pengungkapan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan umum Manajemen

Dokumen Basel 2 / 2.5		Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
Qualitative disclosures	a	<p>Sekuritisasi Aset, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan umum Manajemen risiko, yang mencakup hal-hal seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, sejauh mana aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan dapat memindahkan risiko kredit dari Bank ke pihak lain atas transaksi yang menjadi underlying aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank dalam setiap fungsi; • Ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, yang mencakup antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan dimaksud; dan • Nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud. 	<p>risiko, yang mencakup hal-hal seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, sejauh mana aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan dapat memindahkan risiko kredit dari Bank ke pihak lain atas transaksi yang menjadi underlying aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank dalam setiap fungsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko inheren lain yang terkait dengan sekuritisasi aset (misalnya risiko likuiditas); • Berbagai peran yang dijalankan oleh bank dalam proses sekuritisasi serta indikasi tingkat keterlibatan • Gambaran proses yang dilakukan untuk melakukan perubahan pada risiko kredit dan risiko pasar yang muncul akibat eksposur sekuritisasi (seperti bagaimana perilaku dari aset referensi berdampak pada eksposur sekuritisasi), termasuk bagaimana proses tersebut berbeda dengan proses untuk eksposur resekuritisasi; • Gambaran mengenai kebijakan bank terkait dengan penggunaan mitigasi risiko kredit untuk memitigasi eksposur sekuritisasi dan resekuritisasi; • Pendekatan perhitungan regulatory capital yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal bagi aktivitas sekuritisasi termasuk jenis eksposur sekuritisasi • List jenis SPE yang digunakan oleh bank sebagai sponsor untuk melakukan sekuritisasi. Hal ini menunjukkan apakah bank memiliki eksposur pada on ataupun off balance sheet terhadap SPEs tersebut.
	b	A list of:	

Dokumen Basel 2 / 2.5		Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<ul style="list-style-type: none"> the types of SPEs that the bank, as sponsor, uses to securitise third-party exposures. Indicate whether the bank has exposure to these SPEs, either on or off-balance sheet; and affiliated entities i) that the bank manages or advises and ii) that invest either in the securitisation exposures that the bank has securitised or in SPEs that the bank sponsors. 		<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, yang mencakup antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan dimaksud, perlakuan atas sekuritisasi sintetis jika tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi (seperti derivative), bagaimana eksp; dan Nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.
	<p>C Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> whether the transactions are treated as sales or financings; recognition of gain on sale; methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased; changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies (e.g. on derivatives); how exposures intended to be securitised (e.g. in the pipeline or warehouse) are valued and whether they are recorded in the banking book or the trading book; and policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets. 		
	<p>d In the banking book, the names of ECALs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>		
	<p>E Description of the IAA process. The description should include:</p> <ul style="list-style-type: none"> structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings, including information on ECALs as referenced in 9 (d); use of internal assessment other than for IAA capital purposes; control mechanisms 		

Dokumen Basel 2 / 2.5			Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
		for the internal assessment process including discussion of independence, accountability, and internal assessment process review; • the exposure type to which the internal assessment process is applied; and • stress factors used for determining credit enhancement levels, by exposure type.		
	F	An explanation of significant changes to any of the quantitative information (e.g. amounts of assets intended to be securitised, movement of assets between banking book and trading book) since the last reporting period.		
Quantitative disclosures: Banking book	g	The total amount of outstanding exposures securitised by the bank and defined under the securitisation framework (broken down into traditional/synthetic) by exposure type, separately for securitisations of third-party exposures for which the bank acts only as sponsor.	<ul style="list-style-type: none"> Bank wajib mengungkapkan seluruh eksposur sekuritisasi yang dirinci berdasarkan bank yang bertindak baik sebagai kreditur asal, penyedia kredit pendukung, penyedia fasilitas likuiditas, penyedia jasa, sebagai bank custodian dan sebagai pemodal. Pengungkapan tersebut mencakup nilai aset yang disekuritisasi, nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai untuk yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo, laba rugi dari aktivitas sekuritisasi, ATMR dan pengurang modal Pengungkapan tersebut diatas dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan posisi tanggal laporan tahun sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank wajib mengungkapkan seluruh eksposur sekuritisasi yang dirinci berdasarkan bank yang bertindak baik sebagai kreditur asal, penyedia kredit pendukung, penyedia fasilitas likuiditas, penyedia jasa, sebagai bank custodian dan sebagai pemodal. Pengungkapan tersebut mencakup nilai aset yang disekuritisasi, nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai untuk yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo, laba rugi dari aktivitas sekuritisasi, ATMR dan pengurang modal Pengungkapan tersebut diatas dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan posisi tanggal laporan tahun sebelumnya. Jumlah keseluruhan eksposur sekuritisasi yang dibeli dan beban modal yang diperlukan, yang dirinci berdasarkan eksposur sekuritisasi dan resekuritisasi serta dirinci berdasarkan bobot risiko untuk setiap pendekatan perhitungan regulatory capital yang digunakan. Eksposur yang dikurangkan dari
	h	For exposures securitised by the bank and defined under the securitisation framework: • amount of impaired/past due assets securitised broken down by exposure type; and • losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type.		
	i	The total amount of outstanding exposures intended to be securitised broken down by exposure type.		
	j	Summary of current period's securitisation activity, including the total amount of exposures securitised (by exposure type), and recognised gain or loss on sale by exposure type.		
	K	Aggregate amount of: • on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and		

Dokumen Basel 2 / 2.5		Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.		modal Tier 1, kredit pendukung yang dikurangkan dari total modal dan eksposur lainnya yang dikurangkan dari total modal harus diungkapkan secara terpisah berdasarkan jenis eksposur.
	l Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between securitisation and resecuritisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk weight bands for each regulatory capital approach (e.g. SA, RBA, IAA and SFA) used. • Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by exposure type.		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk eksposur sekuritisasi harus tunduk pada perlakuan amortisasi, hal-hal berikut yang harus diungkapkan berdasarkan jenis eksposur untuk fasilitas yang disekuritisasi: <ul style="list-style-type: none"> – jumlah eksposur yang melekat pada penjual dan kepentingan investor – jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai penjual – jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai investor • jumlah eksposur resekuritisasi yang dibeli dirinci berdasarkan <ul style="list-style-type: none"> – eksposur dengan mitigasi risiko kredit dan eksposur tanpa mitigasi risiko kredit – eksposur atas penjamin yang dirinci berdasarkan kategori penjamin kelayakan kredit atau berdasarkan nama penjamin.
	m For securitisations subject to the early amortisation treatment, the following items by exposure type for securitised facilities: <ul style="list-style-type: none"> • the aggregate drawn exposures attributed to the seller's and investors' interests; • the aggregate capital charges incurred by the bank against its retained (i.e. the seller's) shares of the drawn balances and undrawn lines; and • the aggregate capital charges incurred by the bank against the investor's shares of drawn balances and undrawn lines. 		
	n Aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to: <ul style="list-style-type: none"> • exposures to which credit risk mitigation is applied and those not applied; and • exposures to guarantors broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name. 		
Quantitative disclosures: Trading book	o The total amount of outstanding exposures securitised by the bank and defined under the securitization framework (broken down into traditional/synthetic) by	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib mengungkapkan seluruh eksposur sekuritisasi yang dirinci berdasarkan bank yang bertindak baik sebagai kreditur asal, penyedia kredit pendukung, penyedia fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib mengungkapkan seluruh eksposur sekuritisasi yang dirinci berdasarkan bank yang bertindak baik sebagai kreditur asal, penyedia kredit pendukung, penyedia fasilitas likuiditas,

Dokumen Basel 2 / 2.5		Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
		likuiditas, penyedia jasa, sebagai bank custodian dan sebagai pemodal.	penyedia jasa, sebagai bank custodian dan sebagai pemodal.
	P	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan tersebut mencakup nilai aset yang disekuritisasi, laba rugi dari aktivitas sekuritisasi, ATMR dan pengurang modal 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan tersebut mencakup nilai aset yang disekuritisasi, laba rugi dari aktivitas sekuritisasi, ATMR dan pengurang modal
	Q	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan tersebut diatas dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan posisi tanggal laporan tahun sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan tersebut diatas dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan posisi tanggal laporan tahun sebelumnya.
	R	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach (broken down into traditional/synthetic), by exposure type.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah modal yang diperlukan untuk eksposur sekuritisasi (resekuritisasi dan sekuritisasi), berdasarkan kerangka sekuritisasi yang dirinci menurut bobot risiko untuk setiap pendekatan perhitungan regulatory capital yang digunakan.
	S	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure Type. 	<ul style="list-style-type: none"> Eksposur yang dikurangkan dari modal Tier 1, kredit pendukung yang dikurangkan dari total modal dan eksposur lainnya yang dikurangkan dari total modal harus diungkapkan secara terpisah berdasarkan jenis eksposur.
	T	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for: <ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and securitization exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into a meaningful number of risk weight bands for each regulatory capital approach (e.g. SA, RBA, SFA and concentration ratio approach). 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk eksposur sekuritisasi harus tunduk pada perlakuan amortisasi, hal-hal berikut yang harus diungkapkan berdasarkan jenis eksposur untuk fasilitas yang disekuritisasi: <ul style="list-style-type: none"> jumlah eksposur yang melekat pada penjual dan kepentingan investor jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai penjual jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai investor
	U	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> the capital requirements for the securitisation exposures subject to Comprehensive Risk Measure, broken down into appropriate risk classifications (e.g. default risk, migration risk and correlation risk). the capital requirements for the securitisation exposures (resecuritisation) 	<ul style="list-style-type: none"> jumlah eksposur resekuritisasi yang dibeli dirinci berdasarkan <ul style="list-style-type: none"> eksposur dengan mitigasi risiko kredit dan eksposur tanpa mitigasi risiko kredit eksposur atas penjamin yang dirinci berdasarkan kategori

Dokumen Basel 2 / 2.5		Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
	<p>or securitisation), subject to the securitization framework broken down into a meaningful number of risk weight bands for each regulatory capital approach (e.g. SA, RBA, SFA and concentration ratio approach).</p> <ul style="list-style-type: none"> • securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by exposure type. 		<p>penjamin kelayakan kredit atau berdasarkan nama penjamin.</p>
	<p>V For securitisations subject to the early amortisation treatment, the following items by exposure type for securitised facilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the aggregate drawn exposures attributed to the seller's and investors' interests; • the aggregate capital charges incurred by the bank against its retained (i.e. the seller's) shares of the drawn balances and undrawn lines; and • the aggregate capital charges incurred by the bank against the investor's shares of drawn balances and undrawn lines. 		
	<p>W Aggregate amount of resecuritisation exposures retained or purchased broken down according to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • exposures to which credit risk mitigation is applied and those not applied; and • exposures to guarantors broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name. 		
Credit risk mitigation: disclosures for standardized and IRB approaches			
Qualitative Disclosures	<p>a The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) with respect to credit risk mitigation including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting; • policies and processes 	<p>Pengungkapan kualitatif mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informasi mengenai kebijakan bank untuk jenis agunan utama yang diterima; • kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan 	<p>Pengungkapan kualitatif mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengungkapan kuantitatif mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>

Dokumen Basel 2 / 2.5			Ketentuan Berlaku	Usulan Pengaturan
		for collateral valuation and management; • a description of the main types of collateral taken by the bank; • the main types of guarantor/credit derivative counterparty and their creditworthiness; and • information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken.	<p>mengelola agunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit dari pihak-pihak tersebut; • informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit. 	
Quantitative Disclosures	b	For each separately disclosed credit risk portfolio under the standardised and/or foundation IRB approach, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by: • eligible financial collateral; and • other eligible IRB collateral; after the application of haircuts.	<p>Pengungkapan kuantitatif mitigasi risiko kredit antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib mengungkapkan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak; 	
	c	For each separately disclosed portfolio under the standardised and/or IRB approach, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan dilakukan untuk setiap eksposur di neraca, off balance sheet dan eksposur counterparty credit risk yang dirinci berdasarkan (i) tagihan bersih; (ii) bagian yang dijamin dengan agunan, garansi, asuransi kredit dan lainnya; (iii) bagian yang tidak dijamin. • Pengungkapan dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan untuk posisi tanggal laporan tahun sebelumnya. 	

PROPOSAL REVISIONS TO THE BASEL 2 MARKET RISK FRAMEWORK

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>1. Since the financial crisis began in mid-2007, an important source of losses and of the build up of leverage occurred in the trading book. A main contributing factor was that the current capital framework for market risk, based on the 1996 <i>Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks</i>, does not capture some key risks. In response, the Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) supplements the current value-at-risk based trading book framework with an incremental risk capital charge, which includes default risk as well as migration risk, for unsecuritised credit products. For securitised products, the capital charges of the banking book will apply with a limited exception for certain so-called correlation trading activities, where banks may be allowed by their supervisor to calculate a comprehensive risk capital charge subject to strict qualitative minimum requirements as well as stress testing requirements. These measures will reduce the incentive for regulatory arbitrage between the banking and trading books.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Sejak krisis keuangan tahun 2007, posisi trading book menjadi sumber utama kerugian dan pembentukan leverage pada bank. Salah satu faktor penyebab adalah kerangka permodalan Basel II untuk risiko pasar, belum dapat menangkap beberapa risiko utama yang terjadi. Untuk itu, BCBS melengkapi perhitungan VaR pada trading book dengan tambahan beban modal untuk incremental risk, termasuk default risk serta migration risk, untuk produk unsecuritised credit. Sementara untuk produk sekuritisasi, akan diterapkan beban modal seperti yang berlaku pada posisi banking book, termasuk untuk correlation trading activities. Diharapkan perhitungan beban modal dengan kerangka yang baru tersebut akan menurunkan insentif untuk melakukan <i>regulatory arbitrage</i> antara posisi banking book dan trading book.
<p>2. An additional response to the crisis is the introduction of a stressed value-at-risk requirement. Losses in most banks' trading books during the financial crisis have been significantly higher than the minimum capital requirements under the former Pillar 1 market risk rules. The Committee therefore requires banks to calculate a stressed value-at-risk taking into account a one-year observation period relating to significant losses, which must be calculated in addition to the</p>		<ul style="list-style-type: none"> Kerugian pada posisi trading book perbankan selama terjadinya krisis keuangan secara signifikan lebih tinggi daripada persyaratan modal minimum sesuai Pilar 1 Risiko Pasar. Oleh karena itu, BCBS merekomendasikan agar bank menghitung stressed value-at-risk (SVaR) terkait posisi kerugian yang signifikan dengan periode observasi selama satu tahun saat periode <i>stress</i> terjadi, yang harus dihitung sebagai tambahan dari perhitungan

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>value-at-risk based on the most recent one-year observation period. The additional stressed value-at-risk requirement will also help reduce the procyclicality of the minimum capital requirements for market risk.</p>		<p>VaR yang telah dilakukan selama ini dengan periode observasi satu tahun terakhir. Persyaratan tambahan SVaR juga akan membantu untuk mengurangi procyclicality dari persyaratan modal minimum untuk risiko pasar.</p>
<p>Background and Objectives</p> <p>3. The Basel Committee/IOSCO Agreement reached in July 2005 contained several improvements to the capital regime for trading book positions. Among the revisions was a new requirement for banks that model specific risk to measure and hold capital against default risk that is incremental to any default risk captured in the bank's value-at-risk model. The incremental default risk charge was incorporated into the trading book capital regime in response to the increasing amount of exposure in banks' trading books to credit-risk related and often illiquid products whose risk is not reflected in value-at-risk. At its meeting in March 2008, the Committee decided to expand the scope of the capital charge, to improve the internal value-at-risk models for market risk and to update the prudent valuation guidance for positions accounted for at fair value.</p> <p>4. Given the interest of both banks and securities firms in the potential solutions to these particular issues, the Committee has worked jointly with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) to consult with industry representatives and other supervisors on these matters. While this work was undertaken jointly by a working group from the Committee and IOSCO, the resulting proposal represents an effort</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>by the Committee to find prudential treatments for certain exposures held by banks under the Basel II Framework. Consequently, this text frequently refers to rules for banks, banking groups, and other firms subject to prudential banking regulations. The Committee recognises that, in some cases, national authorities may decide to apply these rules not just to banks and banking groups, but also to investment firms, to groups of investment firms and to combined groups of banks and investment firms that are subject to prudential banking or securities firms' regulation.</p> <p>5. In June 2006, the Committee published a comprehensive version of the Basel II Framework³ which includes the June 2004 Basel II Framework, the elements of the 1988 Accord that were not revised during the Basel II process, the 1996 Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, and the July 2005 paper on The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects. Unless stated otherwise, paragraph numbers in this document refer to paragraphs in the comprehensive version of the Basel II Framework.</p> <p>6. The Committee released consultative documents on the revisions to the Basel II market risk framework and the guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book in July 2008 and more recently in January 2009. 30 comment letters have been provided by banks, industry associations, supervisory authorities and other interested institutions in the most recent consultation. Most of them are available on the Committee's</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>website. The Committee and IOSCO wish to thank representatives of the industry for their fruitful comments. The Committee and IOSCO worked diligently, in close cooperation with representatives of the industry, to reflect their comments in the present paper and the Guidelines.</p> <p>7. According to the proposed changes to the Basel II market risk framework outlined below, the trading book capital charge for a bank using the internal models approach for market risk will be subject to a general market risk capital charge (and a specific risk capital charge to the extent that the bank has approval to model specific risk) measured using a 10-day value-at-risk at the 99 percent confidence level and a stressed value-at-risk. A bank that has approval to model specific risk will also be subject to an incremental risk capital charge. The scope and implementation requirements for general market risk will remain unchanged from the current market risk regime. For a bank that has approval to model specific risk, the 10-day value-at-risk estimate will be subject to the same multiplier as for general market risk. The separate surcharge for specific risk under the current framework will be eliminated.</p> <p>8. The Committee has decided that the incremental risk capital charge should capture not only default risk but also migration risk. This decision is reflected in the proposed revisions to the Basel II market risk framework. Additional guidance on the incremental risk capital charge is provided in a separate document, the Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>(referred to as “the Guidelines”).</p> <p>9. The Committee as a whole has not yet agreed that currently existing methodologies used by banks adequately capture incremental risks of all securitised products. Until the Committee can be satisfied that a methodology adequately captures incremental risks for all securitised products, the capital charges of the standardised measurement method will in general be applied to these products. However, there will be a limited exception for certain correlation trading activities, where banks may be allowed by their supervisor to calculate a comprehensive risk capital charge subject to strict minimum requirements. In particular, for a bank to apply this exception it must regularly apply a set of specific, predetermined stress scenarios to the portfolio that receives internal model regulatory capital treatment. The precise number and composition of stress scenarios to be applied is outlined in the Annex to this document. Furthermore, the comprehensive risk capital charge is subject to a floor expressed as a percentage of the charge applicable under the standardised measurement method.</p> <p>10. The improvements in the Basel II Framework concerning internal value-at-risk models in particular require banks to justify any factors used in pricing which are left out in the calculation of value-at-risk. They will also be required to use hypothetical backtesting at least for validation, to update market data at least monthly and to be in a position to update it in a more timely fashion if deemed</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>necessary. Furthermore, the Committee clarifies that it is permissible to use a weighting scheme for historical data that is not fully consistent with the requirement that the “effective” observation period must be at least one year, as long as that method results in a capital charge at least as conservative as that calculated with an “effective” observation period of at least one year.</p> <p>11. To complement the incremental risk capital framework, the Committee extends the scope of the prudent valuation guidance to all positions subject to fair value accounting and make the language more consistent with existing accounting guidance. The Committee clarifies that regulators retain the ability to require adjustments to current value beyond those required by financial reporting standards, in particular where there is uncertainty around the current realisable value of a position due to illiquidity. This guidance focuses on the current valuation of the position and is a separate concern from the risk that market conditions and/or variables will change before the position is liquidated (or closed out) causing a loss of value to positions held.</p> <p>12. (deleted)</p>		
<p>Implementation Date</p> <p>13. Banks are expected to comply with the revised requirements by no later than 31 December 2011. This also applies to portfolios and products for which a bank has already received or applied for approval for using internal models for the calculation of market risk capital or specific risk model recognition before the</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>implementation of these changes. National supervisory agencies should use the time between the announcement of this amendment and the implementation date to thoroughly validate and approve banks' internal models for calculating the incremental and comprehensive risk capital charges.</p>		
<p>Changes to the introduction of the Basel II framework</p> <p>14. Footnote 3 to paragraph 16 of the Basel II framework will be changes as follows:</p> <p>³ The additional guidance does not modify the definition of the trading book set forth in the revised framework. Rather it focuses on policies and procedures that banks must have in place to include exposures in their trading books, However, it is Committee's view that, at the present time, open equity stakes in hedge funds, private equity investments, positions in a securitization warehouse, and real estate holdings do not meet the definition of the trading book, owing to significant constraints on the ability of banks to liquidate these positions and value them reliably on a daily basis.</p>	<p>Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman Trading Book dan Banking Book sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman Manajemen risiko Bank. Kebijakan tersebut harus memuat dengan jelas:</p> <p>(1) Kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai trading book dan banking book serta mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria tersebut ditetapkan secara konsisten.</p> <p>(2) Tujuan memiliki posisi trading book dan banking book</p> <p>(3) Kebijakan pengelolaan portfolio trading book dan banking book</p> <p>(4) Penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book, dengan menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau model/teknik penilaian;</p> <p>(5) Metode pengukuran Risiko Pasar yang</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>digunakan Bank baik untuk keperluan pemantauan Risiko secara periodic maupun perhitungan kecukupan modal, seperti: sensitivity analysis, earning at risk, value at risk dan economic value of equity;</p> <p>(6) Penetapan pihak yang independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran Risiko dan pricing model secara berkala;</p> <p>(7) Mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi atau portfolio trading book;</p> <p>(8) Khusus untuk pengelolaan Risiko suku bunga dalam banking book, kebijakan juga harus mencakup kebijakan perlakuan untuk non maturity instrument, yaitu instrumen keuangan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo maupun penyesuaian suku bunga secara kontraktual.</p>	
<p>Changes to the standardized measurement method for market risk</p> <p>15. After paragraph 689(iii) of the Basel II framework, the following definition of the correlation trading portfolio will be added:</p> <p>689(iv). For the purposes of this framework, the correlation trading</p>		<p><i>Correlation trading portfolio</i> mencakup eksposur sekuritisasi dan kredit</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>portfolio incorporates securitization exposures and n-th-to-default credit derivatives that meet the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The positions are neither resecritisation positions, nor derivatives of securitization exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitization tranche (this therefore excludes options on a securitization tranche, or a synthetically leveraged super-senior tranche); and • All reference entities are single-name products, including single-name credit derivatives, for which a liquid two-way market exists. This will include commonly traded indices based on these reference entities. A two-way market is deemed to exist where there are independent bona fide offers to buy and sell so that a price reasonably related to the last sales price or current bona fide competitive bid and offer quotations can be determined within one day and settled at such price within a relatively short time conforming to trade custom. <p>Positions which reference an underlying that would be treated as a retail exposure, a residential mortgage exposure or a commercial mortgage exposure under the standardized approach to credit risk are not included in the correlation trading portfolio. Positions which reference a claim on a special purpose entity are not included either. A bank may also include in the correlation trading portfolio positions that hedge the positions described above and which are neither securitization exposures</p>		<p>derivatif dengan fitur n-th-to-default dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bukan merupakan posisi resekritisasi maupun derivatif dari eksposur sekritisasi, dan tidak memberikan hasil secara pro-rata dalam securitization tranche (hal ini mengecualikan option pada securitization tranche atau synthetically leveraged super-senior tranche); dan • Seluruh entitas referensi merupakan single-name products, termasuk single-name derivatives, dimana terdapat pasar yang likuid. Termasuk didalamnya indeks yang diperdagangkan berdasarkan entitas referensi. • Pasar likuid dua arah dianggap ada apabila terdapat penawaran independen untuk membeli dan menjual sehingga harga yang terbentuk akan berdasarkan harga penjualan terakhir atau kuotasi bid offer yang kompetitif dapat ditentukan dalam satu hari dan harga tersebut berlaku dalam waktu yang relatif singkat. • Posisi tidak mengacu kepada underlying exposure yang berbentuk eksposur ritel, eksposur kredit perumahan atau eksposur kredit komersial sebagaimana yang diatur pada pendekatan standard risiko kredit. • Posisi tidak mengacu kepada tagihan pada <i>special purpose entity</i>. Bank dapat memasukkan posisi yang merupakan lindung nilai dari posisi sebagaimana digambarkan diatas dan yang bukan merupakan eksposur sekritisasi maupun n-th-to-default credit derivatif serta terdapat pasar yang likuid (liquid two-way market) untuk instrumen tersebut atau untuk

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>nor n-th-to-default credit derivatives and where a liquid two-way market as described above exists for the instrument or its underlying.</p>		<p>underlying exposurenya.</p>
<p>16. Paragraph 709 (ii) of the Basel II Framework will be changed as follows: 709(ii). The minimum capital requirement is expressed in terms of two separately calculated charges, one applying to the “specific risk” of each security, whether it is a short or a long positions, and the other to the interest rate risk in the portfolio (termed “general market risk”) where long and short positions in different securities or instruments can be offset. The bank must, however, determine the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio as follows: The bank computes (i) the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions from the net long correlation trading exposures combined, and (ii) the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions from the net short correlation trading exposures combined. The larger of these total amounts is then the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio.</p>	<p>SE No. 9/33/DPNP</p> <p>Perhitungan beban modal untuk Risiko Suku Bunga meliputi:</p> <p>a) Risiko Spesifik dari setiap efek atau instrumen keuangan baik untuk posisi <i>long</i> atau posisi <i>short</i>. Tidak dimungkinkan proses saling hapus (offset), kecuali posisi tersebut bersifat identik¹.</p> <p>b) Risiko Umum dari keseluruhan portofolio, dimana posisi <i>long</i> atau posisi <i>short</i> dalam efek atau instrumen keuangan yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.</p>	<p>Perhitungan beban modal untuk Risiko Suku Bunga meliputi:</p> <p>a) Risiko Spesifik dari setiap efek atau instrumen keuangan baik untuk posisi <i>long</i> atau posisi <i>short</i>. Tidak dimungkinkan proses saling hapus (offset), kecuali posisi tersebut bersifat identik².</p> <p>b) Risiko Umum dari keseluruhan portofolio, dimana posisi <i>long</i> atau posisi <i>short</i> dalam efek atau instrumen keuangan yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.</p> <p>c) Bank harus menentukan beban modal Risiko Spesifik untuk <i>correlation trading portfolio</i>, dengan menghitung:</p> <p>(i) Total beban modal Risiko Spesifik atas posisi net long yang berasal dari penjumlahan seluruh posisi net long yang dimiliki <i>correlation trading exposures</i>.</p> <p>(ii) Total beban modal Risiko Spesifik atas posisi net short yang berasal dari penjumlahan seluruh posisi net short yang dimiliki oleh <i>correlation trading exposures</i>.</p> <p>Berdasarkan kedua perhitungan diatas, nilai beban modal risiko spesifik yang lebih besar akan</p>

¹ Yang dimaksud dengan posisi yang identik dalam transaksi surat berharga dan transaksi derivative, yaitu apabila terdapat kesamaan penerbit (issuer), tingkat bunga kupon (coupon rate), jatuh tempo, jenis valuta, call features, dan lainnya.

² Yang dimaksud dengan posisi yang identik dalam transaksi surat berharga dan transaksi derivative, yaitu apabila terdapat kesamaan penerbit (issuer), tingkat bunga kupon (coupon rate), jatuh tempo, jenis valuta, call features, dan lainnya.

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
		menjadi beban modal Risiko Spesifik untuk correlation trading portfolio.
<p>709(ii-1-). During a transitional period until 31 December 2013, the bank may exclude positions in securitisation instruments which are not included in the correlation trading portfolio from the calculation according to paragraph 709(ii) and determine the specific risk capital charge as follows: The bank computes (i) the total specific risk capital charge that would apply just to the net long positions in securitisation instruments in the trading book, and (ii) the total specific risk capital charge that would apply just to the net short positions in securitisation instruments in the trading book. The larger of these total amounts is then the specific risk capital charge for the securitisation positions in the trading book. This calculation must be undertaken separately from the calculation for the correlation trading portfolio.</p>		<p>Bank harus menentukan beban modal risiko spesifik untuk instrumen sekuritisasi dengan cara menghitung:</p> <p>(i) Total beban modal risiko spesifik untuk net long positions pada instrumen sekuritisasi yang terdapat di trading book.</p> <p>(ii) Total beban modal risiko spesifik untuk net short positions pada instrumen sekuritisasi yang terdapat di trading book.</p> <p>Nilai beban modal yang lebih besar dari perhitungan tersebut akan menjadi beban modal Risiko Spesifik untuk posisi sekuritisasi di trading book. Perhitungan ini dilakukan secara terpisah dengan perhitungan beban modal risiko spesifik untuk correlation trading portfolio.</p>
<p>17. Paragraph 712(ii) of the Basel II Framework will be changed as follows:</p> <p><i>Specific risk rules for non-qualifying issuers</i></p> <p>712(i). Instruments issued by a non-qualifying issuer will receive the same specific risk charge as a non-investment grade corporate borrower under the standardized approach for credit risk under this Framework.</p> <p>712(ii). However, since this may in certain cases considerably underestimate the specific risk for debt instruments which have a high yield to redemption relative to government debt securities, each national supervisor will have the discretion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To apply a higher specific risk 	<p>Pembebanan Risiko Spesifik dibagi dalam kategori pembobotan</p> <p>(i) Pemerintah Indonesia, dengan bobot 0%;</p> <p>(ii) Pemerintah Negara Lain:</p> <p>a. Peringkat AAA s.d. AA-, dengan bobot 0%</p> <p>b. Peringkat A+ s.d. BBB- dengan:</p> <p>1) Sisa jangka waktu s.d. jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan, dengan bobot</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>charge to such instruments; and/or</p> <ul style="list-style-type: none"> • To disallow offsetting for the purposes of defining the extent of general market risk between such instruments and any other debt instruments. 	<p>0,25%;</p> <p>2) Sisa jangka waktu s.d. jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan s.d. 24 bulan, dengan bobot 1,00%</p> <p>3) Sisa jangka waktu s.d. jatuh tempo lebih dari 24 bulan, dengan bobot 1,60%.</p> <p>c. Peringkat BB+ s.d. B-, dengan bobot 8%;</p> <p>d. Peringkat kurang dari B-, dengan bobot 12,00%</p> <p>e. Tanpa peringkat, dengan bobot 8%.</p> <p>(iii) kualifikasi (qualifying) dengan kategori:</p> <p>a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan dengan bobot 0,25%;</p> <p>b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo antara 6 bulan s.d. 24 bulan, dengan bobot 1,00%;</p> <p>c. sisa jangka waktu s.d. jatuh tempo lebih dari 24 bulan, dengan bobot 1,60%;</p> <p>(iv) <u>lainnya</u>,</p> <p>a. korporasi dengan:</p> <p>1) peringkat jangka pendek A-1 dengan bobot 1,60%</p> <p>2) peringkat jangka pendek A-2, dengan bobot</p>	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>4,00%</p> <p>3) peringkat jangka pendek A-3 dengan bobot 8,00%</p> <p>4) peringkat jangka pendek kurang dari A-3, dengan bobot 12,00%</p> <p>5) peringkat AAA s.d. AA-, dengan bobot 1,60%</p> <p>6) peringkat A+ s.d. A-, dengan bobot 4,00%</p> <p>7) peringkat BBB+ s.d. BB- dengan bobot 8,00%</p> <p>8) peringkat kurang dari BB-, dengan bobot 12,00%</p> <p>9) tanpa peringkat dengan bobot 12,00%</p> <p>b. bank yang tergolong:</p> <p>1) Tagihan Jangka Pendek</p> <p>i. Peringkat jangka pendek kurang dari A-3, dengan bobot 12%</p> <p>ii. Peringkat BB+ s.d. B-, dengan bobot 4%</p> <p>iii. Peringkat kurang dari B-, dengan bobot 12%</p> <p>iv. Tanpa peringkat dengan bobot 4%</p> <p>2) Tagihan Jangka</p>	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>Panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Peringkat jangka pendek kurang dari A-3, dengan bobot 12% ii. Peringkat BB+ s.d. B- dengan bobot 8% iii. Peringkat kurang dari B-, dengan bobot 12% iv. Tanpa peringkat, dengan bobot 8% <p>3) Entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Peringkat BB+ s.d. B-, dengan bobot 8%; ii. Peringkat kurang dari B-, dengan bobot 12% iii. Tanpa peringkat, dengan bobot 8%. <p>Yang termasuk kategori lainnya adalah seluruh surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh korporasi, bank, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional yang tidak</p>	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>termasuk dalam kategori Pemerintah Indonesia, Pemerintah Negara Lain, dan Kualifikasi.</p> <p>Yang dimaksud dengan korporasi, bank, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional adalah pihak-pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi, Tagihan Kepada Bank, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, dan Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.</p>	
<p>18. after paragraph 712(ii) of the Basel II Framework, the treatment of specific risk will be amended as follows: <i>Specific risk rules for positions covered under the securitization framework</i> 712(iii). The specific risk of securitization positions as defined in paragraphs 538 to 542 which are held in the trading book is to be calculated according to the method used for such positions in the banking book unless specified otherwise below. To that effect, the risk weight has to be calculated as specified below and applied to the net positions in securitization instruments in the trading book. The total specific risk capital charge for the correlation trading portfolio is to be computed</p>		<p>Perlakuan Risiko Spesifik untuk posisi Sekuritisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko spesifik dari posisi sekuritisasi pada trading book dihitung dengan menggunakan metode yang sama seperti untuk posisi pada banking book. Bobot risiko dihitung atas posisi net dari instrumen sekuritisasi di trading book.

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan																																				
according to paragraph 718, and the total specific risk capital charge for securitization exposures is to be computed according to paragraph 709(ii).																																						
<p>712(iv). The specific risk capital charges for positions covered under the standardized approach for securitization exposures are defined in the table below. These charges must be applied by banks using the standardized approach for credit risk. For positions with long-term ratings of B+ and below and short-term ratings other than A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3, deduction from capital as defined in paragraph 561 is required. Deduction is also required for unrated positions with the exception of the circumstances described in paragraphs 571 to 575. The operational requirements for the recognition of external credit assessments outlined in paragraph 565 apply.</p> <p>Specific risk capital charges under the standardized approach based on external credit ratings</p> <table><tr><th>External Credit Assessment</th><th>AAA to AA- A-1 /P-1</th><th>A+ to A- A-2 /P-2</th><th>BBB+ to BBB- A-3 /P-3</th><th>BB+ to BB-</th><th>Below BB- and below A-3 /P-3 or unrated</th></tr><tr><td>Securitization Exposures</td><td>1.6%</td><td>4%</td><td>8%</td><td>28%</td><td>Deduction</td></tr><tr><td>Re-securitization exposures</td><td>3.2%</td><td>8%</td><td>18%</td><td>52%</td><td>Deduction</td></tr></table>	External Credit Assessment	AAA to AA- A-1 /P-1	A+ to A- A-2 /P-2	BBB+ to BBB- A-3 /P-3	BB+ to BB-	Below BB- and below A-3 /P-3 or unrated	Securitization Exposures	1.6%	4%	8%	28%	Deduction	Re-securitization exposures	3.2%	8%	18%	52%	Deduction		<p>2. Bobot Risiko Spesifik untuk posisi Sekuritisasi dengan pendekatan standar didasarkan pada external credit rating, yaitu sbb:</p> <table><tr><th>External Credit Assessment</th><th>AAA to AA- A-1 /P-1</th><th>A+ to A- A-2 /P-2</th><th>BBB+ to BBB- A-3 /P-3</th><th>BB+ to BB-</th><th>Below BB- and below A-3 /P-3 or unrated</th></tr><tr><td>Securitization Exposures</td><td>1.6%</td><td>4%</td><td>8%</td><td>28%</td><td>Deduction</td></tr><tr><td>Re-securitization Exposure</td><td>3.2%</td><td>8%</td><td>18%</td><td>52%</td><td>Deduction</td></tr></table> <p>3. Untuk posisi dengan long-term ratings B+ dan lebih rendah, short term ratings selain A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3 dan posisi unrated, maka eksposur sekuritisasi harus dikurangkan dari modal.</p> <p>4. Pengecualian terhadap posisi unrated yang tidak dikurangkan dari modal mengacu sebagaimana yang diatur dalam kerangka sekuritisasi di banking book.</p> <p>5. Agar bank dapat menggunakan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat eksternal, maka harus memenuhi persyaratan operasional seperti yang diatur dalam kerangka sekuritisasi di banking book.</p>	External Credit Assessment	AAA to AA- A-1 /P-1	A+ to A- A-2 /P-2	BBB+ to BBB- A-3 /P-3	BB+ to BB-	Below BB- and below A-3 /P-3 or unrated	Securitization Exposures	1.6%	4%	8%	28%	Deduction	Re-securitization Exposure	3.2%	8%	18%	52%	Deduction
External Credit Assessment	AAA to AA- A-1 /P-1	A+ to A- A-2 /P-2	BBB+ to BBB- A-3 /P-3	BB+ to BB-	Below BB- and below A-3 /P-3 or unrated																																	
Securitization Exposures	1.6%	4%	8%	28%	Deduction																																	
Re-securitization exposures	3.2%	8%	18%	52%	Deduction																																	
External Credit Assessment	AAA to AA- A-1 /P-1	A+ to A- A-2 /P-2	BBB+ to BBB- A-3 /P-3	BB+ to BB-	Below BB- and below A-3 /P-3 or unrated																																	
Securitization Exposures	1.6%	4%	8%	28%	Deduction																																	
Re-securitization Exposure	3.2%	8%	18%	52%	Deduction																																	
<p>712(v). The specific risk capital charges for rated positions covered under the internal ratings-based approach for securitization exposures are defined in the table below. For positions with long-term ratings of B+ and below and short-term ratings other than A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3, deduction from capital as defined in paragraph 561 is required. The operational</p>		<p>Para 712(v) belum diterapkan, karena Bank Indonesia belum mengeluarkan ketentuan terkait IRB dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit.</p>																																				

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan																																																																																							
<p>requirements for the recognition of external credit assessments outlined in paragraph 565 apply.</p> <p>(a) For securitization exposures, banks may apply the capital charges defined in the table below for senior granular positions if the effective number of underlying exposures (N, as defined in paragraph 633) is 6 or more and the position is senior as defined in paragraph 613. When N is less than 6, the capital charges for non-granular securitization exposures of the table below apply.</p> <p>(b) Resecuritisation exposures as defined in paragraph 541(i) are subject to specific risk capital charges depending on whether or not the exposure is senior as defined in paragraph 613.</p>																																																																																									
<table><tr><th colspan="6">Specific risk capital charges based on external credit ratings</th></tr><tr><th rowspan="2">External rating (illustrative)</th><th colspan="3">Securitization exposures</th><th colspan="2">Resecuritisation exposures</th></tr><tr><th>Senior, granular</th><th>Non-senior, granular</th><th>Non-granular</th><th>Senior</th><th>Non-Senior</th></tr><tr><td>AAA/A-1/P-1</td><td>0.56%</td><td>0.96%</td><td>1.60%</td><td>1.60%</td><td>2.40%</td></tr><tr><td>AA</td><td>0.64%</td><td>1.20%</td><td>2.00%</td><td>2.00%</td><td>3.20%</td></tr><tr><td>A+</td><td>0.80%</td><td>1.44%</td><td rowspan="3">2.80%</td><td>2.80%</td><td>4.00%</td></tr><tr><td>A/A-2/P-2</td><td>0.96%</td><td>1.60%</td><td>3.20%</td><td>5.20%</td></tr><tr><td>A-</td><td>1.60%</td><td>2.80%</td><td>4.80%</td><td>8.00%</td></tr><tr><td>BBB+</td><td>2.80%</td><td>4.00%</td><td></td><td>8.00%</td><td>12.00%</td></tr><tr><td>BBB/A-3/P-3</td><td>4.80%</td><td>6.00%</td><td></td><td>12.00%</td><td>18.00%</td></tr><tr><td>BBB-</td><td>8.00%</td><td></td><td></td><td>16.00%</td><td>28.00%</td></tr><tr><td>BB+</td><td>20.00%</td><td></td><td></td><td>24.00%</td><td>40.00%</td></tr><tr><td>BB</td><td>34.00%</td><td></td><td></td><td>40.00%</td><td>52.00%</td></tr><tr><td>BB-</td><td>52.00%</td><td></td><td></td><td>60.00%</td><td>68.00%</td></tr><tr><td>Below BB- / A-3/P-3</td><td colspan="3">Deduction</td><td></td><td></td></tr></table>	Specific risk capital charges based on external credit ratings						External rating (illustrative)	Securitization exposures			Resecuritisat ion exposures		Senior, granular	Non-senior, granular	Non-granular	Senior	Non-Senior	AAA/A-1/P-1	0.56%	0.96%	1.60%	1.60%	2.40%	AA	0.64%	1.20%	2.00%	2.00%	3.20%	A+	0.80%	1.44%	2.80%	2.80%	4.00%	A/A-2/P-2	0.96%	1.60%	3.20%	5.20%	A-	1.60%	2.80%	4.80%	8.00%	BBB+	2.80%	4.00%		8.00%	12.00%	BBB/A-3/P-3	4.80%	6.00%		12.00%	18.00%	BBB-	8.00%			16.00%	28.00%	BB+	20.00%			24.00%	40.00%	BB	34.00%			40.00%	52.00%	BB-	52.00%			60.00%	68.00%	Below BB- / A-3/P-3	Deduction						
Specific risk capital charges based on external credit ratings																																																																																									
External rating (illustrative)	Securitization exposures			Resecuritisat ion exposures																																																																																					
	Senior, granular	Non-senior, granular	Non-granular	Senior	Non-Senior																																																																																				
AAA/A-1/P-1	0.56%	0.96%	1.60%	1.60%	2.40%																																																																																				
AA	0.64%	1.20%	2.00%	2.00%	3.20%																																																																																				
A+	0.80%	1.44%	2.80%	2.80%	4.00%																																																																																				
A/A-2/P-2	0.96%	1.60%		3.20%	5.20%																																																																																				
A-	1.60%	2.80%		4.80%	8.00%																																																																																				
BBB+	2.80%	4.00%		8.00%	12.00%																																																																																				
BBB/A-3/P-3	4.80%	6.00%		12.00%	18.00%																																																																																				
BBB-	8.00%			16.00%	28.00%																																																																																				
BB+	20.00%			24.00%	40.00%																																																																																				
BB	34.00%			40.00%	52.00%																																																																																				
BB-	52.00%			60.00%	68.00%																																																																																				
Below BB- / A-3/P-3	Deduction																																																																																								
712(vi). The specific risk capital charges for unrated positions covered under the securitization framework as defined in paragraphs 538 to 542 will		Para 712(vi) belum diterapkan, karena Bank Indonesia belum mengeluarkan ketentuan terkait IRB dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit.																																																																																							

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>be calculated as set out below, subject to supervisory approval.</p> <p>(a) If a bank has approval for the internal ratings-based approach for the asset classes which include the underlying exposures, the bank may apply the supervisory formula approach (paragraphs 623 to 636). When estimating PDs and LGDs for calculating K_{IRB}, the bank must meet the minimum requirements for the IRB approach.</p> <p>(b) To the extent that a bank has approval to apply the internally developed approach referred to in paragraph 718 (Lxxxvii-1-) to the underlying exposures and the bank derives estimates for PDs and LGDs from the internally developed approach specified in paragraphs 718(xcii) and 718(xciii) that are in line with the quantitative standards for the internal ratings-based approach, the bank may use these estimates for calculating K_{IRB} and, consequently, for applying the supervisory formula approach (paragraphs 623 to 636).</p> <p>(c) In all other cases the capital charge can be calculated as 8% of the weighted-average risk weight that would be applied to the securitized exposures under the standardized approach, multiplied by a concentration ration. If the concentration ratio is 12.5 or higher the position has to be deducted from capital as defined in paragraph 561. This concentration ratio is equal to the sum of the nominal amounts of all the tranches divided by the sum of the nominal amounts of the</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>tranches junior to or pari passu with the tranche in which the position is held including that tranche itself.</p> <p>The resulting specific capital charge must not be lower than any specific risk capital charge applicable to a rated more senior tranche. If a bank is unable to determine the specific risk capital charge as described above or prefers not to apply the treatment described above to a position, it must deduct that position from capital.</p>		
<p>712(vii). A position subject to deduction according to paragraph 712(iv) to 712(vi) may be excluded from the calculation of the capital charge for general market risk whether the bank applies the standardized measurement method or the internal models method for the calculation of its general market risk capital charge.</p>		<p>Eksposur sekuritasi yang dikurangkan dari modal dapat dikecualikan dari perhitungan beban modal untuk Risiko Umum (General Market Risk) baik dengan menggunakan metode standar maupun internal model.</p>
<p>712 (viii). Banks may limit the capital charge for an individual position in a credit derivative or securitisation instrument to the maximum possible loss. For a short risk position this limit could be calculated as a change in value due to the underlying names immediately becoming default risk-free. For a long risk position, the maximum possible loss could be calculated as the change in value in the event that all the underlying names were to default with zero recoveries. The maximum possible loss must be calculated for each individual position.</p>		<p>Bank dapat membatasi beban modal untuk setiap posisi kredit derivatif atau instrumen sekuritisasi sebesar maksimum kemungkinan kerugian. Untuk short risk position, limit dihitung berdasarkan perubahan nilai apabila aset yang mendasari menjadi default risk free. Untuk long risk position, kemungkinan kerugian maksimum dari perubahan nilai saat semua aset yang mendasari mengalami default dengan zero recoveries.</p>
<p>19. Paragraph 718 of the Basel II Framework will be replaced as follows: 718. An n-th-to-default credit derivative is a contract where the payoff is based on the n-th asset to default in a basket of underlying</p>	<p>Perlakuan terhadap Credit Derivative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit Derivative adalah kontrak antara dua pihak yang menggunakan instrumen derivatif untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Credit Derivative adalah kontrak antara dua pihak yang menggunakan instrumen derivatif untuk melakukan lindung nilai dengan mengalihkan risiko dari pihak pembeli proteksi (protection

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>reference instruments. Once the n-th default occurs the transaction terminates and is settled.</p>	<p>melakukan lindung nilai dengan mengalihkan risiko dari pihak pembeli proteksi (protection buyer) kepada penjual proteksi (protection seller) atas aset keuangan referensi (underlying reference asset) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan, atau tagihan lainnya. Kontrak Credit Derivative mengatur bahwa pengalihan risiko didasarkan pada terjadinya credit event atas kewajiban referensi (reference obligation) yang dimiliki entitas referensi (reference entity).</p>	<p>buyer) kepada penjual proteksi (protection seller) atas aset keuangan referensi (underlying reference asset) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan, atau tagihan lainnya. Kontrak Credit Derivative mengatur bahwa pengalihan risiko didasarkan pada terjadinya credit event atas kewajiban referensi (reference obligation) yang dimiliki entitas referensi (reference entity).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit derivative dengan fitur n-to-default merupakan sebuah kontrak dimana pembayaran atas kontrak tersebut didasarkan pada salah satu dari serangkaian default dari sekumpulan instrumen referensi (basket of underlying reference instruments). Pada saat n-th-default terjadi maka kontrak berakhir dan dibayarkan.
<p>(a) The capital charge for specific risk for a first-to-default credit derivative is the lesser of (1) the sum of the specific risk capital charges for the individual reference credit instruments in the basket, and (2) the maximum possible credit event payment under the contract. Where a bank has a risk position in one of the reference credit instruments underlying a first-to-default credit derivative and this credit derivative hedges the bank's risk position, the bank is allowed to reduce with respect to the hedged amount both the capital charge for specific risk for the reference credit instrument and that part of the capital charge for specific risk for the credit derivative that relates to this particular reference credit instrument. Where a bank</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam perhitungan Risiko Spesifik, protection buyer melaporkan sebagai posisi short atas salah satu aset keuangan referensi dari sekumpulan aset keuangan referensi (<i>basket of underlying reference assets</i>) yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik dengan jumlah tertinggi. 2. Selanjutnya, protection seller melaporkan sebagai posisi long atas setiap aset keuangan referensi dari sekumpulan aset keuangan referensi dengan jumlah maksimum beban modal 	<p>(a) Perhitungan beban modal untuk risiko spesifik bagi Credit derivative dengan fitur first-to-default merupakan jumlah yang lebih rendah antara jumlah beban modal risiko spesifik untuk setiap instrumen kredit dalam sekumpulan instrumen kredit referensi dan maksimum pembayaran credit event didalam kontrak yang dapat dibayar.</p> <p>(b) Dalam hal jumlah beban modal risiko spesifik untuk setiap aset keuangan referensi lebih rendah dibandingkan nilai maksimum pembayaran credit event, maka perhitungan beban modal adalah perhitungan beban modal tertinggi antara beban modal atas setiap aset keuangan referensi dengan beban modal atas nilai kontrak kredit derivatif.</p> <p>(c) Bank dapat menggunakan</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>has multiple risk positions in reference credit instruments underlying a first-to-default credit derivative this offset is allowed only for that underlying reference credit instrument having the lowest specific risk capital charge.</p>	<p>untuk risiko spesifik sebesar nilai notional dari kontrak credit derivatives.</p> <p>Untuk credit derivative dengan fitur first-to-default, beban modal dibentuk terhadap seluruh aset keuangan referensi yang terdapat dalam sekumpulan aset keuangan. Hal ini berarti bobot risiko dikenakan terhadap jumlah maksimum yang harus dibayarkan dalam kontrak untuk masing-masing aset keuangan referensi dimaksud.</p> <p>Dalam hal jumlah perhitungan beban modal atas setiap aset keuangan referensi lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan beban modal atas nilai notional dari kontrak kredit derivative, maka posisi yang dilaporkan adalah posisi setiap aset keuangan referensi atau posisi kontrak credit derivative yang menghasilkan perhitungan beban modal tertinggi.</p> <p>3. Protection buyer dapat menggunakan instrument Derivatif Kredit untuk melakukan saling hapus dengan aset keuangan referensi dalam perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik sepanjang memenuhi persyaratan berikut:</p>	<p>instrument credit derivative untuk melakukan saling hapus dengan aset keuangan referensi dalam perhitungan beban modal untuk risiko spesifik sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SE mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar (Lampiran 1).</p> <p>(d) Apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam SE tersebut tidak terpenuhi, maka Bank wajib menghitung dan mengalokasikan beban modal untuk risiko spesifik atas posisi aset keuangan referensi dan posisi instrument credit derivative.</p> <p>(e) Bank dapat menggunakan instrument credit derivative dengan fitur first-to-default untuk melakukan saling hapus dengan salah satu aset keuangan referensi dari sekumpulan aset keuangan referensi, yaitu dengan asst keuangan referensi yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk risiko spesifik terendah.</p> <p>(f) Dalam hal bank melakukan proses saling hapus, maka bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>(1) Dalam hal nilai aset keuangan referensi dan instrument derivatif kredit selalu bergerak berlawanan arah dalam jumlah yang relatif sama besar yang dapat terjadi jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aset keuangan referensi identic dengan kewajiban referensi; b. Posisi long dari aset keuangan referensi di lindung nilai dengan posisi short dari kontrak Derivatif Kredit (atau sebaliknya), dan terdapat kecocokan (match) antara aset keuangan referensi dan kewajiban referensi (kecuali dalam hal jangka waktu dimana jatuh tempo kontrak derivatif kredit dapat lebih pendek dari aset keuangan referensi), <p>Maka bank dapat melakukan saling hapus antara posisi aset keuangan referensi dan posisi instrument derivative kredit sehingga tidak</p>	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>perlu menghitung beban modal untuk Risiko Spesifik.</p> <p>4. Bank dapat menggunakan instrument credit derivative dengan fitur first-to-default untuk melakukan saling hapus dengan salah satu aset keuangan referensi dari sekumpulan aset keuangan referensi, yaitu dengan asst keuangan referensi yang menghasilkan perhitungan beban modal untuk risiko spesifik terendah.</p> <p>5. Dalam hal bank melakukan proses saling hapus, maka bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai atas seluruh proses saling hapus.</p>	
<p>(b) The capital charge for specific risk for an n-th-to-default credit derivative with n greater than one is the lesser of (1) the sum of the specific risk capital charges for the individual reference credit instruments in the basket but disregarding the (n-1) obligations with the lowest specific risk capital charges; and (2) the maximum possible credit event payment under the contract. For n-th-to-default credit derivative with n greater than 1 no offset of the capital charge for specific risk with any underlying reference credit instrument is allowed.</p>		<p>(a) Perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik untuk credit derivative dengan fitur n-th-to-default dengan n lebih besar dari 1, merupakan nilai yang lebih rendah antara (1) jumlah beban modal Risiko Spesifik untuk setiap individual iaset keuangan referensi di dalam sekumpulan asset referensi dengan mengecualikan kewajiban ke (n-1) dengan beban modal risiko spesifik yang terendah dan (2) kemungkinan pembayaran credit event maksimum dalam suatu kontrak.</p> <p>(b) Untuk credit derivatif dengan fitur n-th-to-default dengan n lebih besar dari 1, tidak diperbolehkan untuk dilakukan proses saling hapus dengan beban modal risiko spesifik</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
		<p>dari aset keuangan yang mendasari.</p>
<p>(c) If a first or other n-th-to-default credit derivative is externally rated, then the protection seller must calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitization risk weights as specified in paragraphs 712(iv) or 712(v), as applicable.</p>		<p>(c) Apabila credit derivative dengan fitur n-th-to-default diperingkat menggunakan peringkat eksternal, maka protection seller harus menghitung beban modal risiko spesifik dengan menggunakan peringkat dari derivative tersebut dengan bobot risiko sebagaimana disebutkan pada paragraph 712(iv).</p>
<p>(d) The capital charge against each net n-th-to-default credit derivative position applies irrespective of whether the bank has a long or short position, i.e. obtains or provides protection.</p>		<p>(d) Beban modal terhadap setiap posisi neto untuk kredit derivative dengan fitur n-th-to-default berlaku baik bagi bank yang memiliki posisi long (protection seller) atau short (protection buyer).</p>
<p>20. Paragraph 718(xxi) with regard to the specific risk capital charge for equities of the Basel II Framework will be changed as follows.</p> <p>718(xxi). The capital charge for specific risk and for general market risk will each be 8%.</p>	<p>SE No. 9/33/DPNP</p> <p>Terkait dengan Risiko Ekuitas. Risiko Ekuitas wajib diperhitungkan bank secara konsolidasi apabila bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas.</p> <p>Perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik adalah sebesar 8% dari posisi ekuitas bruto.</p> <p>Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum adalah sebesar 8% dari posisi ekuitas netto secara keseluruhan.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan beban modal untuk Risiko Spesifik adalah sebesar 8% dari posisi ekuitas bruto. - Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum adalah sebesar 8% dari posisi ekuitas netto secara keseluruhan.
<p>Changes to the internal models approach to market risk</p> <p>21. Section VI.D of Part 2 of the Basel II Framework outlining the internal models approach to market risk will be changed as follows:</p>		
<p>1. General criteria</p> <p>718(Lxx). The use of an internal model will be conditional upon the explicit approval of the bank's supervisory authority. Home and host country</p>	<p>SE No. 9/31/DPNP</p> <p>Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum menggunakan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>supervisory authorities of banks that carry out material trading activities in multiple jurisdictions intend to work co-operatively to ensure an efficient approval process.</p>	<p>Model Internal untuk tujuan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).</p>	
<p>718(Lxxi). The supervisory authority will only give its approval if at a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • It is satisfied that the bank's risk management system is conceptually sound and is implemented with integrity; • The bank has in the supervisory authority's view sufficient numbers of staff skilled in the use of sophisticated models not only in the trading area but also in the risk control, audit, and if necessary, back office areas; • The bank's models have in the supervisory authority's judgement a proven track record of reasonable accuracy in measuring risk; • The bank regularly conducts stress tests along the lines discussed in paragraphs 718(Lxxvii) to 718(Lxxxiv) below. 	<p>Bank secara umum wajib memenuhi persyaratan internal model sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen risiko bank secara keseluruhan baik dan diimplementasikan dengan integritas dan berdasarkan hasil penilaian BI bank memiliki sistem pengendalian risiko yang acceptable b. Mempunyai jumlah pegawai yang cukup dan memahami Model Internal c. Model internal memiliki akurasi yang tinggi untuk mengukur risiko d. Bank secara berkala melakukan stress testing. 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini</p>
<p>718(Lxxii). Supervisory authorities will have the right to insist on a period of initial monitoring and live testing of a bank's internal model before it is used for supervisory capital purposes.</p>	<p>Sebelum memberikan persetujuan, BI menetapkan periode pemantauan awal (initial monitoring) dan melakukan pengujian langsung (live testing) terhadap model internal yang akan digunakan bank.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>718(Lxxiii). In addition to these general criteria, banks using internal models for capital purposes will be subject to the requirements detailed in paragraphs 718(Lxxiv) to 718(xcix).</p>	<p>Selain persyaratan umum sebagaimana tersebut diatas, bank wajib memenuhi seluruh persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana diatur dalam SE mengenai pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM dengan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>memperhitungkan risiko pasar (Lampiran 1 Bab II.2 sd II.5).</p>	
<p>2. Qualitative standards 718(Lxxiv). It is important that supervisory authorities are able to assure themselves that banks using models have market risk management systems that are conceptually sound and implemented with integrity. Accordingly, the supervisory authority will specify a number of <i>qualitative criteria</i> that banks would have to meet before they are permitted to use a models-based approach. The extent to which banks meet the qualitative criteria may influence the level at which supervisory authorities will set the multiplication factor referred to in paragraph 718(Lxxvi) (j) below. Only those banks whose models are in full compliance with the qualitative criteria will be eligible for application of the minimum multiplication factor. The qualitative criteria include:</p> <p>(a) The bank should have an independent risk control unit that is responsible for the design and implementation of the bank's risk management system. The unit should produce and analyse daily reports on the output of the bank's risk measurement model, including an evaluation of the relationship between measures of risk exposure and trading limits. This unit must be independent from business trading units and should report directly to senior management of the bank.</p> <p>(b) The unit should conduct a regular back-testing programme, i.e. an ex-post comparison of the risk measure generated by the model against actual daily changes in</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bank yang akan menggunakan Model Internal wajib memiliki manajemen Risiko Pasar yang dibangun dengan baik dan diimplementasikan dengan integritas. 2) Manajemen Risiko Pasar dibangun dengan baik apabila berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia, sistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>) untuk Risiko Pasar memperoleh predikat "sangat memadai" (<i>strong</i>). 3) Penilaian terhadap integritas penerapan manajemen Risiko Pasar didasarkan antara lain pada kecukupan dan efektivitas teknologi sistem informasi yang digunakan, khususnya dalam mendukung penggunaan Model Internal untuk pengukuran Risiko Pasar. 4) Bank wajib memenuhi standar minimum kualitatif yang akan berdampak pada penetapan Faktor Multiplikasi. 5) Standar minimum kualitatif diatur dalam SE mengenai pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>portfolio value over longer periods of time, as well as hypothetical changes based on static positions.</p> <p>(c) The unit should also conduct the initial and on-going validation of the internal model.³</p> <p>(d) Board of directors and senior management should be actively involved in the risk control process and must regard risk control as an essential aspect of the business to which significant resources need to be devoted.⁴ In this regard, the daily reports prepared by the independent risk control unit must be reviewed by a level of management with sufficient seniority and authority to enforce both reductions of positions taken by individual traders and reductions in the bank's overall risk exposure.</p> <p>(e) The bank's internal risk measurement model must be closely integrated into the day-to-day risk management process of the bank. Its output should accordingly be an integral part of the process of planning, monitoring and controlling the bank's market risk profile.</p> <p>(f) The risk measurement system should be used in conjunction with internal trading and exposure limits. In this regard, trading limits should be related to the bank's risk measurement model in a manner that is consistent over time and that is well-understood</p>	<p>dengan memperhitungkan risiko pasar (Lampiran 1 Bab II.2.b)</p>	

³ [159] Further guidance regarding the standards that supervisory authorities will expect can be found in paragraph 718(xcix).

⁴ [160] The report, *Risk management guidelines for derivatives*, issued by the Basel Committee in July 1994 further discusses the responsibilities of the board of directors and senior management.

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>by both traders and senior management.</p> <p>(g) A routine and rigorous programme of stress testing⁵ should be in place as a supplement to the risk analysis based on the day-to-day output of the bank's risk measurement model. The results of stress testing should be reviewed periodically by senior management, used in the internal assessment of capital adequacy, and reflected in the policies and limits set by management and the board of directors. Where stress tests reveal particular vulnerability to a given set of circumstances, prompt steps should be taken to manage those risks appropriately (e.g. by hedging against that outcome or reducing the size of the bank's exposures, or increasing capital).</p> <p>(h) Banks should have a routine in place for ensuring compliance with a documented set of internal policies, controls and procedures concerning the operation of the risk measurement system. The bank's risk measurement system must be well documented, for example, through a risk management manual that describes the basic principles of the risk management system and that provides an explanation of the empirical techniques used to measure market risk.</p> <p>(i) An independent review of the risk measurement system should be carried out regularly in the bank's own internal auditing process. This</p>		

⁵ [161] Though banks will have some discretion as to how they conduct stress tests, their supervisory authorities will wish to see that they follow the general lines set out in paragraphs 718(Lxxvii) to 718(Lxxxiii).

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>review should include both the activities of the business trading units and of the independent risk control unit. A review of the overall risk management process should take place at regular intervals (ideally not less than once a year) and should specifically address, at a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The adequacy of the documentation of the risk management system and process; • The organisation of the risk control unit; • The integration of market risk measures into daily risk management; • The approval process for risk pricing models and valuation systems used by front and back-office personnel; • The validation of any significant change in the risk measurement process; • The scope of market risks captured by the risk measurement model; • The integrity of the management information system; • The accuracy and completeness of position data; • The verification of the consistency, timeliness and reliability of data sources used to run internal models, including the independence of such data sources; • The accuracy and appropriateness of volatility and correlation assumptions; • The accuracy of valuation and risk transformation 		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>calculations;</p> <ul style="list-style-type: none"> The verification of the model's accuracy through frequent back-testing as described in 718(Lxxiv) (b) above and in the accompanying document: <i>Supervisory framework for the use of backtesting in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements.</i> 		
<p>3. Specification of market risk factors</p> <p>718(Lxxv). An important part of a bank's internal market risk measurement system is the specification of an appropriate set of market risk factors, i.e. the market rates and prices that affect the value of the bank's trading positions. The risk factors contained in a market risk measurement system should be sufficient to capture the risks inherent in the bank's portfolio of on- and off-balance sheet trading positions. Although banks will have some discretion in specifying the risk factors for their internal models, the following guidelines should be fulfilled.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Model internal yang digunakan Bank harus mencakup faktor-faktor Risiko Pasar secara memadai sehingga dapat mengukur risiko-risiko yang terkandung dalam posisi Trading Book dan/atau Banking Book. Meskipun memiliki diskresi untuk menetapkan faktor-faktor risiko dalam Model Internal yang digunakan, Bank tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada spesifikasi faktor-faktor risiko pasar pada SE mengenai pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar (Lampiran 1 Bab II.4). 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>(a) Factors that are deemed relevant for pricing should be included as risk factors in the value-at-risk model. Where a risk factor is incorporated in a pricing model but not in the value-at-risk model, the bank must justify this omission</p>		<ul style="list-style-type: none"> Faktor-faktor yang relevan untuk penentuan harga harus pula disertakan sebagai faktor risiko (risk factors) dalam model Value-at-Risk (VaR). Dalam hal faktor risiko dimasukkan dalam model penentuan harga

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>to the satisfaction of its supervisor. In addition, the value-at-risk model must capture nonlinearities for options and other relevant products (e.g. mortgage-backed securities, tranch exposures or n-th-to-default credit derivatives), as well as correlation risk and basis risk (e.g. between credit default swaps and bonds). Moreover, the supervisor has to be satisfied that proxies are used which show a good track record for the actual position held (i.e. an equity index for a position in an individual stock).</p>		<p>(pricing model) namun tidak dalam Value-at-Risk model, bank harus memberikan penjelasan kepada pengawas atas hal tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model VaR bank harus dapat menangkap non-linearitas atas options dan produk-produk terkait lainnya (seperti mortgage-backed securities, tranch exposure atau derivative kredit dengan fitur n-th-to-default) serta menangkap correlation risk dan basis risk, misalnya antara credit default swaps dan bonds. • Bank juga harus dapat menjelaskan kepada pengawas bahwa proksi yang digunakan menunjukkan <i>track record</i> yang baik atas posisi aktual yang dimiliki, misalnya indeks saham untuk posisi di saham individu.
<p>(b) For interest rates, there must be a set of risk factors corresponding to interest rates in each currency in which the bank has interest-rate-sensitive on- or off-balance sheet positions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The risk measurement system should model the yield curve using one of a number of generally accepted approaches, for example, by estimating forward rates of zero coupon yields. The yield curve should be divided into various maturity segments in order to capture variation in the volatility of rates along the yield curve; there will typically be one risk factor corresponding to each maturity segment. For material exposures to interest rate movements in the major currencies and markets, banks 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Model Internal harus mencakup faktor-faktor risiko yang terkait dengan suku bunga untuk eksposur dalam setiap denominasi mata uang yang diklasifikasikan dalam posisi Trading Book dan bersifat sensitive terhadap perubahan suku bunga (interest rate sensitive). 2) Bank harus dapat membangun suatu kurva imbal hasil (yield curve) menggunakan pendekatan yang umum digunakan (misalnya dengan mengestimasi forward rate dari zero-coupon yield). 3) Kurva imbal hasil yang dibangun oleh Bank harus memperhatikan antara 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>must model the yield curve using a minimum of six risk factors. However, the number of risk factors used should ultimately be driven by the nature of the bank's trading strategies. For instance, a bank with a portfolio of various types of securities across many points of the yield curve and that engages in complex arbitrage strategies would require a greater number of risk factors to capture interest rate risk accurately.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The risk measurement system must incorporate separate risk factors to capture spread risk (e.g. between bonds and swaps). A variety of approaches may be used to capture the spread risk arising from less than perfectly correlated movements between government and other fixed income interest rates, such as specifying a completely separate yield curve for non-government fixed-income instruments (for instance, swaps or municipal securities) or estimating the spread over government rates at various points along the yield curve. 	<p>lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurva imbal hasil harus dibedakan berdasarkan jangka waktu untuk menangkap variasi volatilitas suku bunga sepanjang kurva imbal hasil tersebut, dimana umumnya dalam masing-masing jangka waktu (misalnya 1bulan, 6 bulan, 1 tahun dan 3 tahun) terdapat satu faktor risiko yang berkaitan. b. Untuk jumlah eksposur yang signifikan dalam berbagai denominasi mata uang asing utama (major currencies) yang diperdagangkan pada pasar keuangan utama (domestic dan global) dan dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga, Bank harus membangun model kurva imbal hasil yang paling kurang mencakup 6 (enam) faktor risiko (misalnya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun). Pada kondisi tidak tersedianya data pasar, Bank dapat melakukan metode seperti interpolasi. 	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>Jumlah faktor risiko yang digunakan harus didasarkan pada jenis instrumen serta strategi perdagangan Bank. Misalnya, jika Bank memiliki portfolio yang meliputi beragam jenis surat berharga dengan berbagai tingkat suku bunga dan jangka waktu yang berada pada berbagai titik disepanjang kurva imbal hasil, dan terlibat dalam strategi arbitrase yang kompleks, maka Model Internal yang digunakan harus mencakup jumlah faktor risiko yang lebih banyak untuk dapat mengukur Risiko Suku Bunga secara lebih akurat.</p> <p>4) Model Internal harus mencakup faktor risiko yang dapat menangkap spread risk, misalnya perbedaan suku bunga (spread) antara obligasi dan swap. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengukur spread risk yang timbul dari pergerakan yang tidak berkorelasi sempurna antara suku bunga surat berharga atau instrumen pendapatan tetap lainnya yang diterbitkan</p>	

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
	<p>pemerintah dengan surat berharga lainnya, yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun kurva imbal hasil yang terpisah untuk surat berharga atau instrumen pendapatan tetap lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pihak lainnya (misalnya swap atau surat berharga korporasi); atau Melakukan estimasi besarnya selisih (spread) antara suku bunga dari surat berharga atau instrumen pendapatan tetap lainnya yang diterbitkan pemerintah dan pihak lainnya pada berbagai titik sepanjang kurva imbal hasil. 	
<p>(c) For exchange rates (which may include gold), the risk measurement system should incorporate risk factors corresponding to the individual foreign currencies in which the bank's positions are denominated. Since the value-at-risk figure calculated by the risk measurement system will be expressed in the bank's domestic currency, any net position denominated in a foreign currency will introduce a foreign exchange risk. Thus, there must be risk</p>	<p>Risiko Nilai Tukar (termasuk emas)</p> <ol style="list-style-type: none"> Model Internal harus mencakup faktor-faktor risiko yang terkait dengan nilai tukar antara mata uang domestic dan setiap mata uang asing (termasuk emas) dimana Bank memiliki eksposur dalam jumlah yang signifikan, baik dalam posisi Trading Book maupun Banking Book. Karena nilai VaR yang 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>factors corresponding to the exchange rate between the domestic currency and each foreign currency in which the bank has a significant exposure.</p>	<p>dihasilkan oleh Model Internal dinyatakan dalam mata uang domestic, maka setiap posisi neto dalam denominasi mata uang asing terekspos pada Risiko Nilai Tukar.</p>	
<p>(d) For equity prices, there should be risk factors corresponding to each of the equity markets in which the bank holds significant positions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At a minimum, there should be a risk factor that is designed to capture market-wide movements in equity prices (e.g. a market index). Positions in individual securities or in sector indices could be expressed in “beta-equivalents”⁶ relative to this market-wide index; • A somewhat more detailed approach would be to have risk factors corresponding to various sectors of the overall equity market (for instance, industry sectors or cyclical and non-cyclical sectors). As above, positions in individual stocks within each sector could be expressed in beta-equivalents relative to the sector index; • The most extensive approach would be to have risk factors corresponding to the volatility of individual equity issues. • The sophistication and nature of the modeling technique for 	<p>Risiko Ekuitas</p> <p>1) Model Internal harus paling kurang memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mencakup faktor-faktor risiko yang terkait dengan setiap pasar modal di mana Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dalam jumlah yang signifikan dalam posisi Trading Book; b. Mencakup faktor-faktor risiko yang dapat menangkap pergerakan pasar secara umum atas harga instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas (misalnya indeks pasar); dan c. Dapat mengukur Risiko Ekuitas dari setiap instrumen keuangan yang terekspos Risiko 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

⁶ [162] A “beta-equivalent” position would be calculated from a market model of equity price returns (such as the CAPM model) by regressing the return on the individual stock or sector index on the risk-free rate of return and the return on the market index.

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>a given market should correspond to the bank's exposure to the overall market as well as its concentration in individual equity issues in that market.</p>	<p>Ekuitas, yang dapat dinyatakan dalam ekuivalen beta (beta-equivalents) relative terhadap indeks pasar.</p> <p>Posisi ekuivalen beta dapat diukur berdasarkan suatu model pasar atas tingkat pengembalian harga saham, misalnya Capital Asset Pricing Model/CAPM.</p> <p>2) Selain memenuhi persyaratan tersebut, Bank dapat melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur Risiko Ekuitas antara lain menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor-faktor risiko yang terkait dengan berbagai sektor pada keseluruhan pasar modal (misalnya sektor industri); b. Faktor-faktor risiko yang terkait dengan volatilitas dari setiap saham. <p>3) Kompleksitas dan karakteristik dari model untuk suatu pasar modal tertentu harus terkait dengan posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas secara keseluruhan pada pasar modal dan konsentrasi pada suatu saham tertentu dalam pasar tersebut.</p>	

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>(e) For commodity prices, there should be risk factors corresponding to each of the commodity markets in which the bank holds significant positions (also see paragraph 718(xLvii) above):</p> <ul style="list-style-type: none"> For banks with relatively limited positions in commodity-based instruments, a straightforward specification of risk factors would be acceptable. Such a specification would likely entail one risk factor for each commodity price to which the bank is exposed. In cases where the aggregate positions are quite small, it might be acceptable to use a single risk factor for a relatively broad sub-category of commodities (for instance, a single risk factor for all types of oil); For more active trading, the model must also take account of variation in the “convenience yield”⁷ between derivatives positions such as forwards and swaps and cash positions in the commodity. 	<p>Risiko Komoditas</p> <ol style="list-style-type: none"> Model Internal harus mencakup faktor-faktor risiko yang terkait dengan setiap pasar komoditas dimana Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dengan jumlah yang signifikan dalam posisi Trading Book maupun Banking Book. Dalam menetapkan faktor risiko tersebut, Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Bank yang secara konsolidasi memiliki posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam jumlah yang relative terbatas dapat melakukan penetapan langsung terhadap faktor-faktor risiko. Penetapan tersebut dapat meliputi satu faktor risiko untuk setiap komoditas dimana Bank memiliki eksposur. Dalam hal secara agregat, posisi instrumen keuangan 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

⁷ [163] The convenience yield reflects the benefits from direct ownership of the physical commodity (for example, the ability to profit from temporary market shortages), and is affected both by market conditions and by factors such as physical storage costs.

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>yang terekspos Risiko Komoditas tersebut relative kecil, Bank dapat menggunakan satu faktor risiko untuk satu sub kategori komoditas yang relative luas (misalnya satu faktor risiko untuk seluruh jenis komoditas minyak).</p> <p>b. Bagi Bank yang secara konsolidasi melakukan perdagangan komoditas secara aktif, Model Internal harus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directional Risk, yaitu risiko yang timbul atas perubahan harga spot atas posisi terbuka neto (net open positions); - Forward Gap Risk dan Interest rate risk, yaitu risiko yang timbul dari perubahan harga forward yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu (maturity mismatches); dan - Basis risk, yaitu risiko yang timbul dari pergerakan harga yang tidak berkorelasi sempurna antara komoditas yang serupa namun tidak identic, yang antara 	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>lain dapat disebabkan oleh kualitas komoditas.</p> <p>c. Model Internal juga harus memperhatikan variasi dalam convenience yield antara posisi derivative komoditas (misalnya forward dan swap) dan posisi spot komoditas. Convenience yield mencerminkan keuntungan dari kepemilikan langsung atas komoditas secara fisik (misalnya kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari kondisi kekurangan pasar sementara) yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor biaya penyimpanan fisik.</p>	
<p>4. Quantitative standards 718(Lxxvi). Banks will have flexibility in devising the precise nature of their models, but the following minimum standards will apply for the purpose of calculating their capital charge. Individual banks or their supervisory authorities will have discretion to apply stricter standards.</p>	<p>Persyaratan Kuantitatif Bank memiliki diskresi dan fleksibilitas dalam menetapkan Model Internal yang digunakan, misalnya Variance-Covariance, Historical Simulations, atau Monte Carlo Simulations, sepanjang model tersebut dapat menghitung seluruh faktor Risiko Pasar yang material yang mempengaruhi eksposur Risiko Pasar.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>(a) Value-at-risk” must be computed on a daily basis.</p>	<p>Bank wajib menghitung Value at Risk (VaR) setiap hari, baik dalam rangka perhitungan KPMM maupun pelaksanaan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
	back testing.	
(b) In calculating the value-at-risk, a 99th percentile, one-tailed confidence interval is to be used.	Pengukuran VaR didasarkan pada tingkat kepercayaan sebesar 99% yang bersifat satu sisi (one-tail)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(c) In calculating value-at-risk, an instantaneous price shock equivalent to a 10 day movement in prices is to be used, i.e. the minimum "holding period" will be ten trading days. Banks may use value-at-risk numbers calculated according to shorter holding periods scaled up to ten days by, for example, the square root of time (for the treatment of options, also see 718(Lxxvi) (h) below). A bank using this approach must periodically justify the reasonableness of its approach to the satisfaction of its supervisor.	Dalam rangka perhitungan KPMM, VaR harus menggunakan pergerakan harga instan yang ekuivalen dengan pergerakan harga dalam rentang waktu 10 hari kerja mengingat pada umumnya suatu eksposur dimiliki Bank minimal 10 hari kerja. Jika Bank menggunakan pergerakan harga secara harian, Bank dapat mengkonversi hasil pengukuran VaR ke dalam skala waktu 10 hari kerja antara lain dengan cara mengalikan dengan akar waktu (square root of time) atau dengan metode lain.	Dalam rangka perhitungan KPMM, VaR harus menggunakan pergerakan harga instan yang ekuivalen dengan pergerakan harga dalam rentang waktu 10 hari kerja mengingat pada umumnya suatu eksposur dimiliki Bank minimal 10 hari kerja. Jika Bank menggunakan pergerakan harga secara harian, Bank dapat mengkonversi hasil pengukuran VaR ke dalam skala waktu 10 hari kerja antara lain dengan cara mengalikan dengan akar waktu (square root of time) atau dengan metode lain. Bank yang menggunakan pendekatan pergerakan harga secara harian, harus memberikan penjelasan terkait kewajaran atas metode yang digunakan secara periodik kepada pengawas.
(d) The choice of historical observation period (sample period) for calculating value-at-risk will be constrained to a minimum length of one year. For banks that use a weighting scheme or other methods for the historical observation period, the "effective" observation period must be at least one year (that is, the weighted average time lag of the individual observations cannot be less than 6 months). ⁸	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran VaR harus menggunakan data selama paling kurang 250 hari kerja. • Bagi Bank yang menggunakan metode pembobotan (weighting scheme) atau metode lainnya terhadap data periode observasi historis untuk pengukuran VaR, maka periode rata-rata tertimbang untuk setiap observasi paling kurang 125 hari kerja. • Bank Indonesia dapat meminta Bank menggunakan periode 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran VaR harus menggunakan data selama paling kurang 250 hari kerja. • Bagi Bank yang menggunakan metode pembobotan (weighting scheme) atau metode lainnya terhadap data periode observasi historis untuk pengukuran VaR, maka periode rata-rata tertimbang untuk setiap observasi paling kurang 125 hari kerja. • Bank Indonesia dapat meminta Bank menggunakan periode observasi yang lebih pendek, jika berdasarkan penilaian Bank Indonesia terjadi peningkatan yang signifikan atau volatilitas harga dari portfolio Bank.

⁸ A bank may calculate the value-at-risk estimate using a weighting scheme that is not fully consistent with (d) as long as that method results in a capital charge at least as conservative as that calculated according to (d).

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
	<p>observasi yang lebih pendek, jika berdasarkan penilaian Bank Indonesia terjadi peningkatan yang signifikan atau volatilitas harga dari portfolio Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank dapat menghitung VaR dengan menggunakan metode pembobotan yang berbeda sebagaimana pada poin diatas sepanjang hasil beban modal dari perhitungan tersebut lebih konservatif dibandingkan dengan perhitungan sesuai poin diatas.
<p>(e) Banks must update their data sets no less frequently than once every month and reassess them whenever market prices are subject to material changes. This updating process must be flexible enough to allow for more frequent updates. The supervisory authority may also require a bank to calculate its value-at-risk using a shorter observation period if, in the supervisor's judgement, this is justified by a significant upsurge in price volatility.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank wajib melakukan pengkinian terhadap data yang digunakan untuk pengukuran Risiko Pasar yaitu <ol style="list-style-type: none"> Secara harian terhadap seluruh data volatilitas; dan Paling kurang setiap triwulan untuk data lainnya seperti matriks korelasi Selain itu Bank wajib menilai kembali data tersebut setiap kali terjadi perubahan harga pasar secara signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank wajib melakukan pengkinian terhadap data yang digunakan untuk pengukuran Risiko Pasar yaitu <ol style="list-style-type: none"> Secara harian terhadap seluruh data volatilitas; dan Paling kurang setiap bulan untuk data lainnya seperti matriks korelasi Selain itu Bank wajib menilai kembali data tersebut setiap kali terjadi perubahan harga pasar secara signifikan. Proses pengkinian data tersebut harus bersifat fleksible sehingga memungkinkan pengkinian data yang lebih sering.
<p>(f) No particular type of model is prescribed. So long as each model used captures all the material risks run by the bank, as set out in paragraph 718(Lxxv), banks will be free to use models based, for example, on variance-covariance matrices, historical simulations, or Monte Carlo simulations.</p>	<p>Bank memiliki diskresi dan fleksibilitas dalam menetapkan Model Internal yang digunakan, misalnya Variance-Covariance, Historical Simulations, atau Monte Carlo Simulations, sepanjang model tersebut dapat menghitung seluruh faktor Risiko Pasar yang material yang mempengaruhi eksposur Risiko Pasar.</p>	
<p>(g) Banks will have discretion to recognise empirical correlations within broad risk categories (e.g. interest rates, exchange rates, equity prices and commodity prices, including related options volatilities in each risk factor category). The supervisory</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pengukuran VaR, Bank melakukan agregasi risiko dengan menerapkan: <ol style="list-style-type: none"> Faktor korelasi (correlation effect), apabila Bank dapat 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>authority may also recognise empirical correlations across broad risk factor categories, provided that the supervisory authority is satisfied that the bank's system for measuring correlations is sound and implemented with integrity.</p>	<p>membuktikan secara empiris terdapat korelasi antar faktor dan/atau kategori risiko;</p> <p>b. Pendekatan square root of the sum of the squares, apabila Bank dapat membuktikan secara empiris bahwa tidak terdapat korelasi antar faktor atau kategori risiko (korelasi sama dengan 0); dan/atau</p> <p>c. Pendekatan simple aggregation, apabila Bank tidak memiliki sistem pengukuran korelasi yang bank yang secara empiris dapat membuktikan terdapat korelasi antar faktor dan/atau kategori risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korelasi antar faktor risiko dalam suatu kategori risiko misalnya korelasi suku bunga 1 bulan dan 3 bulan, serta korelasi antar kategori risiko misalnya korelasi suku bunga dan nilai tukar. 	
<p>(h) Banks' models must accurately capture the unique risks associated with options within each of the broad risk categories. The following criteria apply to the measurement of options risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banks' models must capture the non-linear price characteristics of options positions; 	<ul style="list-style-type: none"> • Model Internal yang digunakan harus memperhitungkan secara akurat setiap risiko yang terkait dengan posisi option dalam setiap kategori risiko. Model Internal Bank yang digunakan dalam pengukuran risiko harga 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<ul style="list-style-type: none"> • Banks are expected to ultimately move towards the application of a full 10 day price shock to options positions or positions that display option-like characteristics. In the interim, national authorities may require banks to adjust their capital measure for options risk through other methods, e.g. periodic simulations or stress testing; • Each bank's risk measurement system must have a set of risk factors that captures the volatilities of the rates and prices underlying option positions, i.e. vega risk. Banks with relatively large and/or complex options portfolios should have detailed specifications of the relevant volatilities. This means that banks should measure the volatilities of options positions broken down by different maturities. 	<p>option wajib memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhitungkan karakteristik harga option yang bersifat tidak linear (non-linear price characteristics), misalnya risiko Gamma; b. Dapat mengukur risiko berdasarkan pergerakan harga dalam 10 hari kerja terhadap posisi option atau posisi yang memiliki karakteristik seperti option; c. Sistem pengukuran risiko pasar harus memperhitungkan faktor-faktor risiko yang dapat menangkap volatilitas suku bunga dan harga yang mendasari posisi option, yaitu risiko Vega. <ul style="list-style-type: none"> • Bank yang memiliki portfolio option yang relative besar dan/atau kompleks harus dapat melakukan estimasi volatilitas yang terinci berdasarkan berbagai periode jangka waktu. • Dalam hal Bank belum dapat menggunakan Model Internal untuk melakukan pengukuran risiko harga option tersebut, Bank dapat menggunakan 	

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
	Pendekatan Analisis Skenario yang merupakan salah satu pendekatan perhitungan risiko harga option dalam Metode Standar.	
<p>(i) In addition, a bank must calculate a 'stressed value-at-risk' measure. This measure is intended to replicate a value-at-risk calculation that would be generated on the bank's current portfolio if the relevant market factors were experiencing a period of stress; and should therefore be based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the bank's portfolio. The period used must be approved by the supervisor and regularly reviewed. As an example, for many portfolios, a 12-month period relating to significant losses in 2007/2008 would adequately reflect a period of such stress; although other periods relevant to the current portfolio must be considered by the bank.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan perhitungan 'Stressed VaR' (SVaR) yang dimaksudkan untuk menghitung VaR pada kondisi dimana faktor pasar mengalami krisis. • Perhitungan SVaR didasarkan pada perhitungan VaR dengan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99% yang bersifat satu sisi (one-tail) serta menggunakan pergerakan harga dalam rentang waktu 10 hari kerja. • Hasil pengukuran VaR atas portfolio bank dikalibrasi dengan data historis periode saat terjadi krisis yang signifikan selama 12 bulan. Periode yang digunakan harus disetujui oleh pengawas serta dikaji secara berkala. Periode 12 bulan yang dapat digunakan misalnya saat terjadi sub-prime Amerika Serikat 2007-2008 dan krisis keuangan Asia pada 1997-1998.
<p>(j) As no particular model is prescribed under paragraph (f) above, different techniques might need to be used to translate the model used for value-at-risk into one that delivers a stressed value-at-risk. For example, banks should consider applying anti-thetic⁹</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada persyaratan penggunaan model tertentu dalam menghitung SVaR sehingga bank dapat menggunakan teknik yang berbeda dalam mentranslasikan model yang digunakan dalam VaR untuk menghasilkan SVaR. Sebagai contoh bank dapat mempertimbangkan

⁹ Firms should consider modelling valuation changes that are based on the magnitude of historic price movements, applied in both directions – irrespective of the direction of the historic movement.

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>data, or applying absolute rather than relative volatilities to deliver an appropriate stressed value-at-risk. The stressed value-at-risk should be calculated at least weekly.</p>		<p>untuk menggunakan anti-thetic data, atau menggunakan volatilitas absolut dibandingkan dengan volatilitas relatif untuk menghasilkan SVaR.</p> <ul style="list-style-type: none"> SVaR harus dihitung sekurang-kurangnya setiap minggu.
<p>(k) Each bank must meet, on a daily basis, a capital requirement expressed as the sum of:</p> <ul style="list-style-type: none"> The higher of (1) its previous day's value-at-risk number measured according to the parameters specified in this section (VaR_{t-1}); and (2) an average of the daily value-at-risk measures on each of the preceding sixty business days (VaR_{avg}), multiplied by a multiplication factor (m_c); <p>plus</p> <ul style="list-style-type: none"> The higher of (1) its latest available stressed-value-at-risk number calculated according to (i) above ($sVaR_{t-1}$); and (2) an average of the stressed value-at-risk numbers calculated according to (i) above over the preceding sixty business days ($sVaR_{avg}$), multiplied by a multiplication factor (m_s). <p>Therefore, the capital requirement (c) is calculated according to the following formula:</p> $c = \max\{VaR_{t-1}; m_c \cdot VaR_{avg}\} + \max\{sVaR_{t-1}; m_s \cdot sVaR_{avg}\}$	<p>Perhitungan Beban Modal (Capital Charge) Harian</p> <p>1) Model Internal yang digunakan Bank harus dapat menghitung beban modal untuk Risiko Pasar setiap hari, yaitu:</p> <p>a. VaR untuk Risiko Umum yang dihitung berdasarkan angka tertinggi di antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> VaR hari kerja sebelumnya yang dihitung berdasarkan parameter dalam ketentuan ini; dan Rata-rata VaR harian selama 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya, yang dikalikan dengan Faktor Skala (Scaling Factor), yang mencakup Faktor Multiplikasi dan Faktor Tambahan; <p>ditambah</p> <p>b. Beban Modal untuk Risiko Spesifik yang dihitung dengan menggunakan Metode Standar.</p> <p>2) Formula perhitungan</p>	<p>Model Internal yang digunakan Bank harus dapat menghitung beban modal untuk Risiko Pasar setiap hari, yaitu:</p> <p>a. VaR untuk Risiko Umum yang dihitung berdasarkan angka tertinggi di antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> VaR hari kerja sebelumnya yang dihitung berdasarkan parameter dalam ketentuan ini; dan Rata-rata VaR harian selama 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya, yang dikalikan dengan Faktor Skala (Scaling Factor), yang mencakup Faktor Multiplikasi dan Faktor Tambahan; <p>Ditambah</p> <p>b. SVaR untuk risiko umum yang dihitung berdasarkan angka tertinggi diantara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai SVaR terakhir yang tersedia yang dihitung berdasarkan parameter dalam ketentuan ini; dan Rata-rata SVaR selama 60 hari kerja sebelumnya, yang dikalikan dengan faktor multiplikasi. <p>Ditambah</p> <p>c. Beban Modal untuk Risiko Spesifik yang dihitung dengan menggunakan Metode Standar.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>beban modal baik Bank secara individual maupun konsolidasi adalah sbb: Beban Modal = $\max \left[\left(\left(\sum_{i=1}^{60} \frac{VaR_i}{60} \right) \times FS \right), VaR_{60} \right] + RS$</p> <p>3) Dalam hal Bank masih menggunakan Metode Standard an/atau menggunakan beberapa jenis Model Internal, maka perhitungan beban modal Risiko Pasar dilakukan berdasarkan simple sum method (simple aggregation).</p>	<p>d. Formula perhitungan beban modal baik bank secara individual maupun konsolidasi adalah sbb: $\max \left[\left(\left(\sum_{i=1}^{60} \frac{VaR_i}{60} \right) \times FS \right), VaR_{60} \right] + \max \left[\left(\left(\sum_{i=1}^{60} \frac{SVaR_i}{60} \right) \times FS \right), SVaR_{60} \right] + RS$</p>
<p>(l) The multiplication factors m_c and m_s will be set by individual supervisory authorities on the basis of their assessment of the quality of the bank's risk management system, subject to an absolute minimum of 3 for m_c and an absolute minimum of 3 for m_s. Banks will be required to add to these factors a "plus" directly related to the ex-post performance of the model, thereby introducing a built-in positive incentive to maintain the predictive quality of the model. The plus will range from 0 to 1 based on the outcome of so-called "backtesting." The backtesting results applicable for calculating the plus are based on value-at-risk only and not stressed value-at-risk. If the backtesting results are satisfactory and the bank meets all of the qualitative standards set out in paragraph 718(Lxxiv) above, the plus factor could be zero.</p>	<p>Faktor Skala (Scaling Factor)</p> <p>1. Faktor Multiplikasi (multiplication factor)</p> <p>a. Penggunaan faktor multiplikasi dalam perhitungan KPMM bertujuan untuk mengantisipasi kelemahan potensial dalam penggunaan model.</p> <p>b. Bank Indonesia menetapkan faktor multiplikasi dengan kisaran antara 3 sampai 4 antara lain berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kualitatif. Bank dapat dikenakan faktor multiplikasi minimum sebesar 3 hanya apabila telah memenuhi seluruh</p>	<p>Faktor Skala (Scaling Factor)</p> <p>1. Faktor Multiplikasi (multiplication factor)</p> <p>a. Penggunaan faktor multiplikasi dalam perhitungan KPMM bertujuan untuk mengantisipasi kelemahan potensial dalam penggunaan model.</p> <p>b. Bank Indonesia menetapkan faktor multiplikasi dengan kisaran antara 3 sampai 4, baik untuk VaR maupun SVaR, antara lain berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kualitatif. Bank dapat dikenakan faktor multiplikasi minimum sebesar 3 hanya apabila telah memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan penilaian Bank Indonesia.</p> <p>2. Faktor tambahan</p> <p>a. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memperhitungkan faktor tambahan diluar faktor multiplikasi yang besarnya</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>Annex 10a of this Framework presents in detail the approach to be applied for backtesting and the plus factor. Supervisors will have national discretion to require banks to perform backtesting on either hypothetical (i.e. using changes in portfolio value that would occur were end-of-day positions to remain unchanged), or actual trading (i.e. excluding fees, commissions, and net interest income) outcomes, or both.</p>	<p>persyaratan berdasarkan penilaian Bank Indonesia.</p> <p>2. Faktor tambahan</p> <p>a. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memperhitungkan faktor tambahan diluar faktor multiplikasi yang besarnya dikaitkan secara langsung dengan kinerja dari Model Internal yang digunakan.</p> <p>b. Besarnya faktor tambahan yang dikenakan berkisar antara 0 s.d. 1 berdasarkan hasil back testing yang dilaporkan bank secara triwulanan.</p> <p>c. Bank Indonesia dapat menetapkan faktor tambahan sebesar 0 jika hasil back testing memuaskan.</p>	<p>dikaitkan secara langsung dengan kinerja dari Model Internal yang digunakan.</p> <p>b. Besarnya faktor tambahan yang dikenakan berkisar antara 0 s.d. 1 berdasarkan hasil back testing yang dilaporkan bank secara triwulanan. Hasil back testing yang digunakan untuk menghitung faktor tambahan didasarkan pada perhitungan VaR, bukan perhitungan SVaR.</p> <p>c. Bank Indonesia dapat menetapkan faktor tambahan sebesar 0 jika hasil back testing memuaskan.</p>
<p>(m) Banks using models will also be subject to a capital charge to cover specific risk (as defined under the standardised approach for market risk) of interest rate related instruments and equity securities. The manner in which the specific risk capital charge is to be calculated is set out in paragraphs 718(Lxxxvii) to 718(xcviii).</p>	<p>Bank yang menggunakan model internal juga wajib menghitung beban modal untuk mengantisipasi risiko spesifik atas posisi instrument keuangan yang terekspos risiko suku bunga (misalnya surat berharga) dan instrument keuangan yang terekspos risiko ekuitas (misalnya saham). Perhitungan risiko spesifik dilakukan menggunakan metode</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
	<p>standar sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang berlaku mengenai penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar.</p>	
<p>5. Stress testing 718(Lxxvii). Banks that use the internal models approach for meeting market risk capital requirements must have in place a rigorous and comprehensive stress testing program. Stress testing to identify events or influences that could greatly impact banks is a key component of a bank's assessment of its capital position.</p>	<p>Penerapan stress testing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan proses stress testing. • Bank wajib mengembangkan dan melakukan proses stress testing yang akurat dan komprehensif, yang memenuhi kriteria tertentu. 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>718(Lxxviii). Banks' stress scenarios need to cover a range of factors that can create extraordinary losses or gains in trading portfolios, or make the control of risk in those portfolios very difficult. These factors include low-probability events in all major types of risks, including the various components of market, credit, and operational risks. Stress scenarios need to shed light on the impact of such events on positions that display both linear and nonlinear price characteristics (i.e. options and instruments that have options-like characteristics).</p>	<p>Bank wajib mengembangkan dan melakukan proses stress testing yang akurat dan komprehensif, yang memenuhi kriteria berikut:</p> <p>a. Meliputi berbagai faktor yang dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan luar biasa atau yang dapat menyebabkan pengelolaan dan pengendalian risiko sangat sulit dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portfolio trading book yang terekspos pada risiko suku bunga dan risiko ekuitas; dan • Seluruh portfolio trading book dan banking book yang 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>terekspose pada risiko nilai tukar dan risiko komoditas.</p> <p>Faktor-faktor tersebut mencakup peristiwa yang jarang terjadi (<i>low probability events</i>).</p> <p><i>Stress testing</i> harus meliputi dampak dari peristiwa tersebut terhadap seluruh posisi, baik posisi dengan karakteristik harga yang bersifat <i>linear</i> maupun <i>non-linear</i> (yaitu posisi <i>option</i> dan posisi lainnya yang memiliki karakteristik seperti <i>option</i>).</p> <p>b. Memperhitungkan aspek Risiko Pasar dan aspek likuiditas pada saat terjadi gangguan pasar (<i>market disturbance</i>), khususnya pada pasar berkembang. Misalnya, Bank mungkin tidak dapat menjual beberapa posisi <i>trading</i> dengan cepat dalam kondisi krisis dan nilai dari posisi tersebut mungkin sangat berfluktuasi; dan</p> <p>c. Mencakup proses identifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan memelihara kecukupan modal.</p> <p><i>Stress testing</i> paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan jika terjadi kondisi tidak normal yang dapat menyebabkan Bank</p>	

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>terekspos pada Risiko Pasar yang tidak dapat ditolerir. Bank wajib mendokumentasikan seluruh skenario yang digunakan dalam proses <i>stress testing</i> dan hasil <i>stress testing</i> serta tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan.</p>	
<p>718(Lxxix). Banks' stress tests should be both of a quantitative and qualitative nature, incorporating both market risk and liquidity aspects of market disturbances. Quantitative criteria should identify plausible stress scenarios to which banks could be exposed. Qualitative criteria should emphasise that two major goals of stress testing are to evaluate the capacity of the bank's capital to absorb potential large losses and to identify steps the bank can take to reduce its risk and conserve capital. This assessment is integral to setting and evaluating the bank's management strategy and the results of stress testing should be routinely communicated to senior management and, periodically, to the bank's board of directors.</p>	<p>Bank wajib melakukan proses stress testing yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.</p> <p>a. Stress testing secara kuantitatif mencakup identifikasi berbagai kemungkinan skenario yang dapat berdampak buruk bagi kondisi Bank.</p> <p>b. Kriteria kualitatif mencakup dua tujuan utama stress testing, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi kapasitas modal Bank untuk menyerap kerugian potensial yang besar; dan • Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank untuk mengurangi risiko sehingga dapat menghindari dampak yang buruk terhadap pemenuhan KPMM. <p>Kedua tujuan tersebut harus merupakan bagian dalam menetapkan dan mengevaluasi strategi Manajemen risiko untuk Risiko Pasar.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>718(Lxxx). Banks should combine the use of supervisory stress scenarios with stress tests developed by banks themselves to reflect their specific risk</p>	<p>Bank wajib menggunakan skenario yang ditetapkan Bank Indonesia dan skenario yang dikembangkan Bank.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>characteristics. Specifically, supervisory authorities may ask banks to provide information on stress testing in three broad areas, which are discussed in turn below.</p>	<p>Secara khusus, Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk memberikan informasi mengenai stress testing berdasarkan 3 (tiga) area sbb:</p>	
<p>(i) <i>Supervisory scenarios requiring no simulations by the bank</i> 718(Lxxxii). Banks should have information on the largest losses experienced during the reporting period available for supervisory review. This loss information could be compared to the level of capital that results from a bank's internal measurement system. For example, it could provide supervisory authorities with a picture of how many days of peak day losses would have been covered by a given value-at-risk estimate.</p>	<p><i>Skenario yang ditetapkan Bank Indonesia yang tidak memerlukan simulasi oleh Bank</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Bank wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai 5 (lima) kerugian harian terbesar yang terjadi atas eksposur Risiko Pasar selama periode pelaporan triwulanan. Informasi kerugian dimaksud dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran VaR. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar dari kerugian harian terbesar tersebut dapat tercakup dalam hasil pengukuran VaR 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>(ii) <i>Scenarios requiring a simulation by the bank</i> 718(Lxxxii). Banks should subject their portfolios to a series of simulated stress scenarios and provide supervisory authorities with the results. These scenarios could include testing the current portfolio against past periods of significant disturbance, for example, the 1987 equity crash, the Exchange Rate Mechanism (ERM) crises of 1992 and 1993–94, the fall in bond markets in the first quarter of 1994, the 1998 Russian financial crisis,</p>	<p><i>Skenario yang ditetapkan Bank Indonesia yang memerlukan simulasi oleh Bank</i></p> <p>Bank harus memperhitungkan seluruh portfolio yang terekspos Risiko Pasar dalam berbagai simulasi skenario yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>(1) Skenario pertama mencakup pengujian terhadap portofolio Bank terkini dengan</p>	<p><i>Skenario yang ditetapkan Bank Indonesia yang memerlukan simulasi oleh Bank</i></p> <p>Bank harus memperhitungkan seluruh portfolio yang terekspos Risiko Pasar dalam berbagai simulasi skenario yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>(1) Skenario pertama mencakup pengujian terhadap portofolio Bank terkini dengan menggunakan data perubahan harga yang drastis maupun penurunan likuiditas yang tajam akibat peristiwa dalam periode lampau dimana terjadi</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>the 2000 bursting of the technology stock bubble or the 2007/2008 sub-prime crisis, incorporating both the large price movements and the sharp reduction in liquidity associated with these events. A second type of scenario would evaluate the sensitivity of the bank's market risk exposure to changes in the assumptions about volatilities and correlations. Applying this test would require an evaluation of the historical range of variation for volatilities and correlations and evaluation of the bank's current positions against the extreme values of the historical range. Due consideration should be given to the sharp variation that at times has occurred in a matter of days in periods of significant market disturbance. For example, the above-mentioned situations involved correlations within risk factors approaching the extreme values of 1 or -1 for several days at the height of the disturbance.</p>	<p>menggunakan data perubahan harga yang drastis maupun penurunan likuiditas yang tajam akibat peristiwa dalam periode lampau dimana terjadi gejolak yang signifikan (scenario test), misalnya jatuhnya pasar saham pada tahun 1987, krisis Exchange Rate Mechanism (ERM) pada tahun 1992 dan 1993, krisis Meksiko pada akhir tahun 1994, atau krisis Asia pada tahun 1997 dan 1998.</p> <p>(2) Skenario kedua adalah mengevaluasi sensitivitas eksposur Risiko Pasar terhadap perubahan asumsi volatilitas dan/atau korelasi (sensitivity test).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian dilakukan dengan mengevaluasi kisaran (<i>range</i>) pergerakan volatilitas dan/atau korelasi secara historis, dan mengevaluasi dampak dari volatilitas dan korelasi yang ekstrim dalam kisaran historis tersebut terhadap posisi Bank terkini. • Dalam melakukan pengujian tersebut, Bank harus memberi perhatian khusus terhadap pergerakan yang tajam yang kadang-kadang dapat 	<p>gejolak yang signifikan (scenario test), misalnya jatuhnya pasar saham pada tahun 1987, krisis Exchange Rate Mechanism (ERM) pada tahun 1992 dan 1993, krisis Meksiko pada akhir tahun 1994, krisis Asia pada tahun 1997 dan 1998, krisis keuangan Rusia tahun 1998, bubble saham teknologi pada tahun 2000 atau krisis sub-prime pada 2007/2008.</p> <p>(2) Skenario kedua adalah mengevaluasi sensitivitas eksposur Risiko Pasar terhadap perubahan asumsi volatilitas dan/atau korelasi (sensitivity test).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian dilakukan dengan mengevaluasi kisaran (<i>range</i>) pergerakan volatilitas dan/atau korelasi secara historis, dan mengevaluasi dampak dari volatilitas dan korelasi yang ekstrim dalam kisaran historis tersebut terhadap posisi Bank terkini. • Dalam melakukan pengujian tersebut, Bank harus memberi perhatian khusus terhadap pergerakan yang tajam yang kadang-kadang dapat terjadi dalam hitungan hari dalam periode terjadinya gejolak pasar yang signifikan. Misalnya, selama terjadinya gejolak pasar, korelasi antar berbagai faktor risiko mendekati angka ekstrim yaitu 1 atau -1 selama beberapa hari pada titik puncak gejolak pasar tersebut. • Beberapa skenario untuk <i>Sensitivity Test</i> ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mengkaji ulang skenario tersebut secara berkala dan akan melakukan penyesuaian

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>terjadi dalam hitungan hari dalam periode terjadinya gejolak pasar yang signifikan. Misalnya, selama terjadinya gejolak pasar, korelasi antar berbagai faktor risiko mendekati angka ekstrim yaitu 1 atau -1 selama beberapa hari pada titik puncak gejolak pasar tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa skenario untuk <i>Sensitivity Test</i> ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mengkaji ulang skenario tersebut secara berkala dan akan melakukan penyesuaian apabila dipandang perlu. 	<p>apabila dipandang perlu.</p>
<p>(iii) <i>Scenarios developed by the bank itself to capture the specific characteristics of its portfolio.</i> 718(Lxxxiii). In addition to the scenarios prescribed by supervisory authorities under paragraphs 718(Lxxxi) and 718(Lxxxii) above, a bank should also develop its own stress tests which it identifies as most adverse based on the characteristics of its portfolio (e.g. problems in a key region of the world combined with a sharp move in oil prices). Banks should provide supervisory authorities with a description of the methodology used to identify and carry out the scenarios as well as with a description of the results derived from these scenarios.</p>	<p><i>Skenario yang ditetapkan Bank</i></p> <p>Selain skenario yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank juga wajib melakukan proses <i>stress testing</i> dengan menggunakan skenario berpedoman pada SE pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar Lampiran 2 angka 6 dan skenario yang diidentifikasi Bank sebagai worst case scenario berdasarkan karakteristik</p>	<p>Selain skenario yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana diatas, Bank juga wajib melakukan proses <i>stress testing</i> dengan menggunakan skenario berpedoman pada SE pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar Lampiran 2 angka 6 dan skenario yang diidentifikasi Bank sebagai worst case scenario berdasarkan karakteristik portfolio.</p> <p>Bank wajib menyampaikan laporan stress testing kepada pengawas, yang memuat antara lain metodologi yang digunakan dalam melakukan stress testing serta hasil stress testing.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>portfolio. Bank wajib menyampaikan laporan hasil stress testing kepada Bank Indonesia secara triwulanan. Laporan tersebut disampaikan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan berkala bank umum.</p>	
<p>718(Lxxxiv). The results should be reviewed periodically by senior management and should be reflected in the policies and limits set by management and the board of directors. Moreover, if the testing reveals particular vulnerability to a given set of circumstances, the national authorities would expect the bank to take prompt steps to manage those risks appropriately (e.g. by hedging against that outcome or reducing the size of its exposures).</p>	<p>a. Hasil stress testing harus dikomunikasikan kepada Direksi atau Komite Manajemen Risiko. b. Hasil stress testing harus dikaji ulang oleh Direksi atau Komite Manajemen Risiko, dan harus digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Pasar, termasuk limit perdagangan dan limit eksposur Risiko Pasar; - Melakukan penilaian terhadap kecukupan modal; - Melakukan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk menghadapi kejadian di masa datang atau perubahan kondisi pasar yang dapat berdampak buruk terhadap eksposur Risiko Pasar <p>Jika hasil stress testing menunjukkan adanya kerentanan tertentu</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>terhadap suatu kondisi, Bank Indonesia dapat meminta bank melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut secara memadai, misalnya dengan melakukan lindung nilai atau mengurangi besarnya eksposur risiko pasar.</p>	
<p>6. External validation 718(Lxxxv). The validation of models' accuracy by external auditors and/or supervisory authorities should at a minimum include the following steps: (a) Verifying that the internal validation processes described in paragraph 718(Lxxiv) (i) are operating in a satisfactory manner; (b) Ensuring that the formulae used in the calculation process as well as for the pricing of options and other complex instruments are validated by a qualified unit, which in all cases should be independent from the trading area; (c) Checking that the structure of internal models is adequate with respect to the bank's activities and geographical coverage; (d) Checking the results of the banks' back-testing of its internal measurement system (i.e. comparing value-at-risk estimates with actual profits and losses) to ensure that the model provides a reliable measure of potential losses over time. This means that banks should make the results as well as the underlying inputs to their value-at-risk calculations available to their supervisory authorities and/or external auditors on request; (e) Making sure that data flows and</p>	<p>Validasi Model oleh Pengawas a. Pengajuan permohonan penggunaan Model Internal wajib disampaikan Bank disertai seluruh informasi dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar. b. Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia melakukan pengkajian untuk memastikan bahwa Model Internal telah memadai dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, paling kurang meliputi: 1) Proses validasi dan audit yang dilakukan secara internal berjalan dengan baik; 2) Model yang digunakan dalam proses pengukuran Risiko Pasar dan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>processes associated with the risk measurement system are transparent and accessible. In particular, it is necessary that auditors or supervisory authorities are in a position to have easy access, whenever they judge it necessary and under appropriate procedures, to the models' specifications and parameters.</p>	<p>valuasi suatu posisi telah divalidasi oleh unit atau pihak yang memenuhi kualifikasi dan independen terhadap unit atau pihak yang mengembangkan model tersebut dan <i>trading unit</i>;</p> <p>3) Kompleksitas dan struktur Model Internal telah sesuai dengan cakupan pengukuran Risiko Pasar dari aktivitas dan portofolio Bank;</p> <p>4) Model Internal dapat menyediakan hasil perhitungan kerugian potensial yang dapat diandalkan sepanjang waktu yang diuji kehandalannya dengan proses <i>back testing</i>; dan</p> <p>5) Arus dan pemrosesan data yang terkait dengan Model Internal bersifat transparan dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>c. Sebelum memberikan persetujuan, Bank Indonesia dapat menetapkan periode pemantauan awal (<i>initial monitoring</i>) dan melakukan pengujian secara langsung (<i>live testing</i>) terhadap Model Internal yang akan digunakan Bank.</p>	
<p>7. Combination of internal models</p>		

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
<p>and the standardized methodology</p> <p>718(Lxxxvi). Unless a bank's exposure to a particular risk factor, such as commodity prices, is insignificant, the internal models approach will in principle require banks to have an integrated risk measurement system that captures the broad risk factor categories (i.e. interest rates, exchange rates (which may include gold), equity prices and commodity prices, with related options volatilities being included in each risk factor category). Thus, banks which start to use models for one or more risk factor categories will, over time, be expected to extend the models to all their market risks. A bank which has developed one or more models will no longer be able to revert to measuring the risk measured by those models according to the standardised methodology (unless the supervisory authority withdraws approval for that model). However, pending further experience regarding the process of changing to a models-based approach, no specific time limit will be set for banks which use a combination of internal models and the standardised methodology to move to a comprehensive model. The following conditions will apply to banks using such combinations:</p> <p>a. Each broad risk factor category must be assessed using a single approach (either internal models or the standardised approach), i.e. no combination of the two methods will in principle be permitted within a risk category or across banks' different entities for the same type</p>	<p>(i) Pada prinsipnya setiap kategori risiko harus dinilai menggunakan satu pendekatan, yaitu metode standar atau model internal, sehingga bank yang menggunakan model internal wajib menggunakan model tersebut untuk mengukur risiko atas seluruh instrument keuangan yang terekspos pada risiko dalam kategori yang sama.</p> <p>Namun, pengecualian yang bersifat sementara waktu dapat diberikan untuk posisi dalam instrument keuangan yang kompleks seperti risiko harga option maupun risiko yang timbul dari berbagai posisi yang tidak dapat tercakup dalam model internal, misalnya posisi di lokasi terpencil, posisi dalam amta uang asing minor, posisi pada jenis usaha yang tidak signifikan, atau posisi pada perusahaan anak. Risiko-risiko yang timbul dari posisi tersebut dapat diukur menggunakan metode standar.</p> <p>(ii) Dalam hal bank menggunakan model internal, bank hanya</p>	<p>Sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>of risk (but see paragraph 708(i) above);¹⁰</p> <p>b. All the criteria laid down in paragraphs 718(Lxx) to 718(xcix) of this Framework will apply to the models being used;</p> <p>c. Banks may not modify the combination of the two approaches they use without justifying to their supervisory authority that they have a good reason for doing so;</p> <p>d. No element of market risk may escape measurement, i.e. the exposure for all the various risk factors, whether calculated according to the standardised approach or internal models, would have to be captured;</p> <p>e. The capital charges assessed under the standardised approach and under the models approach are to be aggregated according to the simple sum method.</p>	<p>dapat menggunakan satu jenis model (variance-covariance, historical simulations, atau monte carlo simulations) dalam perhitungan risiko pasar kecuali risiko harga option atau risiko dari instrument yang bersifat non-linear yang dapat menggunakan model yang berbeda.</p> <p>Dalam hal bank masih menggunakan metode standar sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan/atau menggunakan beberapa jenis model internal sebagaimana dimaksud dalam butir (ii), maka perhitungan beban modal risiko pasar dilakukan berdasarkan <i>simple sum method (simple aggregation)</i>.</p>	
<p>8. Treatment of specific risk</p> <p>718(Lxxxvii). Where a bank has a VaR measure that incorporates specific risk from equity risk positions and where the supervisor has determined that the bank meets all the qualitative and quantitative requirements for general market risk models, as well as the additional criteria and requirements set out in paragraphs 718(Lxxxviii) to 718(xci-2-) below, the bank is not required to subject its equity positions to the capital charge according to the standardised measurement method as specified in paragraphs 718(xix) to</p>	<p>Perlakuan atas Risiko Spesifik</p> <p>Bank yang menggunakan model internal juga wajib menghitung beban modal untuk mengantisipasi risiko spesifik atas posisi instrument keuangan yang terekspos risiko suku bunga (misalnya surat berharga) dan instrument keuangan yang terekspos risiko ekuitas (misalnya saham). Perhitungan risiko spesifik dilakukan menggunakan</p>	<p>Bank yang menggunakan model internal juga wajib menghitung beban modal untuk mengantisipasi risiko spesifik atas posisi instrument keuangan yang terekspos risiko suku bunga (misalnya surat berharga) dan instrument keuangan yang terekspos risiko ekuitas (misalnya saham). Perhitungan risiko spesifik dilakukan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penggunaan metode standar dalam perhitungan KPM dengan</p>

¹⁰ [164] However, banks may incur risks in positions which are not captured by their models, for example, in remote locations, in minor currencies or in negligible business areas. Such risks should be measured according to the standardised methodology.

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>718(xxviii).</p>	<p>metode standar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar.</p>	<p>memperhitungkan risiko pasar.</p>
<p>718(Lxxxvii-1-). For interest rate risk positions other than securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, the bank will not be required to subject these positions to the standardised capital charge for specific risk, as specified in paragraphs 709(ii) to 718, when all of the following conditions hold:</p> <p>a) The bank has a value-at-risk measure that incorporates specific risk and the supervisor has determined that the bank meets all the qualitative and quantitative requirements for general market risk models, as well as the additional criteria and requirements set out in paragraphs 718(Lxxxviii) to 718(xci-2-) below; and</p> <p>b) The supervisor is satisfied that the bank's internally developed approach adequately captures incremental default and migration risks for positions subject to specific interest rate risk according to the standards laid out in paragraphs 718(xcii) and 718(xciii) below.</p> <p>The bank is allowed to include its securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives in its value-at-risk measure. Notwithstanding, it is still required to hold additional capital for these products according to the standardised measurement methodology, with the exceptions</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
noted in paragraphs 718(xcv) to 718(xcviii) below.		
<p>718(lxxxviii). The criteria for supervisory recognition of banks' modelling of specific risk require that a bank's model must capture all material components of price risk¹¹ and be responsive to changes in market conditions and compositions of portfolios. In particular, the model must:</p> <ul style="list-style-type: none"> • explain the historical price variation in the portfolio;¹² • capture concentrations (magnitude and changes in composition);¹³ • be robust to an adverse environment;¹⁴ • capture name-related basis risk;¹⁵ • capture event risk;¹⁶ • be validated through backtesting.¹⁷ 		
718(Lxxxix). (deleted)		
718(xc). The bank's model must conservatively assess the risk arising from less liquid positions and/or positions with limited price		

¹¹ Banks need not capture default and migration risks for positions subject to the incremental risk capital charge referred to in paragraphs 718(xcii) and 718(xciii).

¹² [165] The key ex ante measures of model quality are "goodness-of-fit" measures which address the question of how much of the historical variation in price value is explained by the risk factors included within the model. One measure of this type which can often be used is an R-squared measure from regression methodology. If this measure is to be used, the risk factors included in the bank's model would be expected to be able to explain a high percentage, such as 90%, of the historical price variation or the model should explicitly include estimates of the residual variability not captured in the factors included in this regression. For some types of models, it may not be feasible to calculate a goodness-of-fit measure. In such instance, a bank is expected to work with its national supervisor to define an acceptable alternative measure which would meet this regulatory objective.

¹³ [166] The bank would be expected to demonstrate that the model is sensitive to changes in portfolio construction and that higher capital charges are attracted for portfolios that have increasing concentrations in particular names or sectors.

¹⁴ [167] The bank should be able to demonstrate that the model will signal rising risk in an adverse environment. This could be achieved by incorporating in the historical estimation period of the model at least one full credit cycle and ensuring that the model would not have been inaccurate in the downward portion of the cycle. Another approach for demonstrating this is through simulation of historical or plausible worst-case environments.

¹⁵ [168] Banks should be able to demonstrate that the model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions, for example debt positions with different levels of subordination, maturity mismatches, or credit derivatives with different default events.

¹⁶ [169] For equity positions, events that are reflected in large changes or jumps in prices must be captured, e.g. merger break-ups/takeovers. In particular, firms must consider issues related to survivorship bias.

¹⁷ [170] Aimed at assessing whether specific risk, as well as general market risk, is being captured adequately.

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>transparency under realistic market scenarios. In addition, the model must meet minimum data standards. Proxies may be used only where available data is insufficient or is not reflective of the true volatility of a position or portfolio, and only where they are appropriately conservative.</p>		
<p>718(Xci). Further, as techniques and best practices evolve, banks should avail themselves of these advances.</p>		
<p>718(XCi-1-). Banks which apply modelled estimates of specific risk are required to conduct backtesting aimed at assessing whether specific risk is being accurately captured. The methodology a bank should use for validating its specific risk estimates is to perform separate backtests on sub-portfolios using daily data on sub-portfolios subject to specific risk. The key sub-portfolios for this purpose are traded-debt and equity positions. However, if a bank itself decomposes its trading portfolio into finer categories (e.g. emerging markets, traded corporate debt, etc.), it is appropriate to keep these distinctions for sub-portfolio backtesting purposes. Banks are required to commit to a sub-portfolio structure and stick to it unless it can be demonstrated to the supervisor that it would make sense to change the structure.</p>		
<p>718(XCi-2-). Banks are required to have in place a process to analyse exceptions identified through the backtesting of specific risk. This process is intended to serve as the fundamental way in which banks correct their models of specific risk in the event they become inaccurate. There will be a presumption that models that incorporate specific risk are “unacceptable” if the results at the</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>sub-portfolio level produce a number of exceptions commensurate with the Red Zone as defined in Annex 10a of this Framework. Banks with “unacceptable” specific risk models are expected to take immediate action to correct the problem in the model and to ensure that there is a sufficient capital buffer to absorb the risk that the backtest showed had not been adequately captured.</p>		
<p>718(XCii). In addition, the bank must have an approach in place to capture in its regulatory capital default risk and migration risk of in positions its subject to a capital charge for specific interest rate risk, with the exception of securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, that are incremental to the risks captured by the VaR-based calculation as specified in paragraph 718(Lxxxviii) above (“incremental risks”). The Committee provides guidelines to specify the positions and risks to be covered by this incremental risk capital charge.</p>		
<p>718(XCiii). The bank must demonstrate that the approach used to capture incremental risks meets a soundness standard comparable to that of the internal-ratings based approach for credit risk as set forth in this Framework, under the assumption of a constant level of risk, and adjusted where appropriate to reflect the impact of liquidity, concentrations, hedging, and optionality. A bank that does not capture the incremental risks through an internally developed approach must use the specific risk capital charges under the standardised measurement method as set out in paragraphs 710 to 718 and 718(xxi).</p>		<p>Apabila bank belum mengembangkan model internal untuk mengukur risiko <i>incremental</i>, maka bank harus menggunakan risiko spesifik berdasarkan metode standar.</p>
<p>718(XCiv). (deleted)</p>		
<p>718(XCv). Subject to supervisory</p>		<p>Perhitungan beban modal untuk</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>approval, a bank may incorporate its correlation trading portfolio in an internally developed approach that adequately captures not only incremental default and migration risks, but all price risks ("comprehensive risk measure"). The value of such products is subject in particular to the following risks which must be adequately captured:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the cumulative risk arising from multiple defaults, including the ordering of defaults, in tranching products; • credit spread risk, including the gamma and cross-gamma effects; • volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations; • basis risk, including both <ul style="list-style-type: none"> - the basis between the spread of an index and those of its constituent single names; and - the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios; • recovery rate volatility, as it relates to the propensity for recovery rates to affect tranche prices; and • to the extent the comprehensive risk measure incorporates benefits from dynamic hedging, the risk of hedge slippage and the potential costs of rebalancing such hedges. <p>The approach must meet all of the requirements specified in paragraphs 718(xciii), 718(xcvi) and 718(xcvii). This exception only applies to banks that are active in buying and selling these products. For the exposures that the bank does incorporate in this internally developed approach, the bank will be required to subject them to a capital charge equal to the higher of the capital charge according to this</p>		<p>correlation trading portfolio dilakukan dengan menggunakan metode standar sebagaimana produk sekuritisasi.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>internally developed approach and 8% of the capital charge for specific risk according to the standardised measurement method. It will not be required to subject these exposures to the treatment according to paragraph 718(xciii). It must, however, incorporate them in both the value-at-risk and stressed value-at-risk measures.</p>		
<p>718(xcvi). For a bank to apply this exception, it must</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have sufficient market data to ensure that it fully captures the salient risks of these exposures in its comprehensive risk measure in accordance with the standards set forth above; • Demonstrate (for example, through backtesting) that its risk measures can appropriately explain the historical price variation of these products; and • Ensure that it can separate the positions for which it holds approval to incorporate them in its comprehensive risk measure from those positions for which it does not hold this approval. 		
<p>718(xcvii). In addition to these data and modelling criteria, for a bank to apply this exception it must regularly apply a set of specific, predetermined stress scenarios to the portfolio that receives internal model regulatory capital treatment (i.e., the 'correlation trading portfolio'). These stress scenarios will examine the implications of stresses to (i) default rates, (ii) recovery rates, (iii) credit spreads, and (iv) correlations on the correlation trading desk's P&L. The bank must apply these stress scenarios at least weekly and report the results, including comparisons with the capital</p>		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>charges implied by the banks' internal model for estimating comprehensive risks, at least quarterly to its supervisor. Any instances where the stress tests indicate a material shortfall of the comprehensive risk measure must be reported to the supervisor in a timely manner. Based on these stress testing results, the supervisor may impose a supplemental capital charge against the correlation trading portfolio, to be added to the bank's internally modelled capital requirement.</p>		
<p>718(xcviii). A bank must calculate the incremental risk measure according to paragraph 718(xcii) and the comprehensive risk measure according to paragraph 718(xcv) at least weekly, or more frequently as directed by its supervisor. The capital charge for incremental risk is given by a scaling factor of 1.0 times the maximum of (i) the average of the incremental risk measures over 12 weeks; and (ii) the most recent incremental risk measure. Likewise, the capital charge for comprehensive risk is given by a scaling factor of 1.0 times the maximum of (i) the average of the comprehensive risk measures over 12 weeks; and (ii) the most recent comprehensive risk measure. Both capital charges are added up. There will be no adjustment for double counting between the comprehensive risk measure and any other risk measures.</p>		
<p>9. Model Validation Standard 718(XCix). It is important that banks have processes in place to ensure that their internal models have been adequately validated by suitably qualified parties independent of the development process to ensure that</p>	<p>Validasi Internal (a) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk melakukan validasi Model Internal. (b) Proses validasi Model Internal dilakukan antara</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>they are conceptually sound and adequately capture all material risks. This validation should be conducted when the model is initially developed and when any significant changes are made to the model. The validation should also be conducted on a periodic basis but especially where there have been any significant structural changes in the market or changes to the composition of the portfolio which might lead to the model no longer being adequate. More extensive model validation is particularly important where specific risk is also modelled and is required to meet the further specific risk criteria. As techniques and best practices evolve, banks should avail themselves of these advances. Model validation should not be limited to backtesting, but should, at a minimum, also include the following:</p> <p>(a) Tests to demonstrate that any assumptions made within the internal model are appropriate and do not underestimate risk. This may include the assumption of the normal distribution, the use of the square root of time to scale from a one day holding period to a 10 day holding period or where extrapolation or interpolation techniques are used, or pricing models;</p> <p>(b) Further to the regulatory backtesting programmes, testing for model validation must use hypothetical changes in portfolio value that would occur were end-of-day positions to remain unchanged. It therefore excludes fees, commissions, bid-ask spreads, net interest income and intra-day trading. Moreover,</p>	<p>lain untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keakuratan dan konsistensi model; 2. Kemampuan model untuk mencakup seluruh faktor-faktor risiko yang material yang dapat mempengaruhi perhitungan Risiko Pasar; dan 3. Kelayakan dan kesesuaian asumsi dan estimasi yang mendasari Model Internal. <p>(c) Proses validasi wajib dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat Model Internal pertama kali dikembangkan (validasi awal) 2. Secara berkala dan jika terdapat modifikasi Model Internal, perubahan pasar yang bersifat structural dan signifikan, atau perubahan komposisi portfolio yang menyebabkan model tidak dapat mengukur seluruh faktor Risiko Pasar yang material atau model menjadi tidak relevan lagi. <p>(d) Proses validasi internal antara lain dilakukan melalui proses back testing. Proses validasi lainnya yang perlu dilakukan oleh Bank mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian untuk membuktikan bahwa 	

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>additional tests are required which may include, for instance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testing carried out for longer periods than required for the regular backtesting programme (e.g. 3 years). The longer time period generally improves the power of the backtesting. A longer time period may not be desirable if the VaR model or market conditions have changed to the extent that historical data is no longer relevant; • Testing carried out using confidence intervals other than the 99 percent interval required under the quantitative standards; • Testing of portfolios below the overall bank level; <p>(c) The use of hypothetical portfolios to ensure that the model is able to account for particular structural features that may arise, for example:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Where data histories for a particular instrument do not meet the quantitative standards in paragraph 718(Lxxvi) and where the bank has to map these positions to proxies, then the bank must ensure that the proxies produce conservative results under relevant market scenarios; • Ensuring that material basis risks are adequately captured. This may include mismatches between long and short positions by maturity or by issuer; <p>Ensuring that the model captures concentration risk that may arise in an</p>	<p>berbagai asumsi yang digunakan dalam Model Internal (a.l. distribusi normal) telah sesuai dan tidak menghasilkan estimasi risiko yang terlalu rendah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengujian yang dilakukan untuk periode yang lebih panjang dari yang dipersyaratkan untuk proses back testing secara rutin. Periode yang lebih panjang umumnya dapat meningkatkan kualitas hasil back testing. 3. Pengujian yang dilakukan menggunakan tingkat kepercayaan selain 99% 4. Pengujian terhadap posisi sub portfolio. Pengujian ini dilakukan khususnya oleh Bank yang mengklasifikasikan eksposur Risiko Pasar ke dalam sub portfolio berdasarkan kategori risiko (misalnya portfolio eksposur Risiko Suku Bunga dan eksposur Risiko Nilai Tukar) atau berdasarkan karakteristik eksposur tersebut. 	

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
undiversified portfolio.		
Changes to the Supervisory Review Process for Market Risk 22. In order to ensure consistency with the revised name of the incremental risk capital charge, paragraph 778(iv) of the Basel II Framework will be changed as follows. Changed wording is underlined. 778(iv). For banks wishing to model the specific risk arising from their trading activities, additional criteria have been set out, including conservatively assessing the risk arising from less liquid positions and/or positions with limited price transparency under realistic market scenarios. Where supervisors consider that limited liquidity or price transparency undermines the effectiveness of a bank's model to capture the specific risk, they will take appropriate measures, including requiring the exclusion of positions from the bank's specific risk model. Supervisors should review the adequacy of the bank's measure of the incremental risk capital charge; where the bank's approach is inadequate, the use of the standardised specific risk charges will be required.		Perhitungan beban modal risiko spesifik bagi bank yang menggunakan model internal dilakukan dengan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar.
Changes to the disclosure requirements for market risk 23. The disclosure requirements for market risk set out in Pillar 3, Section II.D.3, of Part 4 of the Basel II Framework (Tables 10 and 11) are amended as follows. Changed wording is underlined. 3. Market Risk	Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif untuk risiko pasar, baik untuk bank yang menggunakan metode standar maupun mode internal, mengacu pada ketentuan BI mengenai Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan	Pengungkapan risiko pasar untuk bank yang menggunakan metode standar: a. Pengungkapan kualitatif mengacu pada ketentuan BI mengenai Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia b. Pengungkapan kuantitatif mengacu

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan						
<p style="text-align: center;">Tabel 10 Market Risk: Disclosures for banks using the standardized approach¹⁸</p> <table border="1" data-bbox="97 568 619 734"> <tr> <td data-bbox="97 568 217 629">Qualitative Disclosure</td><td data-bbox="217 568 252 629">a</td><td data-bbox="252 568 619 629">The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.</td></tr> <tr> <td data-bbox="97 629 217 734">Quantitative disclosure</td><td data-bbox="217 629 252 734">b</td><td data-bbox="252 629 619 734">The capital requirements for: <ul style="list-style-type: none"> • interest rate risk;¹⁹ • equity position risk; • foreign exchange risk; and • commodity risk. </td></tr> </table>	Qualitative Disclosure	a	The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.	Quantitative disclosure	b	The capital requirements for: <ul style="list-style-type: none"> • interest rate risk;¹⁹ • equity position risk; • foreign exchange risk; and • commodity risk. 	<p>kepada Bank Indonesia sbb:</p> <p>Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar, yang antara lain terdiri atas:</p> <p>(i) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk: organisasi manajemen risiko pasar; pengelolaan portofolio trading book dan banking book serta metodologi valuasi yang digunakan; dan mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada banking book maupun trading book. - cakupan portofolio (trading dan banking book) yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM); dan - langkah-langkah dan rencana dalam 	<p>pada ketentuan BI mengenai Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.</p>
Qualitative Disclosure	a	The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.						
Quantitative disclosure	b	The capital requirements for: <ul style="list-style-type: none"> • interest rate risk;¹⁹ • equity position risk; • foreign exchange risk; and • commodity risk. 						

¹⁸ The standardised approach here refers to the “standardised measurement method” as defined in Part 2, Section VI C.

¹⁹ Separate disclosures are required for the capital requirements on securitisation positions under Table 9.

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>															
	<p>mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.</p> <p>(ii) Pengungkapan kuantitatif yang paling kurang mencakup pengungkapan risiko pasar menggunakan metode standar sebagaimana dimaksud pada Tabel 7.1 Lampiran.</p>																
<p>Tabel 11 Market Risk: Disclosures for banks using the internal models approach (IMA) for trading portfolios</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 1464 217 1603">Qualitative Disclosure</td><td data-bbox="217 1464 248 1603">a</td><td data-bbox="248 1464 619 1603">The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) for market risk including the portfolios covered by the IMA. In addition, a discussion of the extent of and methodologies for compliance with the "Prudent valuation guidance" for positions held in the trading book (paragraphs 690 to 701).</td></tr> <tr> <td data-bbox="97 1603 217 1720"></td><td data-bbox="217 1603 248 1720">b</td><td data-bbox="248 1603 619 1720">The discussion should include an articulation of the soundness standards on which the bank's internal capital adequacy assessment is based. It should also include a description of the methodologies used to achieve a capital adequacy assessment that is consistent with the soundness standards.</td></tr> <tr> <td data-bbox="97 1720 217 1883"></td><td data-bbox="217 1720 248 1883">c</td><td data-bbox="248 1720 619 1883">For each portfolio covered by the IMA: <ul style="list-style-type: none"> the characteristics of the models used; a description of stress testing applied to the portfolio; and a description of the approach used for backtesting/validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes. </td></tr> <tr> <td data-bbox="97 1883 217 1910"></td><td data-bbox="217 1883 248 1910">D</td><td data-bbox="248 1883 619 1910">The scope of acceptance by the supervisor.</td></tr> <tr> <td data-bbox="97 1910 217 2040"></td><td data-bbox="217 1910 248 2040">E</td><td data-bbox="248 1910 619 2040">For the incremental risk capital charge and the comprehensive risk capital charge the methodologies used and the risks measured through the use of internal models. Included in the qualitative description should be: <ul style="list-style-type: none"> the approach used by the bank to determine liquidity horizons; </td></tr> </table>	Qualitative Disclosure	a	The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) for market risk including the portfolios covered by the IMA. In addition, a discussion of the extent of and methodologies for compliance with the "Prudent valuation guidance" for positions held in the trading book (paragraphs 690 to 701).		b	The discussion should include an articulation of the soundness standards on which the bank's internal capital adequacy assessment is based. It should also include a description of the methodologies used to achieve a capital adequacy assessment that is consistent with the soundness standards.		c	For each portfolio covered by the IMA: <ul style="list-style-type: none"> the characteristics of the models used; a description of stress testing applied to the portfolio; and a description of the approach used for backtesting/validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes. 		D	The scope of acceptance by the supervisor.		E	For the incremental risk capital charge and the comprehensive risk capital charge the methodologies used and the risks measured through the use of internal models. Included in the qualitative description should be: <ul style="list-style-type: none"> the approach used by the bank to determine liquidity horizons; 	<p>Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan Model Internal, yang terdiri atas:</p> <p>(i) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> informasi mengenai manajemen risiko, termasuk: organisasi manajemen risiko pasar; pengelolaan portofolio trading book serta metodologi valuasi yang digunakan; dan mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko 	<p>Pengungkapan risiko pasar untuk bank yang menggunakan model internal:</p> <p>a. Pengungkapan kualitatif mengacu pada ketentuan BI mengenai Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.</p> <p>b. Pengungkapan kuantitatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> VaR tertinggi, terendah dan rata-rata selama periode laporan serta pada akhir periode laporan. SVaR tertinggi, terendah dan rata-rata selama periode laporan serta pada akhir periode laporan.
Qualitative Disclosure	a	The general qualitative disclosure requirement (paragraph 824) for market risk including the portfolios covered by the IMA. In addition, a discussion of the extent of and methodologies for compliance with the "Prudent valuation guidance" for positions held in the trading book (paragraphs 690 to 701).															
	b	The discussion should include an articulation of the soundness standards on which the bank's internal capital adequacy assessment is based. It should also include a description of the methodologies used to achieve a capital adequacy assessment that is consistent with the soundness standards.															
	c	For each portfolio covered by the IMA: <ul style="list-style-type: none"> the characteristics of the models used; a description of stress testing applied to the portfolio; and a description of the approach used for backtesting/validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes. 															
	D	The scope of acceptance by the supervisor.															
	E	For the incremental risk capital charge and the comprehensive risk capital charge the methodologies used and the risks measured through the use of internal models. Included in the qualitative description should be: <ul style="list-style-type: none"> the approach used by the bank to determine liquidity horizons; 															

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011			Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
		<ul style="list-style-type: none"> the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard; and the approaches used in the validation of the models. 	<p>secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal pada trading book.</p> <ul style="list-style-type: none"> portofolio yang tercakup dalam Model Internal dan kebijakan valuasi yang digunakan untuk menghitung posisi dalam trading book; untuk setiap portofolio yang dicakup oleh Model Internal diungkapkan karakteristik model yang digunakan, deskripsi stress testing yang digunakan terhadap portofolio dan deskripsi pendekatan yang digunakan untuk backtesting/validasi terhadap akurasi dan konsistensi Model Internal dan proses pengembangan model; portofolio yang menggunakan Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia; dan jumlah frekuensi penyimpangan antara Value at Risk (VaR) dan kerugian aktual selama periode laporan. <p>(ii) Pengungkapan kuantitatif, yang paling</p>	
Quantitative disclosure	f	<p>For trading portfolios under the IMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> The high, mean and low VaR values over the reporting period and period-end; The high, mean and low stressed VaR values over the reporting period and period-end; The high, mean and low incremental and comprehensive risk capital charges over the reporting period and period-end; and A comparison of VaR estimates with actual gains/losses experienced by the bank, with analysis of important "outliers" in backtest results. 		

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
	<p>kurang mencakup pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan model internal (Value at Risk/ VaR) sebagaimana Tabel 7.2.a dan Tabel 7.2.b Lampiran.</p>	
<p>Treatment For Illiquid Positions</p> <p>24. Section VI.A.2 of Part 2 of the Basel II Framework outlining the prudent valuation guidance will be moved to a new Section VII since the scope has been expanded from positions in the trading book to all positions that are accounted for at fair value, whether they are in the trading book or in the banking book. This captures the original objective of the requirement which was defined when only instruments in the trading book were accounted for at fair value. The paragraphs are changed as follows. Changed wording compared to the previous paragraphs 690 to 699 is underlined.</p> <p>A. Prudent valuation guidance</p> <p>718(c). This section provides banks with guidance on prudent valuation for positions that are accounted for at fair value, whether they are in the trading book or in the banking book. This guidance is especially important for positions without actual market prices or observable inputs to valuation, as well as less liquid positions which, raise supervisory concerns about prudent valuation. The valuation guidance set forth below is not intended to require banks to change valuation procedures for financial reporting purposes. Supervisors should assess a bank's valuation procedures for consistency</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book dengan akurat. • Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar. • Terhadap instrument keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. • Dalam hal harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus melakukan valuasi atas setiap posisi yang dicatat pada <i>fair value</i>, baik yang terdapat di Trading Book maupun Banking Book. • Dalam hal harga pasar tidak tersedia, bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian. • Terhadap valuasi atas instrumen yang kurang likuid dan tidak terdapat harga pasar aktual, pengawas harus melakukan penilaian atas prosedur valuasi yang dilakukan bank, antara lain terkait dengan apakah bank harus melakukan penyesuaian valuasi untuk keperluan pengawasan serta

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>with this guidance. One factor in a supervisor's assessment of whether a bank must take a valuation adjustment for regulatory purposes under paragraphs 718(cx) to 718(cxii) should be the degree of consistency between the bank's valuation procedures and these guidelines.</p>	<p>tidak tersedia, bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.</p>	<p>konsistensinya dengan pedoman ini.</p>
<p>718(cii). A framework for prudent valuation practices should at a minimum include the following:</p> <p>1. Systems and controls</p> <p>718(cii). Banks must establish and maintain adequate systems and controls sufficient to give management and supervisors the confidence that their valuation estimates are prudent and reliable. These systems must be integrated with other risk management systems within the organisation (such as credit analysis). Such systems must include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documented policies and procedures for the process of valuation. This includes clearly defined responsibilities of the various areas involved in the determination of the valuation, sources of market information and review of their appropriateness, guidelines for the use of unobservable inputs reflecting the bank's assumptions of what market participants would use in pricing the position, frequency of independent valuation, timing of closing prices, procedures for adjusting valuations, end of the month and ad-hoc verification procedures; and • Clear and independent (ie independent of front office) reporting lines for the department accountable for the valuation 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan valuasi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem Manajemen risiko. • Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi. • Sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan valuasi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem Manajemen risiko. • Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, pedoman penggunaan data yang bersifat unobservable yang menggambarkan asumsi bank bahwa data tersebut merupakan data yang akan digunakan oleh pasar dalam proses valuasi, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi. • Sistem informasi Manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>process. The reporting line should ultimately be to a main board executive director.</p>	<p>valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prosedur valuasi wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penarapan aspek-aspek Manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar. 	<p>verifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prosedur valuasi wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penarapan aspek-aspek Manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.
<p>2. Valuation methodologies Marking to market 718(ciii). Marking-to-market is at least the daily valuation of positions at readily available close out prices in orderly transactions that are sourced independently. Examples of readily available close out prices include exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers. 718(civ). Banks must mark-to-market as much as possible. The more prudent side of bid/offer should be used unless the institution is a significant market maker in a particular position type and it can close out at mid-market. Banks should maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs when estimating fair value using a valuation technique. However, observable inputs or transactions may not be relevant, such as in a forced liquidation or distressed sale, or</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book dengan akurat. • Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar. • Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. • Valuasi terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau b. Ask price untuk aset 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book dengan akurat. • Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar. • Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. • Valuasi terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau b. Ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki • Dalam melakukan valuasi nilai wajar, bank harus memaksimalkan penggunaan data yang observable dan meminimalkan penggunaan data yang unobservable. Data yang

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>transactions may not be observable, such as when markets are inactive. In such cases, the observable data should be considered, but may not be determinative.</p>	<p>yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki</p>	<p>observable dapat menjadi tidak relevan dalam hal likuidasi dan distressed sale atau saat kondisi pasar tidak aktif. Dalam kondisi tersebut, data observable dapat dipertimbangkan dalam valuasi, namun tidak menjadi penentu.</p>
<p>Marking to model 718(cv). Only where marking-to-market is not possible should banks mark-to-model, but this must be demonstrated to be prudent. Marking-to-model is defined as any valuation which has to be benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from a market input. When marking to model, an extra degree of conservatism is appropriate. Supervisory authorities will consider the following in assessing whether a mark-to-model valuation is prudent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senior management should be aware of the elements of the trading book or of other fair-valued positions which are subject to mark to model and should understand the materiality of the uncertainty this creates in the reporting of the risk/performance of the business. • Market inputs should be sourced, to the extent possible, in line with market prices (as discussed above). The appropriateness of the market inputs for the particular position being valued should be reviewed regularly. • Where available, generally accepted valuation methodologies for particular products should be used as far as possible. • Where the model is developed by the institution itself, it should be based on appropriate assumptions, which have been assessed and challenged by suitably qualified 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal harga transaksi yang terjadi (<i>close out prices</i>) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian. • Termasuk model/teknik penilaian antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir; b. Penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat dan golongan penerbit) yang serupa; c. Analisis arus kas yang didiskonto (<i>discounted cash flow</i>); d. Model penetapan harga opsi (<i>option pricing models</i>); atau e. Model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Marking to model dilakukan untuk seluruh posisi yang dicatat pada fair value. • Dalam hal harga transaksi yang terjadi (<i>close out prices</i>) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian. • Termasuk model/teknik penilaian antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir; b. Penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat dan golongan penerbit) yang serupa; c. Analisis arus kas yang didiskonto (<i>discounted cash flow</i>); d. Model penetapan harga opsi (<i>option pricing models</i>); atau e. Model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen. <p>Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>parties independent of the development process. The model should be developed or approved independently of the front office. It should be independently tested. This includes validating the mathematics, the assumptions and the software implementation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • There should be formal change control procedures in place and a secure copy of the model should be held and periodically used to check valuations. • Risk management should be aware of the weaknesses of the models used and how best to reflect those in the valuation output. • The model should be subject to periodic review to determine the accuracy of its performance (eg assessing continued appropriateness of the assumptions, analysis of P&L versus risk factors, comparison of actual close out values to model outputs). • Valuation adjustments should be made as appropriate, for example, to cover the uncertainty of the model valuation (see also valuation adjustments in paragraphs 718 (cviii) to 718 (cxii)). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian. Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi. Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian. • Proses verifikasi wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. • Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi. 	<p>yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian.</p>
<p>Independent price verification 718(cvi). Independent price verification is distinct from daily mark-to-market. It is the process by which</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi. Verifikasi dilakukan untuk 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>market prices or model inputs are regularly verified for accuracy. While daily marking-to-market may be performed by dealers, verification of market prices or model inputs should be performed by a unit independent of the dealing room, at least monthly (or, depending on the nature of the market/trading activity, more frequently). It need not be performed as frequently as daily mark-to-market, since the objective, ie independent, marking of positions should reveal any error or bias in pricing, which should result in the elimination of inaccurate daily marks.</p>	<p>memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi. Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses verifikasi wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. • Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi. 	
<p>718(cvii). Independent price verification entails a higher standard of accuracy in that the market prices or model inputs are used to determine profit and loss figures, whereas daily marks are used primarily for management reporting in between reporting dates. For independent price verification, where pricing sources are more subjective, eg only one available broker quote, prudent measures such as valuation adjustments may be appropriate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi. Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian. 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>3. Valuation adjustment 718(cviii). As part of their procedures for marking to market, banks must establish and maintain procedures for considering valuation adjustments. Supervisory authorities expect banks using third-party valuations to consider whether valuation adjustments are necessary. Such considerations are also necessary when marking to model.</p>	<p>Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang berlum mencerminkan nilai wajar dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan; b. Harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<p>penjualan akibat kesulitan keuangan;</p> <p>c. Instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau</p> <p>d. Harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.</p> <p>Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.</p>	
<p>718(cix). Supervisory authorities expect the following valuation adjustments/ reserves to be formally considered at a minimum: unearned credit spreads, close-out costs, operational risks, early termination, investing and funding costs, and future administrative costs and, where appropriate, model risk.</p>	<p>Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:</p> <p>a. Terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;</p> <p>b. Harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;</p> <p>c. Instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau</p> <p>d. Harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (unearned credit spreads). 	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

<p>Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011</p>	<p>Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP</p>	<p>Usulan Pengaturan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan perhitungan biaya atau penalty yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (early termination). - Terjadinya mismatch arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (investing and funding costs). - Terjadinya kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal. 	
<p>B. Adjustment to the current valuation of less liquid positions for regulatory capital purposes</p> <p>718(cx). Banks must establish and maintain procedures for judging the necessity of and calculating an adjustment to the current valuation of less liquid positions for regulatory capital purposes. This adjustment may be in addition to any changes to the value of the position required for financial reporting purposes and should be designed to reflect the illiquidity of the position. Supervisory authorities expect banks to consider the need for an adjustment to a position's valuation to reflect current illiquidity whether the position is</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (bid/ask spreads), dan ketersediaan kuotasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus memiliki prosedur untuk menilai kebutuhan dan menghitung penyesuaian valuasi atas posisi yang kurang likuid untuk kepentingan <i>regulatory capital</i>. • Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid, apapun metode valuasi yang digunakan bank (baik dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi, kuotasi harga pasar dari sumber yang independen maupun menggunakan model/teknik penilaian).

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>marked to market using market prices or observable inputs, third-party valuations or marked to model.</p>		
<p>718(cxi). Bearing in mind that assumptions made about liquidity in the market risk capital charge may not be consistent with the bank's ability to sell or hedge out less liquid positions, where appropriate, banks must take an adjustment to the current valuation of these positions, and review their continued appropriateness on an on-going basis. Reduced liquidity may have arisen from market events. Additionally, close-out prices for concentrated positions and/or stale positions should be considered in establishing the adjustment. Banks must consider all relevant factors when determining the appropriateness of the adjustment for less liquid positions. These factors may include, but are not limited to, the amount of time it would take to hedge out the position/risks within the position, the average volatility of bid/offer spreads, the availability of independent market quotes (number and identity of market makers), the average and volatility of trading volumes (including trading volumes during periods of market stress), market concentrations, the aging of positions, the extent to which valuation relies on marking-to-model, and the impact of other model risks not included in paragraph 718 (cx).</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan dalam melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid. • Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada, jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan lindung nilai atas suatu posisi/risiko, rata-rata volatilitas dari bid/offer spreads, ketersediaan kuotasi pasar (jumlah dan identitas market makers), rata-rata dan volatilitas volume perdagangan (termasuk perdagangan selama periode krisis), konsentrasi pasar, posisi yang hampir jatuh tempo, sejauh mana valuation berdasarkan pada marking to model, dan dampak dari risiko model yang selain yang disebutkan dalam paragraph 718 (cx).
<p>718(cxi-1-) For complex products including, but not limited to, securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, banks must explicitly assess the need for valuation adjustments to reflect two forms of model risk: the model risk associated with using a possibly incorrect</p>		<p>Untuk complex products termasuk, namun tidak terbatas pada, eksposur sekuritisasi dan credit derivative dengan fitur n-th-to-default, Bank wajib melakukan penilaian terhadap kebutuhan untuk melakukan penyesuaian valuasi untuk merefleksikan dua bentuk model risk,</p>

Dokumen Basel 2.5 Revisions to the Basel II Market Risk Framework February 2011	Ketentuan Yang Berlaku SE BI No. 9/31/DPNP SE BI No. 9/33/DPNP SE BI No. 14/21/DPNP PBI No. 14/18/PBI/2012 SE BI No. 14/35/DPNP	Usulan Pengaturan
<p>valuation methodology; and the risk associated with using unobservable (and possibly incorrect) calibration parameters in the valuation model.</p>		<p>yaitu model risk yang berkaitan dengan penggunaan metodologi valuasi yang tidak tepat serta risiko yang berkaitan dengan penggunaan parameter untuk proses kalibrasi dalam model valuasi.</p>
<p>718(cxii). The adjustment to the current valuation of less liquid positions made under paragraph 718 (cxi) must impact Tier 1 regulatory capital and may exceed those valuation adjustments made under financial reporting standards and paragraphs 718 (cviii) and 718 (cix).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal dilakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid, Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM. Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi. 	<p>Dalam hal dilakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid, Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti utama (CET1) dalam perhitungan rasio KPMM. Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.</p>

PENUTUP

1. Sebagai suatu pemikiran, didasari substansi CP ini akan terus disempurnakan sejalan dengan berbagai tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) atas rekomendasi-rekomendasi dalam CP ini.
2. Perumusan ketentuan Basel 2.5 pada waktunya juga akan melibatkan peran dari berbagai pihak terkait.

LAMPIRAN

TABEL 1 IMPLEMENTASI BASEL II DI INDONESIA

Basel II	Ketentuan	Berlaku Efektif	Keterangan
Pillar 1 (Minimum Capital Requirements)			
Risiko Kredit			
Pendekatan Standar	SE No 13/6/DPNP - tanggal 18/02/2011	2 Januari 2012	Peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (<i>external ratings</i>) digunakan untuk menetapkan bobot risiko tagihan tertentu.
Peringkat dan Lembaga Pemeringkat yang Diakui oleh Bank Indonesia	SE No 13/31/DPNP - tanggal 22/12/2011	22 Desember 2011	Menetapkan peringkat dan lembaga pemeringkat yang dapat digunakan untuk perhitungan risiko kredit bank.
Risiko Pasar			
Metode Standar	SE No. 9/33/DPNP – tanggal 18/12/2007 SE No.14/21/DPNP tanggal 18 /7/ 2012	2 Juli 2008 1 Agustus 2012	Berlaku untuk bank yang memenuhi kriteria (<i>threshold</i>). Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
Model Internal	SE No. 9/31/DPNP – tanggal 12/12/2007	12 Desember 2007	Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
Risiko Operasional			
Pendekatan Indikator Dasar	SE No. 11/3/DPNP – tanggal 27/01/2009	27 Januari 2009	Diberikan masa transisi sejak 2010 hingga 2011 masing-masing dengan <i>alpha</i> 5%, 10% dan 15%.
Pillar 2 (Supervisory Review Process)			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	PBI No.14/18/-PBI/2012 - tanggal 28/11/2012	28 November 2012	BI dapat meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum sesuai profil risiko.
Pillar 3 (Market Discipline)			
PBI Transparansi dan Publikasi Laporan Bank SE Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan Bank	PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 SE No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012	10 Desember 2013	Penambahan pengungkapan sesuai Pilar 3 Basel II.

TABEL 2
PENETAPAN BOBOT RISIKO EKSPOSUR SEKURITISASI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN
STANDAR

Long-term Rating	Securitisation Exposures	Resecuritisation Exposures
AAA to AA-	20	40
A+ to A-	50	100
BBB+ to BBB-	100	225
BB+ to BB-	350	650
B+ and below or unrated	Deduction	
Short-term Rating	Securitisation Exposures	Resecuritisation Exposures
A-1/P-1	20	40
A-2/P-2	50	100
A-3/P-3	100	225
All other ratings or unrated	Deduction	

TABEL 3
FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK FITUR AMORTISASI AWAL YANG DAPAT DIKENDALIKAN
(CONTROLLED EARLY AMORTISATION FEATURES)

	Uncommitted	Committed
Retail credit lines	<p>3-month average excess spread</p> <p>Credit Conversion Factor (CCF)</p> <p>133.33% of trapping point or more 0% CCF</p> <p>less than 133.33% to 100% of trapping point 1% CCF</p> <p>less than 100% to 75% of trapping point 2% CCF</p> <p>less than 75% to 50% of trapping point 10% CCF</p> <p>less than 50% to 25% of trapping point 20% CCF</p> <p>less than 25% 40% CCF</p>	90% CCF
Non-retail credit lines	90% CCF	90% CCF

TABEL 4
FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK FITUR AMORTISASI AWAL YANG TIDAK DAPAT DIKENDALIKAN
(NON-CONTROLLED EARLY AMORTISATION FEATURES)

	Uncommitted	Committed
Retail credit lines	<p>3-month average excess spread</p> <p>Credit Conversion Factor (CCF)</p> <p>133.33% or more of trapping point 0% CCF</p> <p>less than 133.33% to 100% of trapping point 5% CCF</p> <p>less than 100% to 75% of trapping point 15% CCF</p> <p>less than 75% to 50% of trapping point 50% CCF</p> <p>less than 50% of trapping point 100% CCF</p>	100% CCF
Non-retail credit lines	100% CCF	100% CCF